Dr. Yusuf Qardhawi

Islam Bicara Seni

Era Adicitra Intermedia

Dr. Yusuf Qardhawi

ISLAM BICARA SENI

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Qardhawi, Yusuf
Islam Bicara Seni / Yusuf Qardhawi; —Solo : Era Adicitra Intermedia, 2019.
198 hal. ; 21 cm.
ISBN: 978-623-7493-66-2 (PDF)
1. Islam Kebudayaan. I. Judul
297.66

Judul Asli:
Al-Islamu wal Fannu
Penulis:
Dr. Yusuf Qardhawi
Penerbit:
Maktabah Wahbah Cairo, Mesir
Judul Terjemahan:
ISLAM BICARA SENI
Penerjemah:
Wahid Ahmadi
M. Ghazali, Lc.
Fadhlan A. Hasyim, Lc.
Editor:
Tim Editor Era Intermedia
Penata Letak:
Purwanto
Desain Cover:
Wahidi dEeR & Integra Production
Penerbit:
PT ERA ADICITRA INTERMEDIA
Jl. Slamet Riyadi 485 H Pajang Laweyan Solo
Telp. (0271) 726283 Fax. (0271) 731366
Anggota IKAPI No. 049/JTE/01
Cetakan *Pertama*, Safar 1428 H./Februari 2007

PENGANTAR PENERBIT

Ketika tawa diartikan sebagai ketidakkhusyukan. Ketika khusyuk dan serius dalam beragama diidentik-kan dengan ketidakriangan. Ketika sikap keberaga-maan umat tergelincir dalam ekstremitas, antara yang berlebihan dan yang menyepelekan, antara keterlalu-tegangan dan senda gurau yang keluar batas, dan antara sikap-sikap ekstrem serupa itu yang lain. Apa yang terjadi ketika itu? Tidak lain kecuali hilangnya 'tuah' Islam yang terletak pada keseimbangan ajaran-nya yang unik. Pada saat itu umat Islam akan kehilangan kemampuannya untuk menjalankan fungsi sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Semua itu adalah fenomena kekinian. Sama sekali kekinian. Ia, sikap-sikap ekstrem itu, tidak kita jumpai pada masa-masa awal Islam, kecuali pasti Rasulullah akan segera menegurnya. Beliau akan segera mengembalikan ajaran agama ini kepada orisinalitas-nya yang senantiasa berpihak pada equilibrium dalam segala aspek kehidupan. Disuruhnya sahabat yang berniat puasa terus-menerus untuk tidak puasa di sebagian hari, disuruhnya salah sebagian dari mereka yang bermaksud memenuhi seluruh umurnya dengan ibadah untuk menemui istrinya di sebagian waktu. *Pada Allah ada hak atas dirimu, pada istrimu ada hak atas dirimu, dan untuk dirimu sendiri pun ada hak yang harus kau*

tunaikan..., demikian sabda Rasulullah.

Kalau saja Anda tahu betapa kocak dan "keterlaluan"nya Nu'aiman yang ahli Badr itu di saat ia menyembelih unta tamu Rasulullah, namun Rasul sendiri tidak lantas marah, bahkan tersenyum dan mengganti harga unta tersebut. Kalau saja Anda tahu betapa cerdasnya Ali ketika dalam satu majelis beliau nyeletuk, "Yaah... Rasulullah makan kurmanya banyak sekali!" (sebelum itu dia memindahkan biji kurmanya ke hadapan Rasul). Dan lihatlah, betapa lebih cerdasnya Rasulullah, ketika dengan selera humor yang tinggi beliau menimpali, "Ali lebih banyak lagi... bijinya sekalian dia makan!" Hingga Umar, yang terkenal garang itu ternyata juga tidak meninggalkan humor dalam kesehariannya. Suatu saat dia berkata di hadapan budak perempuannya, "Aku diciptakan oleh Tuhannya kemuliaan, sedangkan kamu diciptakan oleh Tuhannya kehinaan." Begitu raut muka si budak menunjukkan ketidakterimaan, Umar buru-buru mengajukan pertanyaan, "Memangnya ada tuhan kemuliaan dan kehinaan kecuali Allah?"

Sekali lagi kalau saja kita mencermati semua riwayat tersebut, niscaya tidak akan ada fenomena keceruhan muka atas nama keseriusan beragama. Tidak ada pula perilaku membenci keindahan dan kesenangan dunia atas nama zuhud. Sebagaimana yang ditampilkan oleh sebagian kalangan dai sekarang ini.

Demikianlah. Sesungguhnya wilayah ajaran Islam dan sikap keislaman itu membentang dari ufuk yang paling lucu hingga ufuk di seberang yang sarat dengan

keseriusan, dari asyik masyuk ibadah kepada Allah — sehingga tusukan pedang pun seakan tiada terasa— hingga romantisnya hubungan sepasang suami istri, dan dari heroisme di gegap gempita pertempuran hingga sikap bijak penuh pertimbangan di ladang dakwah.

Kita sama sekali tidak diperkenankan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana kita dilarang keras mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dari nikmat-nikmat-Nya. Bobot dosa keduanya adalah sama. Karena menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu merupakan hak prero-gatif Allah.

Melalui buku kecil ini, DR. Qardhawi hendak mengembalikan umat Islam kepada sikap yang proporsional dalam menghadapi hidup dan kehidupan dunia dengan segala aspeknya, khususnya di bidang seni. Sehingga kita tidak terjebak dalam ekstremitas yang hanya akan merugikan diri sendiri, dan lebih dari itu bahkan bisa merusak citra Islam.

Apa yang terjadi pada ulama dan dai masa seka-rang —berupa ketatnya pembatasan dalam mengapre-siasi dunia seni— tidak terlepas dari kondisi sosiokul-tural masyarakat modern, yang banyak menjadikan dunia seni sebagai ajang maksiat. Sehingga dengan mudah orang akan cenderung mengidentikkan seni —musik misalnya— dengan segala yang berbau mak-siat, oleh karenanya hukumnya juga tidak jauh dari itu. Padahal tidak sesederhana itu prosedur yang harus dilalui dalam mengambil suatu *istinbath* hukum. Begitulah, sikap ekstrem berbalas dengan sikap ekstrem yang lain.

Sulit memang untuk bisa bersikap benar, tepat, dan proporsional. Di satu sisi kita harus menunjuk-kan identitas keislaman kita yang berbeda dengan orang kafir dan ahli maksiat. Pada saat yang sama kita harus tetap berpegang pada batasan halal-haram yang telah dibuat oleh Allah dalam mengukur suatu perilaku. Kita harus mengatakan yang halal itu halal, sekalipun dia kebetulan dilakukan oleh orang kafir atau ahli maksiat. Nasi misalnya, ia tidak serta merta menjadi haram dan harus kita jauhi hanya karena orang kafir makan nasi. Demikian juga dengan seni musik, seni rupa, komedi, dan cabang-cabang seni yang lain, yang ternyata Rasul dan para sahabat juga menikmatinya. Tentu dengan cara, sarana, kan-dungan, dan batas-batas yang tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang kafir.

Masalah seni islami ini sudah menjadi agenda perdebatan yang tiada habis-habisnya di kalangan umat Islam kontemporer. Untuk menjernihkannya kem-bali dibutuhkan kesungguhan yang luar biasa besar, penguasaan ilmu syar'i yang memadai, keluasan wawasan, dan kerja keras yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Itulah kiranya yang coba dilaku-kan oleh DR. Qardhawi melalui karyanya yang satu ini. ISLAM BICARA SENI, adalah sebuah elaborasi habis-habisan yang dilakukan oleh DR. Qardhawi terhadap dunia seni dalam perspektif syariat Islam. Selamat menyimak, dan semoga dengan membaca buku ini Anda semakin bisa merasakan bahwa ajaran Islam adalah *rahmatan lil 'alamin.*

Penerbit

SENI DALAM UNIVERSALITAS ISLAM

Apakah yang membedakan manusia dengan robot mesin? Salah satu jawaban yang tepat adalah: jiwa seni. Robot secanggih apapun tidak bisa dilengkapi dengan hati nurani dan kedalaman perasaan. Ekspresi jiwa yang mengalir bebas, memerdekakan manusia dari rutinitas dan kehidupan mesin produksi: berpikir, bekerja, berproduksi, itulah jiwa seni. Tanpa seni, manu-sia hanyalah kerangka besi, robot cerdas yang tak bisa berbasa-basi.

Lalu, apakah yang terjadi seandainya di muka bumi ini tidak ada seni? Yang terjadi adalah kehidupan yang mekanistik, kaku, keras, kering dan gersang. Kita akan terpenjarakan oleh nuansa industrialisasi yang hanya mengenal rumus-rumus baku. Kita terpasung dalam bahasa-bahasa formalistik dan memandang sesuatu secara hitam putih. Tidak ada orkestrasi pelangi yang akan menghadirkan keindahan alam semesta, lalu lahirlah dehumanisasi.

Tanpa seni, kita berada dalam sebuah dunia yang fatalistik. Sebagaimana sebagian orang yang melakukan ibadah secara fatalis, tidak mau menghibur dan meng-hiasi diri dengan keindahan alam ciptaan-Nya. Juga

sebagaimana sebagian orang yang melakukan kerusakan secara membabi buta, tidak mengenal etika dan tata krama. Sentuhan senilah yang dapat mengantarkan seorang ahli ibadah bisa proporsional melakukan ibadahnya; bahkan seorang ahli maksiat ketika melakukan kemaksiatannya.

Tanpa seni, Al-Quran dibaca dengan suara datar, adzan dikumandangkan dengan nada yang memekakkan telinga, masyarakat membangun masjid tanpa estetika, dan kita akan menyaksikan kaum Muslimin mengemas acara-acara dakwah tanpa sentuhan keindahan dan tidak menarik. Kaum lelaki dan perempuan menutup aurat tanpa memperhatikan keindahan dan keserasian. Rumah tangga kaum Muslimin dibangun dengan tanpa nuansa harmoni yang estetis.

Tanpa seni, orang berbicara tanpa peduli dengan ketepatan dan keindahan diksi, tanpa gaya bicara dan intonasi. Kita temukan orang bercinta dengan pasangan hidupnya tanpa keterlibatan emosi dan basa-basi. Kita saksikan wajah tanpa ekspresi, kita lihat pilihan warna baju yang tidak serasi dengan dasi, dan kita dapatkan kata-kata tanpa rasa bahasa sastrawi. Orang bisa tertawa tanpa keterlibatan perasaan, sebagaimana orang menangis hanya karena ingin mengeluarkan air mata.

Apakah jiwa seni merupakan penghalang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah? Saya justru melihat sebaliknya. Tatkala kita menjadi mak-

mum shalat berjama'ah, dan imam membaca ayat-ayat Al-Quran secara indah dan tartil, itu membantu kita lebih khusyuk. Khathib shalat Jumat yang berkhutbah dengan nada monoton, tanpa sentuhan emosi dan seni komunikasi, cenderung menyebabkan jama'ah menjadi mengantuk bahkan tertidur.

Tarbiyah Islam harus menumbuhkan kecintaan akan seni dan keindahan pada umat, sehingga kepribadian yang indah dan menarik dapat terinternalisasikan dalam berbagai perilaku dan penampilan.

Inilah fitrah manusia. Ia menyukai hal-hal yang indah. Imam Ghazali, sebagaimana dikutip Qardhawi dalam buku ini, menuturkan, "Barangsiapa yang tidak tertarik mendengar suara merdu, berarti dia menderita cacat dan menyimpang dari keseimbangan, jauh dari sifat-sifat keruhanian, dan lebih keras tabiatnya daripada unta, burung serta umumnya jenis binatang." Dengan demikian, menumbuhkan jiwa seni berarti menjaga fitrah kemanusiaan agar tidak menyimpang.

Pada awal pertumbuhan berbagai gerakan dakwah di Indonesia tahun 1980-an, tampak aspek seni tidak mendapatkan perhatian. Ini disebabkan oleh berbagai prioritas lain di medan dakwah mereka. Gerakan dakwah tampak sedemikian sakralistik dalam penampilan, perbincangan di antara aktivisnya kental dengan bahasa khas pergerakan. Buku-buku yang dibaca bercorak sarat muatan ideologis. Nasyid yang didengarkan pun sarat dengan beban doktrin. Fenomena itu mudah dipahami apabila kita meletakkan fase pergerakan yang baru dalam taraf melakukan ideologisasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan universalitas Islam (*syumuliah al-Islam*) dalam arena pergerakan pun semakin kuat. Jika pada fase ideologisasi universalitas Islam baru sebatas wacana, maka dalam fase ekspansi ideologi, muncullah sejumlah pertanyaan, apakah universalitas bangunan Islam itu berarti minus seni? Apakah nasyid harus dilantunkan tanpa iringan musik? Apakah lagu yang boleh didendangkan hanya yang berisi ajakan untuk berjihad?

Tidak bolehkah menciptakan orkestra untuk mengiringi lagu-lagu tentang kebesaran Allah, keindahan alam semesta, dan realitas sosial di sekitar kita? Tidak mungkinkah membuat lukisan dan hiasan bergambar manusia, binatang, atau tumbuhan hidup untuk dipasang di rumah dan kantor kita? Tidak bolehkah menghibur diri dengan tawa dan canda yang muncul dari suatu komedi ?

Kita sangat berterima kasih kepada Dr. Yusuf Qardhawi, yang melalui penanya yang amat tajam kita mendapatkan pencerahan tentang cara berpikir mengenai seni dalam Islam. Yang senantiasa menarik dari Qardhawi adalah, cara berpikirnya yang kokoh berpijak pada landasan syari'at di satu sisi, tetapi sangat realistis karena senantiasa memperhatikan perubahan dan perkembangan zaman pada sisi yang lain. Di setiap goresan pena beliau terasalah Islam sebagai ajaran yang moderat, terhindar dari sikap ekstrimitas dalam mensikapi berbagai persoalan. Dengan itu, tampaklah ajaran Islam yang ramah, sesuai dengan fitrah kemanusiaan, dan dapat menjadi rahmat bagi semesta alam.

Berbagai pertanyaan dan tuntutan di atas terjawab sudah dengan tuntas dalam buku kecil ini.

Pada saat sekelompok kaum Muslimin tidak peduli terhadap ajaran agamanya, mereka mengekspresikan jiwa seninya dengan menelan apa saja tanpa seleksi dan rambu-rambu, atas nama seni. Lalu muncullah lagu dengan syair yang mengajak kepada kerusakan, lahirlah karya lukis yang mengeksploitasi fantasi seksual, hadirlah berbagai tarian erotis yang membangkitkan nafsu syahwat.

Pada saat yang sama, sekelompok kaum Muslimin menolak tanpa kompromi berbagai bentuk hiburan. "Nyanyian itu menyebabkan kemunafikan di hati," demikian dalih mereka menukil sebuah atsar. Mereka juga memasukkan nyanyian sebagai *lahw al-hadits* (kata-kata palsu), sebagaimana firman Allah dalam ayat keenam surat Luqman. Dari sini muncullah sikap ekstrem dalam menjauhi karya seni. Mereka tolak semua jenis nyanyian dan alat musik, fotograpi, juga gambar makhluk bernyawa.

Buku ini hadir benar-benar sangat tepat. Karena kaum Muslimin selama ini menunggu munculnya panduan dalam mengapresiasi karya seni. Dengan tulisan Qardhawi ini, aktivis dakwah tidak merasa ragu-ragu lagi untuk mensikapi seni, dengan penuh kearifan. Di balik hingar bingar dunia pergerakan Islam, kini mulai terselip nuansa estetis di kalangan para pelakunya. Di rumah para aktivis dakwah tidak saja terdapat setumpuk buku-buku fikrah, tetapi telah kelihatan pula buku-buku fiksi, kumpulan cerpen dan novel islami. Lagu yang

terdengar pun bukan saja nasyid Palestina dan cacian terhadap Yahudi, tetapi terdengar pula nasyid ceria yang menggambarkan keindahan alam, persahabatan, bahkan percintaan, dengan iringan alat-alat musik yang dikemas apik. Saya kira ini adalah bagian dari fitrah pergerakan, bahwa universalitas Islam telah semakin tergenapkan bagian demi bagian, hingga akhirnya bangunan Islam terwujud secara universal dalam kehidupan keseharian

Selamat berdiskusi tentang seni dan berkarya seni bersama Dr. Yusuf Qardhawi.

Yogyakarta, Januari 2002
Cahyadi Takariawan

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT—5

SENI DALAM UNIVERSALITAS ISLAM —10

PENDAHULUAN—19

HIBURAN DAN SENI—25

Hakikat yang Hilang; antara Sikap Ekstrem dan Ceroboh—25

Kerealistisan Islam dalam Berinteraksi dengan Manusia—27

Al-Quran Mengingatkan Adanya Dua Unsur di Alam: Manfaat dan Keindahan—28

Orang Mukmin Itu Memiliki Perasaan yang Dalam terhadap Keindahan Alam —34

Allah Itu Indah, Mencintai Keindahan—37

Al-Quran adalah Mukjizat Keindahan—38

Ungkapan Keindahan—41

NYANYIAN DAN MUSIK—49

Bagaimana Hukum Nyanyian dan Musik Menurut Islam?—50
Pada Asalnya, Hukum Sesuatu Itu Boleh—53
Hujah Para Ulama yang Mengharamkan Nyanyian dan Perbincangannya—55
Dalil-Dalil Golongan yang Membolehkan Nyanyian —73
Golongan yang Membolehkan Nyanyian—87
Beberapa Batasan dan Syarat yang Harus Diperhatikan —94
Nyanyian dan Musik dalam Realitas Hidup Umat Islam —102
Mengapa Ulama Kontemporer Bersikap Keras Terhadap Nyanyian?—107
Nyanyian Cabul—109
Nyanyian Orang-orang Sufi—109
Tentang Pendapat Imam Ghazali—111
Faktor-faktor yang Menyebabkan Nyanyian Halal Menjadi Haram —112
Jangan Mudah Mengatakan Haram —118
SENI LUKIS, SENI RUPA, DAN ORNAMEN —123
Membentuk Rupa dalam Al-Quran—123
Membentuk Rupa Menurut Sunah—125
Menggambar Rupa Sesuatu yang Diagungkan dan Disakralkan—126
Menggambar Objek yang Menjadi Simbol Agama Lain—129
Meniru Ciptaan Allah—130
Masuknya Gambar dalam Kemewahan—132
Beberapa Analisis Fiqhiyah terhadap Hadits—136
Gambar Fotografi—144
Kesimpulan tentang Hukum Gambar dan Pembuat

Gambar—147
Beberapa Takwil—149
Pembauran Peradaban Islam secara Umum—152
SENI KOMEDI—155
Komedi dan Lawak dalam Kehidupan Umat Islam—157
Sikap Golongan Keras —172
Batas-Batas Dibolehkannya Tawa dan Canda—174
SENI PERMAINAN—181
Kebutuhan Akan Adanya Permainan—181
Ragam Permainan yang Dikenal—181
Sikap Islam—183
SEKILAS TENTANG PENGARANG—189

PENDAHULUAN

Bismillahirahmanirahim

Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita, Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Ama ba'du.

Telah saya katakan dalam tulisan saya yang berjudul *Bayinat Al-Hal Al-Islami* (Kejelasan Solusi Islam) bahwa persoalan seni merupakan persoalan yang paling banyak mengundang kontroversi di kalangan para dai yang menyerukan penerapan ajaran Islam. Muncul ungkapan sinis, "Sungguh, kalian menyeru kepada suatu kehidupan yang mengharamkan se-nyuman bibir, melarang kegembiraan hati, menolak perhiasan, dan melarang siapa pun untuk menikmati keindahan pemandangan."

Saya tegaskan bahwa ungkapan ini sama sekali tidak berlandaskan pada ajaran agama Allah. Jika spirit

seni adalah rasa keindahan dan ekspresinya, maka ketahuilah bahwa Islam —sebagai agama yang paling agung— telah menanamkan kecintaan dan cita rasa keindahan itu dalam lubuk hati yang paling dalam pada diri setiap Muslim.

Pembaca Al-Quran pasti mendapati hakikat ini secara jelas dan meyakinkan. Al-Quran mengingin-kan setiap mukmin agar menyaksikan keindahan yang terbentang di alam ini. Keindahan yang terham-par di cakrawala Ilahi nan menawan, yang diciptakan oleh Tangan Sang Pencipta, yang membaguskan serta mendesain secara detail segala sesuatu yang ada.

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. (As-Sajdah: 7)

Kamu sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Allah Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. (Al-Mulk: 3)

(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kukuh tiap-tiap sesuatu. (An-Naml: 88)

Kemudian, kita juga melihat bahwa Al-Quran merangsang pandangan mata dan menarik perhatian hati untuk mengamati keindahan yang spesifik pada bagian-bagian detail alam ini.

Al-Quran, dengan ini semua dan juga yang lain-nya, sebenarnya ingin membangkitkan perasaan manusia agar dapat merasakan keindahan segala

sesuatu yang telah Allah sentuhkan kepada diri kita dan alam yang ada di sekitar kita. Ia juga ingin memenuhi mata dan hati kita dengan cahaya kebahagiaan dan kebajikan yang menyemburat dari seluruh alam.

Sebagian peradaban mengabaikan aspek ini. Ia lebih banyak mengarahkan perhatiannya kepada usaha ●rang untuk memindahkan keindahan ●risinal alam ini ke ukiran batu, lukisan kanvas, atau media lainnya. Ia melihat keindahan bentangan langit, biru-nya samudra, hamparan gunung, juga beragam binatang, namun dia tidak memberikan perhatian kepada rahasia keindahan Ilahi yang terkandung di balik itu semua. Ia hanya memperhatikan keindahan jagat raya ini ketika dipindahkan pada lukisan atau ukiran. Padahal, yang manakah di antara kedua cara penghayatan itu yang lebih kuat pengaruhnya terha-dap jiwa manusia: keindahan alami ataukah sekadar lukisan?

Sesungguhnya Islam menghidupkan rasa keindahan dan mendukung kreasi seni, namun dengan syarat-syarat tertentu, syarat yang menjadikan karya seni itu memberi manfaat, bukannya mendatangkan madharat; membangun, bukan malah merusak.

Islam pernah melahirkan berbagai macam karya seni yang mampu mencerahkan peradabannya yang unik, yang berbeda dengan peradaban lain, seperti seni kaligrafi, ornamen, dan ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah, gagang pedang, bejana-bejana yang terbuat dari kuningan, kayu tembikar, dan sebagainya.

Di samping itu, Islam memperhatikan pula seni sastra yang telah kesohor di masyarakat Arab sejak dulu, ditambah berbagai tradisi sastra umat lain.

Setelah itu, datanglah Al-Quran dengan sentuhan seni sastranya. Sehingga membaca dan mendengarkan Al-Quran bagi orang yang berpikir dan merenungkan, cukuplah menjadi penawar bagi jiwa yang tidak tertandingi penawar lain macam apa pun. Hal itu bukan lantaran isi dan kandungannya belaka, namun lantaran gayanya juga. Bacaan yang tartil disertai tajwid, tentu indah didengar dan menggetarkan kalbu, apalagi jika pembacanya bersuara merdu.

Oleh karenanya, Nabi bersabda kepada Abu Musa,

Sesungguhnya kamu telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Daud (HR. Bukhari dan Tirmidzi).

Tidak syak lagi bahwa seni merupakan tema yang sangat penting dan mendasar, karena ia berhubungan langsung dengan emosi dan perasaan masyarakat. Ia juga membangun kecenderungan, selera, serta orientasi kejiwaan mereka dengan berbagai perangkat yang dapat didengar, dibaca, dilihat, dirasakan, dan direnungkan.

Demikian pula tidak diragukan lagi bahwa seni tak ubahnya ilmu pengetahuan. Bisa dipergunakan untuk kebaikan dan pembangunan, bisa juga untuk kejahatan dan perusakan. Di sinilah letak kadar pengaruhnya.

Karena seni merupakan media untuk mencapai suatu maksud, maka hukumnya mengikuti maksud tersebut. Jika ia dipergunakan untuk sesuatu yang halal, maka halal pula hukumnya. Sebaliknya, jika ia dipergunakan dalam hal yang haram, maka haram pula hukumnya.

Saya telah mengangkat tema seni dan sikap Islam terhadapnya di banyak buku. Saya menulisnya di buku *Al-Halal wal Haram fil Islam* pada sub judul "Permainan dan Kesantaian dalam Kehidupan Muslim", juga di buku *Fatawa Mu'ashirah* juz pertama dan kedua. Saya ungkap juga berbagai fatwa tentang lukisan dan nyanyian (dengan atau tanpa alat), tentang agama dan senda gurau, tentang permainan catur, dan lain-lain.

Saya telah paparkan pula secara terperinci dalam pembahasan yang berkaitan dengan seni dan ragamnya, baik karya seni yang didengar maupun yang dilihat, macam-macam hiburan dan permainan, juga seni pembangkit tawa maupun tangis. Semua itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim. Tema tentang seni dan permainan juga merupakan tema pokok yang saya angkat di buku saya, *Malamihul Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*.

Sebagian dari saudara kita para aktivis dakwah, ilmuwan, dan cendekiawan telah membaca pembahasan itu, lalu mereka merasakan bahwa pembahasan

tersebut cukup memadai, dalilnya kuat, konsep dasarnya orisinal, dan temanya aktual, maka mereka pun meminta kepada saya untuk menerbitkannya secara khusus agar memberi manfaat kepada orang banyak. Karena jika pembahasan ini hanya menjadi subtema dari suatu buku besar, boleh jadi orang tidak lagi memperhatikannya atau mungkin juga tidak mampu membelinya.

Akhirnya, saya tidak dapat bersikap kecuali memenuhi permintaan mereka, dengan harapan kiranya Allah Swt. memberi manfaat kepada para pembacanya, dan memberi pahala kepada mereka yang menyebarluaskannya. Akhir kata, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Kairo, Rabiul Awal 1416 H.
Agustus 1995 M.

Dr. Yusuf Qardhawi

Hiburan
dan
Seni

HIBURAN DAN SENI

HAKIKAT YANG HILANG; ANTARA SIKAP EKSTREM DAN CEROBOH

Barangkali persoalan yang paling rancu dan rumit, yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Islam, adalah persoalan seni dan permainan.

Banyak orang yang jatuh ke dalam dua sikap berlawanan dalam menyikapi masalah ini: sikap ekstrem dan ceroboh, lantaran masalah ini lebih banyak bersinggungan dengan perasaan dan emosi daripada dengan akal pikiran. Karena tabiat inilah, ia sering diterima secara bebas tanpa kendali di satu sisi, namun juga melahirkan sikap ketat berlebih-lebihan di sisi yang lain, sebagai reaksinya.

Ada sebagian orang menggambarkan sosok masyarakat Islam sebagai masyarakat ibadah dan kerja, yang tidak memberi tempat bagi orang yang ingin bermain dan bersenda gurau, tertawa dan bersuka ria,

serta bernyanyi dan menabuh rebana. Tidak ada tempat bagi bibir untuk tersenyum, mulut untuk tertawa, hati untuk bergembira, dan rona wajah untuk tampak berseri-seri.

Barangkali yang membuat mereka bersikap demikian adalah perilaku sebagian dari orang-orang beragama, yang wajah mereka senantiasa tampak pucat, tegang, dan cemberut. Sebenarnya, hal itu terjadi lantaran mereka putus asa, gagal, sakit, dan menderita tekanan batin. Namun mereka tutupi perilaku negatif ini dengan kedok agama, yakni mereka nisbahkan tabiat itu sebagai tuntutan kesungguhan dalam agama.

Agama sama sekali tidak salah, melainkan merekalah yang jelek cara pandangnya; mereka mengambil sebagian teks ajaran agama dengan meninggalkan sebagian yang lain.

Kita bisa memahami jika saja mereka bersikap ketat untuk diri sendiri, namun masalahnya, mereka juga berusaha menyebarkan sikap kakunya kepada masyarakat. Mereka mengharuskan masyarakat mengikuti pendapatnya dalam urusan yang menyentuh seluruh sendi kehidupan ini.

Sebaliknya, ada sebagian orang yang bersikap membuka pintu lebar-lebar untuk kepuasan nafsu-nya, sehingga ia mengisi seluruh kehidupannya dengan hiburan dan main-main belaka. Mereka meleburkan

dinding pemisah antara yang disyariatkan dan dilarang, yang diwajibkan dan ditolak, antara yang halal dan haram.

Engkau melihat mereka getol mendorong dekadensi moral, mempropagandakan sikap permisif (serba boleh), dan menyebarluaskan perbuatan keji, baik yang tampak maupun tersembunyi atas nama seni dan hiburan. Mereka lupa bahwa standar persoal-an adalah esensinya, bukan kemasan dan namanya. Sebuah aktivitas dinilai berdasarkan maksud yang dikandungnya.

Karenanya, harus ada pandangan yang adil mengenai persoalan ini; yang jauh dari sikap ekstrem dan sebaliknya jauh dari sikap ceroboh, dalam perspektif teks-teks dalil yang *sahih* (benar) dan *sarih* (jelas), di samping juga mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat dan kaidah-kaidah fiqih yang telah disepakati.

Saya tidak akan menjelaskan masalah ini secara terperinci, karena telah saya tulis dalam banyak buku saya, utamanya di buku *Al-Halal wal Haram* dan *Fatawa Mu'ashirah* juz pertama dan juz kedua (lebih terperinci lagi pada juz kedua).

KEREALISTISAN ISLAM DALAM BERINTERAKSI DENGAN MANUSIA

Kesimpulan yang ingin saya kemukakan di sini adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari prinsip-prinsip berikut ini:

Sesungguhnya Islam adalah agama yang realistis. Ia berinteraksi dengan segenap unsur pembentuk manusia, baik akal maupun jiwanya. Islam menyeru manusia agar memenuhi seluruh kebutuhannya dalam batas-batas yang proporsional. Sikap propor-sional ini merupakan salah satu watak hamba Allah,

Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Al-Furqan: 67).

Sikap serupa ini tidak hanya dalam urusan harta, namun juga dalam menyikapi semua persoalan. Inilah sistem pertengahan yang merupakan watak dasar dari umat pertengahan.

Apabila olahraga merupakan penyegar jasmani, ibadah merupakan penyegar ruhani, dan ilmu pengetahuan merupakan penyegar akal pikiran, maka seni adalah penyegar dan santapan bagi jiwa. Hanya saja, yang kami maksud dengan seni di sini adalah suatu bentuk karya yang dapat mengangkat kualitas manusia, bukan justru menjerumuskannya ke dalam kehinaan.

AL-QURAN MENGINGATKAN ADANYA DUA UNSUR DI ALAM: MANFAAT DAN KEINDAHAN

Apabila ruh seni adalah timbulnya cita rasa keindahan dan kenikmatan dalam jiwa penghayatnya, maka hal inilah yang selalu diperhatikan dan ditekankan oleh Al-Quran di lebih dari satu tempat.

Al-Quran memusatkan pandangannya dengan kuat kepada unsur kebagusan dan keindahan yang telah Allah hiaskan pada setiap makhluk-Nya, bersebelahan dengan unsur kemanfaatan atau faedah pada-nya.

Demikian pula, Dia mensyariatkan kepada manusia untuk menikmati keindahan atau perhiasan sekaligus kemanfaatannya.

Ketika memaparkan makhluk yang berupa binatang, Allah Swt. berfirman,

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan (An-Nahl: 5).

Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan adanya kemanfaatan. Selanjutnya Allah Swt. berfirman,

Dan kamu memperoleh pandangan yang indah pada-nya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggem-balaan (An-Nahl: 6).

Dalam ayat ini Allah mengingatkan aspek keindahan, yang memancing perhatian kita untuk mengamati fenomena alam yang indah mempesona, yang bukan dihasilkan oleh sentuhan tangan makhluk, tetapi Tangan Sang Khalik.

Dalam konteks yang sama, Allah Swt. berfirman,

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan (An-Nahl: 8).

"Menunggangi" pada ayat ini mengisyaratkan adanya manfaat materi. Sedangkan "perhiasan" menunjukkan adanya kenikmatan yang bersifat keindahan dan seni.

Dengan demikian terwujudlah kelengkapan pemenuhan kebutuhan manusia seluruhnya.

Dalam konteks ayat ini, pada surat yang sama, Allah Swt. telah menganugerahkan kenikmatan kepada manusia berupa penundukan laut.

Dia berfirman,

Dan Dia-lah Allah yang menundukkan laut (untukmu), agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar (ikan) yang dapat dimakan, dan kamu mengeluar-kan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai (An-Nahl: 14).

Faedah laut tidak hanya menyangkut unsur materi yang terdapat pada daging segar yang dapat dimakan dan bermanfaat bagi tubuh, namun juga aspek hiasan yang dapat dipakai untuk dinikmati oleh mata dan jiwa.

Al-Quran memberi arahan semacam ini secara berulangulang. Antara lain dalam lapangan pertanian: tanaman kurma, anggur, zaitun, atau delima, yang serupa (bentuk dan warnanya) tapi tidak sama (rasanya).

Dalam Al-Quran Allah Swt. berfirman,

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan jangan-lah kamu berlebihan (Al-An'am: 141).

Setelah mengemukakan tanaman, juga kebun-kebun kurma dan anggur, pada surat yang sama, Allah Swt. berfirman,

Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pula) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (Al-An'am: 99).

Sebagaimana jasmani membutuhkan buah-buahan untuk dimakan, jiwa pun membutuhkannya untuk dipandang. Dengan demikian, naiklah hajat manusia

dari sekadar hajat yang berkaitan dengan perut, kepada hajat manusiawi yang lebih menye-luruh.

Senada dengan itu, Allah berfirman,

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah itu setiap memasuki mesjid serta makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (*siapa pula yang mengharamkan) rezeki yang baik?"* (Al-A'raf: 31-32).

Memakai perhiasan adalah untuk memenuhi kebutuhan jiwa manusia, sedangkan makan dan minum adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, keduanya diperlukan.

Begitu pula kita dapatkan pertanyaan retoris pada ayat kedua menyangkut fenomena pengharaman terhadap (perhiasan dari Allah yang Ia dikeluarkan untuk hamba-hamba-Nya) dan pengharaman terhadap (rezeki yang baik).

Kalimat (perhiasan dari Allah) meng-gambarkan unsur keindahan yang telah Allah per-siapkan untuk hamba-hamba-Nya, di samping menggambarkan adanya unsur manfaat yang tergambar dalam kalimat (rezeki yang baik).

Selain itu, bila Anda mengamati adanya penggabungan kata *zinah* (hiasan) kepada kata Allah niscaya Anda dapatkan bahwa di dalam penggabungan itu menunjukkan kemuliaan perhiasan tersebut.

Dalam masalah ini, sebelum dua ayat yang disebutkan di atas, Allah Swt. berfirman mengenai pakaian,

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik (Al-A'raf: 26).

Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Swt. telah menjadikan pakaian yang dianugerahkan-Nya kepada manusia dengan menurunkan bermacam-macam pakaian kepadanya.

Dapat dikatakan bahwa Allah Swt. menjadikan pada pakaian itu berbagai tujuan dan fungsi, antara lain menutup aurat, seperti dalam ayat, *Untuk menutupi auratmu,* untuk kein-dahan dan perhiasan, sebagaimana yang diungkap-kan dalam firman-Nya, *Dan pakaian indah untuk perhiasan*, dan untuk melindungi tubuh dari kemak-siatan, sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya, *Dan pakaian takwa.*

ORANG MUKMIN ITU MEMILIKI PERASAAN YANG DALAM TERHADAP KEINDAHAN ALAM

Orang yang akal dan hatinya mengembara di taman Al-Quran, niscaya melihat dengan jelas bahwa ia ingin menanamkan pada akal dan hati setiap orang yang beriman cita rasa keindahan terhadap semua bagian alam semesta ini: di langit, di bumi, pada tumbuhan, binatang, dan manusia.

Mengenai keindahan langit, dapat dibaca firman Allah Swt.,

Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun? (Qaf: 6)

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gu-gusan bintang-bintang (di langit) dan kami telah menghiasi langit itu bagi orangorang yang memandang(nya). (Al-Hijr: 16)

Mengenai keindahan di bumi dan tumbuh-tumbuhan, dapat dibaca pada firman-Nya,

Dan Kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kukuh dan Kami tum-buhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata (Qaf: 7).

... dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. (An-Naml: 60)

Tentang keindahan dunia fauna, dapat dibaca dalam surat An-Nahl yang telah kami paparkan sebelumnya yakni,

Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan (An-Nahl: 6).

Mengenai keindahan manusia, dapat dibaca pada firman Allah,

Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu (At-Taghabun: 3).

Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurna-kan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. (Al-Infithar: 7-8)

Seorang mukmin melihat Tangan Allah yang Maha Pencipta pada segala sesuatu yang ia saksikan.

Ia juga melihat keindahan Allah pada keindahan ciptaan-Nya. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa semua itu,

Perbuatan Allah yang membuat dengan kukuh tiap-tiap sesuatu (An-Naml: 88).

Yang menjadikan bagus segala sesuatu yang Ia cipta-kan (As-Sajdah: 7)

Dengan demikian, seorang mukmin, sesungguhnya menyukai keindahan yang terdapat pada setiap fenomena wujud di sekitarnya, karena semua itu merupakan refleksi dari keindahan Allah Swt.

Ia pun mencintai keindahan itu karena Tuhan mencintainya; Dia Mahaindah, mencintai keindahan.

Demikian pula, Dia mencintai keindahan itu, sebab *Al-Jamil* (yang indah) itu sendiri adalah salah satu nama Allah Swt., sekaligus merupakan salah satu sifat-Nya.

ALLAH ITU INDAH, MENCINTAI KEINDAHAN

Inilah prinsip yang didoktrinkan Nabi Saw. kepada para sahabatnya.

Ada sebagian orang yang berper-sepsi bahwa menikmati keindahan itu kontra terha-dap keimanan, atau menyebabkannya terperosok ke dalam kesombongan yang dibenci Allah dan seluruh manusia.

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terbetik sifat sombong seberat atom. Ada seorang berkata,

"Sesungguhnya seseorang senang berpakaian bagus dan bersandal bagus." Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah Mahaindah, menyukai keindahan. Sedangkan sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." (HR. Muslim)

AL-QURAN ADALAH MUKJIZAT KEINDAHAN

Alquranul Karim berisi ayat-ayat yang menjadi representasi ajaran Islam yang agung. Ia adalah mukjizat Rasulullah yang terbesar —sebagai mukjizat keindahan, di samping mukjizat pemikiran— yang bangsa Arab pun merasa kalah berhadapan dengan keindahan sastranya, keunggulan pola redaksinya, spesifikasi irama, serta alur bahasanya, hingga sebagian mereka menyebutnya sebagai sihir.

Para sastrawan Arab telah menjelaskan berbagai aspek kemukjizatan yang menyangkut penjelasan dan keindahan Al-Quran ini; sejak Abdul Qadir dan Rafi'i, hingga Sayid Qutub dan Binti Syathi, serta sastrawan lain di zaman ini.

Ketika membaca Al-Quran, kita dituntut untuk menggabungkan keindahan suara dan akurasi bacaannya dengan irama tilawahnya sekaligus.

Karena itu, Allah Swt. berfirman,

Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan (Al-

Muzamil: 4).

Rasulullah Saw. bersabda,

Hiasilah Al-Quran dengan suaramu.[1]

Dalam redaksi yang lain,

Karena sesungguhnya suara yang bagus akan menjadikan Al-Quran semakin bagus.[2]

Rasulullah Saw. bersabda,

Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak melagukan bacaan Al-Quran (HR. Bukhari).

Akan tetapi, melagukan yang dimaksud bukan berarti memain-mainkan suaranya dan menyimpang-kan makhrajnya.

Rasulullah Saw. pernah berkata kepada Abu Musa, "Tahukah kamu, ketika aku mendengarkan bacaan (Al-Quran)mu tadi malam? Sungguh, kamu telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Daud." Lalu Abu Musa berkata, "Seandainya saya tahu yang demikian itu, niscaya saya perindah lagi untukmu." (HR. Muslim)

---

1) Redaksi pertama, HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Darimi, sedangkan redaksi kedua, HR. Darimi, dan Hakim, semuanya dari Barra', sebagaimana tercantum dalam *Sahih Al-Jami' Ash-Shaghir*, h. 4580 dan 4581.

2) HR. Bukhari, dari Abu Hurairah, dan diriwayatkan oleh perawi-perawi lain dari beberapa sahabat.

Maksudnya, menambahkan kecermatan bacaan dan keindahan suaranya. Sabdanya,

Tidaklah Allah mengizinkan sesuatu sebagaimana Dia mengizinkan Nabi-Nya, dengan suara yang bagus melagukan Al-Quran dan mengeraskan suaranya.[3]

Saya mendengar dosen saya, Dr. Muhammad Abdullah Daraz —rahimahullah— bercerita kepada kami tentang sikapnya terhadap Dewan Tinggi Penyiaran, yang beliau adalah salah satu anggotanya. Ketika itu dewan memutuskan untuk membatasi bacaan Al-Quran hanya untuk mengiringi acara-acara agama.

Lalu ia berkata kepada mereka, "Mendengarkan Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya bernuansa agamis, namun ia juga membangkitkan cita rasa seni dan keindahan, baik dalam redaksi maupun suara, jika dibaca dengan suara yang merdu."

Beliau memang benar. Al-Quran itu agama dan ilmu pengetahuan, serta sastra dan seni sekaligus. Ia

---

3) HR. Ahmad, Syaikhani, Abu Daud, Nasa'i, dari Abu Hurairah sebagaimana tercantum dalam *Sahih Al-Jami' Ash-Shaghir*, h. 5525.

memenuhi hajat ruhani, memuaskan l●gika, membangunkan jiwa, memberi kenikmatan rasa, dan mengasah lisan.

UNGKAPAN KEINDAHAN

Seiring anjuran Islam terhadap penghayatan cita rasa keindahan, ia juga mensyariatkan pengungkapan perasaan ini dengan bahasa yang indah.

Seni Berbicara dan Sastra

Seni berbicara dan sastra yang paling men●nj●l adalah syair, puisi, pidat●, kisah, serta legenda. Nabi Saw. pernah mendengarkan syair dan terkesan dengannya.

Di antara yang beliau dengar adalah syair Ka'ab Ibn Zuhair yang masyhur, berjudul *Banat Su'ad*.

Dalam syair ini ada kisah cinta yang cukup terkenal. Juga syair *An-Nabighah Al-Ja'di*. Beliau Saw. berd●a untuknya dan mengarahkannya untuk mempergunakan syair dalam rangka dakwah dan pembelaan terhadapnya.

Demikian juga yang beliau lakukan bersama Hasan. Beliau menggunakan syair sebagai hujah, seperti dalam

sabdanya, *Sebenar-benar ucapan yang diucapkan oleh seorang penyair ialah ucapan Labid,*

Ketahuilah, bahwa segala sesuatu
selain Allah itu batil adanya.[4]

Para sahabat juga menjadikannya sebagai hujah. Mereka menafsirkan Al-Quran dengannya, bahkan ada di antara mereka yang pandai menggubahnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali r.a. bahwa dahulu banyak sahabat yang menjadi penyair.

Demikian juga banyak ulama besar sesudah mereka yang pandai bersyair, seperti Abdullah bin Mubarak, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (Imam Syafi'i), dan lain-lainnya.

Rasulullah Saw. bersabda,

Sesungguhnya di antara syair itu ada hikmah.[5]

Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu sihir.[6]

Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu sihir, dan sesungguhnya sebagian dari syair itu hikmah-hikmah.[7]

Dari hadits ini berarti ada sebagian syair yang isi-

---

4) Hadits disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah.

5) Hadits ini disepakati Bukhari dan Muslim dari Ubay dan diriwayatkan dari sekelompok sahabat, *Sahih Al-Jami' Ash-Shaghri*, h. 2219.

6) HR. Malik, Ahmad, Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi, dari Ibnu Umar. Ibid. 2216.

7) HR. Ahmad dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas. Ibid. 2215.

nya jauh dari hikmah, bahkan bertentangan dengannya, seperti syair pujian terhadap kebatilan, syair kebanggaan terhadap diri yang dusta, syair sindiran, syair pujian terhadap wanita yang norak lagi porno, dan sebagainya, yang tidak sesuai dengan akhlak dan nilai-nilai yang luhur.

Oleh karena itu, Al-Quran mencela para penyair dusta yang suka bertutur tentang kepalsuan, yakni mereka yang gegabah dalam menuliskan kata-katanya dan perbuatannya, jauh dari yang diomongkannya.

Berkenaan dengan hal ini, Allah berfirman,

Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah dan suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman, beramal saleh dan banyak menyebut asma Allah, serta mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman (Asy-Syu'ara': 224-227).

Syair atau sastra pada umumnya, atau seni secara lebih umum, memiliki sasaran dan fungsi. Ia bukan sesuatu yang liar. Sebaliknya, ia adalah karya yang semestinya sarat kandungan pesan dan komitmen pada kebenaran.

Adapun mengenai bentuknya, tidak mengapa jika dilakukan perubahan dan pengembangan, bahkan mungkin mengadopsi dari berbagai bentuk karya sastra orang lain (non-Muslim), sepanjang kandungan dan misinya bisa tetap dipertahankan.

Bangsa Arab dahulu mengadopsi berbagai bentuk syair, seperti syair yang tidak lagi terikat oleh rima dan sebagainya. Oleh karenanya, tidaklah mengapa menerima bentuk-bentuk syair modern.

Demikian pula pada masa-masa Islam, bangsa Arab telah menciptakan kreasi bentuk-bentuk sastra modern, seperti retorika; dongeng, semisal dongeng *Seribu Satu Malam*. Juga karya terjemahan, semisal *Kalilah dan Dhaminah*.

Para sastrawan kontemporer juga menyusun cerita rakyat semisal *Antarah, Perjalanan Hidup Bani Hilal*, dan yang lainnya.

Pada masa sekarang, kita bisa saja menciptakan bentuk-bentuk baru dalam syair sesuai dengan kehendak kita dan mengadopsi bentuk-bentuk milik orang lain yang bermanfaat bagi kita, seperti teater, novel, dan cerita pendek.

Adapun yang ingin saya tegaskan di sini —khususnya sebagai bangsa Arab— adalah perlunya kita

untuk tetap menjaga penggunaan bahasa Arab yang fasih (bukan bahasa pasaran), serta menghindar dari penggunaan bahasa dan dialek-dialek pasaran yang memperlihatkan beragamnya suku bangsa Arab.

Sebab yang demikian itu dapat berekses menjauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunah. Selain itu, juga menciptakan kesenjangan antarsuku, yang hal ini selalu menjadi sasaran tembak musuh-musuh Arab dan Islam.

Dengan bahasa yang fasih tersebut, artinya menggunakan bahasa yang mudah, mayoritas masyarakat Arab bisa paham ketika mendengarkan siaran berita radio dan televisi, juga ketika membaca surat-surat kabar harian.

Demikian pula, bahasa Arab yang fasih juga dapat mendekatkan bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang mempelajari bahasa Arab, karena mereka tidak belajar kecuali bahasa yang fasih. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berkomunikasi kecuali dengannya.

Saya seringkali menerima pertanyaan mengenai hukum berbagai bentuk karya sastra islami, seperti teater dan cerita, yang sang pengarang atau pemain memerankan lakon sebagai seseorang yang berbicara

tentang berbagai hal yang tidak benar-benar terjadi. Apakah semacam ini termasuk tindak kedustaan yang dilarang syariat?

Jawaban saya, masalah ini tidak termasuk dalam perilaku dusta. Sebab si pendengar mengetahui benar bahwa si pengarang atau pelaku tidak menceritakan sesuatu yang benar-benar terjadi, hanya sebatas cerita yang keluar dari mulut burung atau binatang lainnya.

Ia hanya sekadar ilustrasi sastra dan ucapan yang memang harus diucapkan pada momen yang digambarkan dalam ceritanya itu.

Misalnya Al-Quran menceritakan tentang bicaranya semut dan burung hud di depan Nabi Sulaiman a.s. Sudah barang tentu, kedua binatang itu tidak berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, namun Al-Quran menerjemahkan ucapan kedua binatang itu, yang memang harus diucapkannya pada situasi ketika peristiwa itu terjadi.

Saya sendiri pernah terlibat dalam pementasan dua lakon drama:

Pertama, drama puisi tentang Yusuf Ash-Shiddiq a.s. Itu terjadi pada masa-masa ketika penghayatan seni tengah saya alami, yakni tahun-tahun pertama saya sekolah di tingkat aliyah. Ketika itu saya banyak terpengaruh oleh karya-karya Syauqi yang sudah masyhur.

Kedua, drama sejarah tentang Sa'id bin Jubair dan Al-Hajaj bin Yusuf. Lakon itu saya beri judul *'Alim wa Thaghiyah* (Si Alim dan Si Tiran). Saya pentaskan drama itu di lebih dari satu negara, dan ternyata mendapat respon yang baik, tidak seperti yang pertama. Agaknya karena —yang pertama— ceritanya berkaitan dengan seorang nabi Allah, yang para ulama sepakat bahwa cerita para nabi tidak boleh dipentaskan.

Nyanyian dan Musik

NYANYIAN DAN MUSIK

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa Islam sangat memberi perhatian besar kepada keindahan. Bahkan, Islam memberi perhatian kepada bimbingan indra perasaan, karena Dia-lah yang menjadikan manusia dapat menikmati dan menghayati berbagai keindahan di alam ini.

Di antara keindahan alam itu, ada yang ditangkap oleh indra pendengaran, ada yang ditangkap oleh indra penglihatan, dan ada pula yang ditangkap oleh indra-indra lainnya.

Di sini kami ingin membicarakan tentang "keindahan yang terdengar", yakni tentang nyanyian, baik dengan alat musik maupun tanpanya. Kami mau tidak mau harus terlebih dahulu menjawab perta-nyaan besar, bagaimana hukum nyanyian dan musik menurut Islam?

BAGAIMANA HUKUM NYANYIAN DAN MUSIK MENURUT ISLAM?

Pertanyaan serupa ini seringkali diajukan oleh banyak orang dalam berbagai kesempatan. Suatu

pertanyaan yang saat ini dijawab secara beragam oleh mayoritas kaum Muslimin, yang kemudian membawa perbedaan perilaku dalam menyikapinya. Di antara mereka, ada yang membuka telinganya lebar-lebar untuk mendengar segala macam nyanyian dan musik, dengan anggapan bahwa hal itu boleh-boleh saja, sebagai bagian dari kebahagiaan hidup yang dihalalkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya.

Sedangkan sebagian yang lain, ketika mendengar musik dan nyanyian, mereka mematikan radio atau menutup rapat-rapat telinganya, sembari mengatakan bahwa itu semua adalah suara setan dan perkataan tiada guna yang dapat menghalang-halanginya dari mengingat Allah dan shalat, lebih-lebih apabila penyanyinya seorang wanita, sebab menurut pandangan mereka, suara wanita itu aurat (meskipun tidak sedang menyanyi; apalagi jika berupa nyanyian, tentu lebih lagi). Mereka mengemukakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits, serta pendapat-pendapat para ulama. Di antara mereka ada yang menolak suara musik, sekalipun sekadar untuk mengiringi siaran berita.

Sedangkan golongan ketiga, mereka bersikap ragu-ragu di antara kedua sikap di atas, sekali waktu condong kepada yang pertama, pada saat lain condong kepada yang kedua. Mereka menunggu putusan dan jawaban yang memuaskan dari ulama-ulama Islam dalam masalah yang sensitif ini (masalah yang

berhubungan dengan perasaan dan kehidupan mereka sehari-hari). Terutama setelah maraknya sarana komunikasi dan informasi, seperti audio visual dengan berbagai macam suguhan acara, baik yang serius maupun hiburan, tentu dengan iringan nyanyian dan musik yang sangat beragam.

Nyanyian, baik disertai musik maupun tidak, telah mengundang perdebatan sengit dan pembica-raan panjang di kalangan para ulama sejak dahulu. Mereka sepakat dalam beberapa masalah, namun masih berselisih pendapat dalam beberapa masalah yang lain.

Mereka sepakat atas haramnya nyanyian yang berisi kata-kata kotor dan jorok. Pada dasarnya, nya-nyian itu tidak lain dan tidak bukan adalah perkataan. Oleh karenanya, ia akan baik bila disusun dengan kata-kata yang baik dan akan jelek bila dirangkai dari kata-kata yang jelek. Jadi, perkataan yang kandungan isinya haram, maka haram pula hukumnya. Kini bagaimana pendapat Anda, jika ternyata perkatan yang haram itu dipadu dengan irama merdu yang mengesankan?

Mereka sepakat atas bolehnya nyanyian yang tidak berisikan kata-kata kotor dan jorok, yang tidak menimbulkan rangsangan birahi dan tidak menggu-nakan alat musik, yang dinyanyikan pada momen-momen kegembiraan yang disyariatkan Allah, seperti resepsi pernikahan, menyambut orang yang datang dari rantau, hari raya, dan semisalnya. Semua itu

dengan syarat bahwa penyanyinya bukan wanita yang ditonton kaum laki-laki. Mengenai hal ini banyak dalil yang jelas, yang akan disebutkan setelah ini.

Mereka berbeda pendapat mengenai bentuk nyanyian di luar kategori di atas. Di antaranya ada yang membolehkan semua nyanyian, baik dengan musik maupun tanpanya, bahkan ada yang mengganggapnya sebagai amal sunah. Sebagian yang lain melarang nyanyian jika disertai musik, tetapi membolehkan-nya jika tidak dengan musik. Di antara mereka ada pula yang melarang mentah-mentah nyanyian, baik menggunakan musik maupun tidak, dan menganggapnya sebagai perbuatan haram, bahkan bisa naik pada peringkat dosa besar.

Mengingat pentingnya masalah ini, saya merasa perlu untuk menjelaskannya secara perinci serta menerangkan titik-titik perbedaan pandangan banyak pihak tentangnya, agar tampak jelas bagi setiap Muslim, mana yang halal dan mana yang haram, dengan tetap berpedoman pada argumentasi yang sahih, bukan hanya ikut-ikutan pendapat orang lain. Hanya dengan begitulah seseorang akan memiliki kejelasan atas urusan hidupnya dan kepahaman atas urusan agamanya.

PADA ASALNYA, HUKUM SESUATU ITU BOLEH

Para ulama telah membuat ketetapan, "pada asalnya, sesuatu (yang bersifat duniawi) itu boleh

hukumnya". Ini didasarkan pada firman Allah Swt.,

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semua... (Al-Baqarah: 29).

Tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali berdasarkan teks hukum yang *sahih* (benar) dan *sharih* (jelas) dari Al-Quran, Sunah, atau ijmak. Apa-bila suatu masalah tidak didapatkan pengharamannya pada teks Quran, Sunah, atau ijmak; atau ada teksnya yang sharih tetapi tidak sahih, atau sebaliknya, sahih tetapi tidak sharih; maka hal itu tidak mempengaruhi kebolehan hukumnya, dan tetaplah ia dalam ruang lingkup kemaafan yang luas.

Allah Swt. berfirman,

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya (melakukannya) (Al-An'am: 119).

Rasulullah Saw. bersabda, *Apa yang dihalalkan Al-lah dalam kitab-Nya adalah halal, apa yang Allah haramkan adalah haram, dan apa yang Allah diamkan berarti dimaafkan; maka terimalah kemaafan dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak lupa terhadap sesuatu pun.*

Kemudian beliau Saw. membaca ayat Al-Quran,

Dan tidaklah sekali-kali Rabb-mu itu lupa (Maryam: 64)[8]

---

8) HR. Al-Hakim, dari Abu Darda', dan ia mensahihkannya, juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar

Beliau Saw. bersabda lagi, *Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajibankewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Dia telah menentukan sanksi-sanksi, maka janganlah kamu melanggarnya. Dia juga membiarkan banyak persoalan karena kasih sayang-Nya kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-carinya.*[9]

Apabila kaidahnya demikian, lalu manakah teks-teks dalil yang dijadikan acuan oleh para ulama yang mengharamkan nyanyian, dan bagaimana sikap para ulama yang membolehkan?

HUJAH PARA ULAMA YANG MENGHARAM-KAN NYANYIAN DAN PERBINCANGANNYA

A. Mereka berargumen dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, serta sebagian tabiin, bahwa diharamkannya nyanyian berdasarkan firman Allah Swt., *Dan di antara manusia (ada) orang yang memper-gunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa penge-tahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.* (Luqman: 6)

Mereka menafsirkan *lahwal hadits* (perkataan tidak berguna) ini dengan "nyanyian".

---

9) HR. Daruquthni, dari Abu Tsa'labah, dan dihasankan oleh Al-Hafizh Abu Bakar As-Sama'ani dalam kitabnya *Amali*, dan Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Arba'in*.

Ibnu Hazm berkomentar bahwa argumentasi mereka itu tidak benar, karena beberapa hal:

Pertama, tidak ada seorang pun yang ucapannya dapat menjadi hujah kecuali Rasulullah Saw.

Kedua, pendapat mereka itu ditentang oleh para sahabat dan tabiin lainnya.

Ketiga, teks ayat itu sendiri membatalkan argumen mereka, karena padanya terdapat kalimat, *...di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan....*

Orang yang sifat dan perilakunya demikian adalah kafir, tanpa perlu diperdebatkan lagi, karena ia menjadikan jalan Allah sebagai bahan olok-olokan.

Selanjutnya Ibnu Hazm berkata, "Seandainya seseorang membeli mushaf Al-Quran untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikannya sebagai bahan olok-olok, maka ia kafir. Sikap inilah yang dicela oleh Allah Swt. Akan tetapi, Allah Swt. sama sekali tidak mencela orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk keperluan hiburan dan selingan, tanpa bermaksud menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dengan demikian, gugurlah penisbahan perilaku ini kepada perkataan mereka itu.

Demikian pula dengan orang yang sengaja melupakan shalat karena disibukkan oleh kegiatan membaca Al-Quran, membaca hadits, asyik mengobrol, atau yang lainnya, maka dia fasik dan durhaka kepada Allah. Namun, bila dengan berbagai kesibukan seperti di atas ternyata ia tidak sampai menyia-nyiakan satu pun kewajiban, berarti dia orang baik."[10]

B. Mereka juga berhujah dengan firman Allah yang memuji orang-orang yang beriman, *Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat (laghw), maka mereka berpaling dari-nya* (Al-Qashash: 55). Dan nyanyian itu termasuk dalam pengertian *laghw*.

Kesimpulan ini dapat dikomentari bahwa kata *laghw* dalam ayat ini berarti perkataan kotor, seperti caci maki dan yang semisalnya. Terusan ayat menjelaskan hal ini,

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil." (Al-Qashash: 55)

Ayat ini serupa dengan firman Allah mengenai sifat hamba-hamba Allah yang dicintai,

---

10) *Al-Muhalla*, karya Ibnu Hazm, 9: 60, cetakan Al-Muniriyyah.

Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) kesela-matan (Al-Furqan: 63).

Seandainya kita menerima pendapat bahwa kata *laghw* yang terdapat pada ayat di atas meliputi pengertian "nyanyian", kita dapati bahwa ayat tersebut sekadar anjuran untuk menjauh dari mendengar atau memujinya, bukan melarangnya sama sekali.

Selain itu, kata *al-laghwu* sama dengan pengertian kata *al-bathil*, yakni sesuatu yang tak berguna. Sedangkan mendengarkan sesuatu yang tak berguna tidak lalu menjadi haram selama tidak disertai sikap mengabaikan hak dan kewajiban.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa dia pernah memberi dispensasi hukum terhadap "mendengarkan", lalu ada orang yang bertanya kepadanya, "Apakah besok pada hari kiamat dia menjadi bagian dari kebaikanmu atau keburukanmu?" Beliau menjawab, "Tidak kebaikan dan tidak pula kejahatan, karena dia serupa dengan *al-laghwu*. Allah Swt. berfirman, *Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang dimaksud untuk bersumpah (tidak berfae-dah)* (Al-Baqarah: 225 dan Al-Ma'idah: 89).

Imam Al-Ghazali berkata, "Jika seseorang menyebut asma Allah untuk menyatakan sesuatu dengan

jalan sumpah, namun tidak disengaja dan direncana —karenanya ia tidak berfaedah— saja tidak dikenai sanksi atasnya, bagaimana mungkin dikenakan sanksi atas syair dan tarian?"[11]

Saya katakan bahwa tidak semua nyanyian itu tidak berguna. Sedangkan masalah hukumnya, itu tergantung pada niat pelakunya. Niat yang baik akan mengubah perkataan *laghw* menjadi *taqarub*, mengubah gurauan menjadi ketaatan. Sebaliknya, niat yang buruk dapat menghapus amalan yang secara lahirnya berupa ibadah namun batinnya berupa riya.

Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan harta bendamu, tetapi Allah menilai hati dan amal perbuatanmu.[12]

Di sini saya ingin mengutipkan kata-kata yang baik dari Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, sebagai sanggahan terhadap pendapat orang-orang yang melarang nyanyian. Ia berkata, "Mereka beralasan seraya mengatakan, 'Apakah nyanyian itu termasuk kebenaran atau bukan kebenaran?' Tiada alternatif ketiga, sebab Allah berfirman, *...maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan.*" (Yunus: 32).

---

11) *Ihya' Ulumudin*, kitab *As-Sima'*, h. 1147, cet. Dar Asy-Sya'b, Mesir.
12) HR. Muslim, dari hadits Abu Hurairah, kitab *Al-Bir wa Ash-Shilah wa Al-Adab*, Bab *Tahrim Zuhlm Al-Muslim*.

Jawaban saya (Ibnu Hazm) adalah bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya.*[13]

Oleh karena itu, barangsiapa mendengarkan nyanyian dengan niat untuk membantu dirinya melakukan maksiat kepada Allah, maka dia fasik, hal ini juga berlaku untuk selain nyanyian. Barangsiapa mendengarkan nyanyian dengan niat menghibur diri, agar dengan hal itu bertambahlah semangatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Swt. dan meningkatkan kebajikan, maka dia termasuk orang yang taat dan baik. Apa yang dilakukannya itu adalah kebenaran. Sedangkan yang tidak menyertai niat untuk melakukan ketaatan dan kemaksiatan, itulah perbuatan *laghw* (sia-sia) yang dimaafkan. Sebagaimana seseorang yang pergi ke kebun, duduk di depan pintu rumahnya sambil melihat sesuatu, mencelup pakaiannya dengan warna biru atau hijau, menjulurkan kaki atau melipatnya, atau aktivitas-aktivitas yang lain.[14]

C. Mereka juga berhujah dengan hadits,

Semua permainan yang dilakukan oleh orang mukmin itu batil, kecuali tiga perkara: bermesraan dengan istri,

13) *Al-Muhalla*, 9: 60.

14) Mutafaq alaih dari hadits Umar bin Khathab, hadits pertama dalam *Sahih Al-Bukhari*.

melatih kuda, dan melemparkan anak panah dari busurnya.[15]

Adapun nyanyian, ia berada di luar wilayah tiga perkara tersebut.

Golongan yang membolehkan nyanyian memberikan sanggahan bahwa hadits tersebut dhaif. Sekiranya sahih pun, ia tidak dapat dijadikan hujah, karena kata *bathil* dalam hadits tersebut tidak menunjukkan hukum haram, melainkan hanya menunjukkan bahwa ia sia-sia. Dalam hal ini terdapat riwayat dari Abu Darda' yang menyatakan, "Sungguh, saya biasa menghibur diri dengan perilaku yang sedikit mengandung kesia-siaan untuk memperkuatku melakukan kebenaran."

Hadits di atas pun bukan bermaksud membatasi hanya tiga perkara, sebab menghibur diri dengan menonton orang-orang Habasyah menari-nari di Masjid Nabawi —sebagaimana diriwayatkan dalam kitab *Sahih*— juga di luar ketiga hal di atas. Tidak diragukan lagi bahwa *refreshing* dengan cara pergi ke kebun, menikmati suara burung, dan melakukan bermacam permainan dan hibur-an,

---

15) Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang empat dengan komentar bahwa hadits ini mengandung *idhtirab*. Al-Iraqi mengomentari dalam menakhrijkan hadits-hadits yang ada di kitab *Al-Ihya'*

sama sekali tidak haram, kendati yang demikian itu dapat disebut sebagai *bathil* (kesia-siaan).

D. Mereka juga mengemukakan alasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari secara *mualaq* (dengan membuang sanad), dari Abu Malik atau Abu Amir Al-Asy'ari —perawi ragu-ragu— dari Nabi Saw. beliau bersabda, *Sungguh akan terjadi pada suatu kaum dari umatku yang menganggap halal perzinaan, sutra, khamr, dan alat-alat musik.*

   Walaupun hadits tersebut terdapat dalam *Sahih Al-Bukhari*, namun hadits itu diriwayatkan dengan cara *mualaq* (tanpa menyebut sanadnya), bukan dengan sanad yang bersambung. Karena itu, Ibnu Hazm menolak hadits ini sebab sanadnya terputus. Di samping hadits itu *mualaq*, para ulama ha-dits juga mengatakan bahwa sanad dan matannya tidak terlepas dari *idhthirab* (kerancuan).

   Al-Hafizh Ibnu Hajar berusaha keras untuk menyambung sanad hadits ini, dan beliau mendapatkannya melalui sembilan jalur, tetapi di semua jalan itu masih ada perawi yang pribadinya dibicarakan oleh beberapa kritikus hadits. Rawi tersebut bernama Hisyam bin 'Ammar.[16] Beliau

---

16) Lihat *Taghliq At-Ta'liq* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar 5: 17-22 dengan komentator Sa'id Al-Qazaqi, cet. Al-Maktab Al-Islami dan Dar Ammar.

meskipun terkenal di Damaskus sebagai khatib, penghafal Al-Quran, ahli hadits, dan salah seorang ulama -—dan menurut Ibnu Ma'in dan Al-'Ajali dia pun seseorang yang dapat dipercaya— namun Abu Daud memperbincangkan dirinya seraya mengatakan bahwa ia meriwayatkan sebanyak 400 hadits yang tidak ada asal-usulnya.

Abu Hatim berkata, "Hisyam itu jujur tetapi telah berubah. Setiap apa yang disodorkan kepadanya, ia membacanya, dan setiap apa yang didiktekan kepadanya, ia menyampaikannya (tanpa seleksi)."

Begitu pula komentar Ibnu Sayar.

Imam Ahmad berkata, "Dia itu suka gegabah dan kurang hati-hati."

Sedang Imam Nasa'i berkata, "Dia tidak mengapa." (Tentu bukan berarti merekomendasi secara mutlak)

Walaupun Adz-Dzahabi membelanya seraya menyatakan bahwa dia orang yang jujur, tetapi banyak ulama yang mengingkarinya. Mereka mengingkarinya karena ia tidak meriwayatkan hadits kecuali dengan upah.

Perawi semacam ini tentu tidak bisa diterima haditsnya, terutama jika menyangkut persoalan yang dikenal luas dan sering menimbulkan fitnah.

Di samping ke-*tsabat*-an hadits yang masih dibicarakan ini, ternyata kandungannya masih juga

perlu dikomentari. Kata *al-ma'azif* belum disepakati makna persisnya. Ada yang mengartikannya dengan hiburan (dalam pengertian global), ada pula yang mengartikannya dengan alat-alat musik.

Katakanlah kita menerima bahwa ia berarti alat-alat hiburan, atau dikenal juga dengan alat-alat musik, maka redaksi hadits *mualaq* yang terdapat dalam Bukhari tadi tidak menunjukkan secara jelas hukum haramnya alat-alat musik itu. Kata *yastahiluna*, menurut pendapat Ibnul Arabi, mempunyai dua pengertian. *Pertama*, mereka menganggapnya halal. *Kedua*, sebagai kiasan tentang ketakterkendalian mereka dalam mempergunakan alat-alat tersebut. Sebab, kalau kata *yastahiluna* itu dipahami dengan arti sebenarnya (bukan kiasan), niscaya perbuatan itu termasuk perilaku kekufuran. Karena penghalalan sesuatu yang sudah diketahui berhukum haram, seperti khamr dan zina adalah perbuatan kufur. Demi-kian menurut kesepakatan para ulama.

Seandainya kita menerima bahwa hadits ini menunjukkan hukum haram, maka tersisa pertanyaan, apakah pengharaman itu atas keseluruhannya (zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik), ataukah atas tiap bagian secara terpisah? Menurut hemat saya, pendapat pertamalah yang kuat.

Hadits ini, pada kenyataannya dimaksudkan sebagai pemberitahuan tentang moral sekelompok orang yang hanyut dalam kemewahan duniawi. Mereka berasyik masyuk di tengah khamr, perempuan, hiburan, dan nyanyian. Karena itu, Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Abu Malik Al-Asy'ari dengan lafal, *Ada sekelompok orang dari umatku yang meminum khamr, mereka menamakannya dengan nama yang lain, kepalanya dipenuhi oleh alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi wanita. Maka Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam tanah dan menjadikan sebagian mereka kera dan babi.*

Demikian pula Ibnu Hiban meriwayatkan hadits ini dalam *Sahih*-nya dan Bukhari dalam *Tarikh*-nya.

Semua perawi yang meriwayatkan hadits ini dari jalan selain jalan Hisyam Ibnu Ammar, menjadikannya bernilai ancaman kepada peminum khamr. Sedangkan musik, ia sekadar pelengkap saja.

E. Mereka juga beralasan dengan hadits Aisyah, *Sesungguhnya Allah Swt. mengharamkan* qainah *(penyanyi budak wanita), menjualnya, memakan hasilnya, dan mengajarinya.*

Jawabannya adalah sebagai berikut:

Pertama, hadits ini dhaif. Seluruh hadits yang menyebutkan haramnya menjual budak perem-

puan yang menjadi penyanyi adalah dhaif.[17]

Kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan, "Yang dimaksud dengan *qainah* adalah budak wanita yang menyanyi untuk lelaki di majelis minuman khamr. Sedangkan nyanyian perempuan asing (bukan mahram) di hadapan lelaki fasik dan orang-orang ahli fitnah, juga haram. Mereka tidak memaksudkan kata fitnah itu kecuali apa-apa yang memang diperingatkan (dilarang). Adapun budak perempuan yang menyanyi di hadapan tuannya, menurut hadits ini tidak bisa dikatakan haram. Bahkan selain tuannya pun boleh saja mendengarkan nyanyian itu, asalkan tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Hal ini berdasarkan dalil hadits yang diriwayatkan dalam *Sahih Bukhari* dan *Muslim* tentang budak perempuan yang menya-nyi di rumah Aisyah r.a."[18]

Ketiga, keberadaan budak-budak perempuan yang biasa menyanyi menciptakan unsur penting dalam sistem perbudakan, ketika Islam datang untuk membersihkannya secara bertahap dengan masih mengakui adanya kelompok ini di tengah masyarakat Islam. Jika ada hadits yang memberitahukan tentang pemilikan penyanyi budak

---

17) Lihat Ibnu Hazm melemahkan hadits-hadits dan komentar baliau terhadapnya dalam kitab *Al-Muhalla* 9: 56-59.

18) *Al-Ihya'* h. 1148.

perempuan, penjualannya, dan pelarangannya, maka hal ini bertujuan untuk menghancurkan salah satu elemen dari pembangunan sistem perbudakan yang sudah mengakar.

F. Mereka juga beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bahwa Ibnu Umar tatkala mendengar suara seruling seorang penggembala, ia meletakkan jarinya di telinga dan membelokkan kendaraannya sembari berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu tidak mendengar?" Lalu saya jawab, "Ya." Ia terus berjalan, terus mengulang pertanyaan itu hingga saya menjawab, "Tidak." Kemudian ia melepaskan jarinya dan mengembalikan kendaraannya ke jalan semula dan berkata, "Saya melihat Rasulullah Saw. mendengar suara seruling seorang penggembala, lalu beliau berbuat seperti ini."[19]

   Hadits ini menurut Abu Daud adalah hadits mungkar. Kalaupun hadits ini sahih, ia justru menghujat kelompok yang mengharamkan, bukannya mendukung pendapat mereka. Kalau saja mendengar seruling itu haram, tentu Nabi Saw. tidak membolehkan Ibnu Umar untuk mendengarkannya. Seandainya hal itu juga haram me-

---

19) HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

nurut Ibnu Umar, tentu ia tidak membolehkan Nafi' untuk mendengarkannya, dan tentu Nabi Saw. melarang dan mengubah kemungkaran ini. Oleh karenanya, diamnya Nabi Saw. terhadap apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar menunjuk-kan bahwa hal itu halal.

Sebenarnya, sikap Nabi dalam hal menjauhi suara seruling itu sama halnya dengan sikap beliau ketika menjauhi makan sambil menyandar, atau menyimpan beberapa dinar atau dirham, dan lain-lain yang semisalnya.

G. Mereka juga mengemukakan alasan dengan hadits yang menyatakan bahwa, *Nyanyian itu menyebabkan kemunafikan di hati.*

Tidak ada keterangan yang kuat menyebutkan bahwa kata-kata ini adalah hadits dari Nabi, namun ia adalah kata-kata dari beberapa sahabat atau tabiin. Ia merupakan pendapat dari orang yang tidak *ma'shum*, karenanya b●leh saja ●rang lain berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang berkata —terutama kalangan sufi— bahwa nyanyian itu dapat melembutkan hati, membangkitkan rasa sedih, dan penyesalan dari perbuatan maksiat, dan membangkitkan rasa rindu kepada Allah. Karena itu, mereka menjadikannya media untuk memperbarui jiwa, menyegarkan semangat, dan membangkitkan kerinduan Ilahi. Mereka lalu

berkata, "Persoalan ini tidak dapat dipahami kecuali dengan perasaan, pengalaman, dan latihan; 'barangsiapa merasakan, niscaya ia mengerti'. Tidak selamanya berita itu sebagai-mana realitas yang terjadi."

Imam Ghazali menjadikan hukum hadits ini bagi penyanyi, bukan bagi pendengarnya. Karena orang yang menyanyi dimaksudkan untuk menampilkan dirinya di hadapan orang lain dan menghiasi suaranya untuk menghibur mereka. Ia senantiasa beraksi untuk membuat orang lain menggemarinya. Meskipun demikian, Imam Ghazali mengatakan, "Yang demikian itu tidak menjadikannya haram, karena ia sebagaimana mengenakan pakaian bagus, mengendarai kuda yang gagah, berhias diri dengan berbagai jenis perhiasan, serta membanggakan keelokan taman dan kebun, binatang piaraan, tanaman indah, dan sebagainya. Itu semua dapat menimbulkan kemunafikan dalam hati, namun tidak berarti kemudian secara mutlak berhukum haram. Sedangkan yang dapat menyebabkan kemunafikan di hati bukan hanya perilaku maksiat, perkara yang mubah (dibolehkan) pun banyak pula yang lebih berpengaruh."[20]

---

20) *Al-Ihya'*, kitab *As-Sima'*, h. 1151.

H. Mereka mengharamkan nyanyian wanita —secara khusus— berdasar pendapat yang demikian santer di tengah masyarakat bahwa suara wanita itu aurat. Padahal tidak ada dalil dan tidak ada pula yang serupa dengan dalil dari agama Allah, yang menyebutkan bahwa suara wanita itu aurat. Kaum wanita di zaman Nabi biasa bertanya ke-pada Rasulullah Saw. di tengah-tengah sekelom-pok sahabat. Para sahabat juga biasa mendatangi *ummahatul mu'minin* (istri-istri Nabi) untuk meminta fatwa mereka. Mereka pun kemudian memberi fatwa dan berbicara kepadanya. Tiada seorang pun yang mengatakan, "Ini semua —dari Aisyah atau lainnya— adalah membuka aurat, maka harus ditutup." Padahal, istri-istri Nabi Saw. diberi aturan yang lebih ketat dibanding wanita lain.

Allah Swt. berfirman, *Berkatalah (wahai kaum wanita) dengan perkataan yang baik* (Al-Ahzab: 32).

Jika mereka mengatakan bahwa ini semua berkaitan dengan pembicaraan yang biasa dan bukan berkaitan dengan nyanyian, maka kita katakan bahwa Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Saw. mendengar dua budak perempuan menyanyi, dan beliau pun tidak mengingkarinya, bahkan berkata kepada Abu Bakar, "Biarkan mereka." Begitu pula Ibnu Ja'far dan lainnya dari kalangan sahabat dan tabiin, mereka

juga mendengarkan para budak perempuan menyanyi.

I. Mereka beralasan dengan hadits riwayat Tirmidzi dari Ali secara *marfu'* (bersambung sampai Nabi), *Apabila umatku melakukan lima belas perkara, mereka akan dilanda bencana....*

Kemudian beliau menyebutkan salah satu di antaranya, *...dan mereka memanfaatkan para budak perem-puan untuk menyanyi dan bermain alat musik.*

Hadits ini disepakati kedhaifannya, karenanya tidak bisa dijadikan hujah.

Kesimpulannya, sesungguhnya nash-nash yang dijadikan pegangan oleh golongan yang meng-haramkan nyanyian —baik yang sahih (benar) tetapi tidak sharih (jelas) maupun yang sharih tetapi tidak sahih— tidak satu pun yang *marfu'* (sampai sanadnya) kepada Rasulullah Saw. sehingga dapat dijadikan dalil untuk mengha-ramkannya. Seluruh hadits yang mereka kemu-kakan dinyatakan dhaif oleh kalangan ulama, baik Zahiriah, Malikiah, Hanabilah, maupun Syafi'iah.

Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi mengatakan dalam kitabnya *Al-Ahkam*, "Tidak ada satu hadits pun —yang sahih— yang menunjukkan haram-nya nyanyian." Demikian pula dikatakan oleh Ghazali

dan Ibnul Nahwi dalam kitabnya *Al-'Umdah*.

Ibnu Thahir berkata dalam kitabnya *Fi As-Sima'*, "Tidak ada satu huruf pun dari nash yang mengharamkan nyanyian."

Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang sahih dalam masalah ini. Semua hadits yang menyebutkan masalah ini adalah *maudhu'* (palsu). Demi Allah, seandainya mereka semua, salah satu atau lebih dari mereka meriwayatkannya dengan sanad yang tepercaya dari Rasulullah Saw., niscaya kami tidak akan ragu untuk mengambilnya."[21]

DALIL-DALIL GOLONGAN YANG MEMBOLEHKAN NYANYIAN

Di muka telah dikemukakan dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian. Namun, ia telah gugur satu demi satu, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk dapat bertahan. Apabila ternyata dalil yang mengharamkan itu telah gugur, maka —tidak syak lagi— tinggallah hukum nyanyian sebagaimana aslinya, yakni: mubah (boleh), meskipun—katakanlah—di tangan kita tidak ada satu pun dalil yang menghalalkannya, kecuali gugurnya kekuatan dalil yang mengharamkan itu sendiri. Kenyataannya tidaklah

21) Lihat *Al-Muhalla*, 9: 59.

demikian, karena kita mendapatkan banyak teks dalil yang sahih dan sharih dengan jiwanya yang toleran, kaidahnya yang general, dan fondasinya yang menyeluruh, yang menunjukkan akan bolehnya nyanyian. Berikut ini penjelasannya:

Pertama, Tinjauan Teks Dalil

Mereka mengemukakan alasan dengan beberapa hadits shahih, di antaranya ialah hadits mengenai dua budak perempuan yang menyanyi di rumah Nabi Saw., di samping Aisyah, yang lalu dibentak Abu Bakar seraya berkata, "Seruling setan berada di rumah Nabi?"

Hadits ini menunjukkan bahwa kedua budak yang menyanyi itu bukan anak kecil lagi sebagaimana dugaan sebagian orang. Karena seandainya dugaan mereka benar, niscaya Abu Bakar tidak marah sampai sedemikian ini.

Yang dijadikan dalil di sini adalah penolakan Nabi Saw. terhadap sikap Abu Bakar dan alasan penolakan-nya, yakni beliau ingin memberi pelajaran kepada or-ang Yahudi bahwa agama kita memiliki toleransi dan bahwa beliau diutus dengan agama yang lurus serta toleran. Ini menunjukkan atas wajibnya meme-lihara citra positif Islam di hadapan orang lain, serta menampakkan sisi kemudahan dan kelapangannya.

Imam Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah r.a., bahwa ia pernah membawa pengantin wanita ke rumah pengantin laki-laki dari kaum Anshar. Nabi Saw. bertanya, *Wahai Aisyah, tidak adakah hiburan pada mereka? Sebab orang-orang Anshar itu menyukai hiburan.*

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aisyah pernah menikahkan salah satu kerabat wanitanya dari kalangan Anshar. Kemudian datanglah Rasulullah seraya bertanya, "Apakah engkau hadiahkan gadis itu?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Apakah engkau mengirim bersamanya seseorang yang dapat menyanyi?" Jawab Aisyah, "Tidak." Rasulullah Saw. bersabda, *Orangorang Anshar itu masyarakat yang menyukai hiburan. Alangkah baiknya bila engkau kirim bersamanya seseorang yang mendendangkan syair:*

Kami datang kepadamu,
kami datang kepadamu.
Sejahtera bagi kami,
sejahtera pula bagi kalian.

Hadits ini menunjukkan perhatian Islam kepada tradisi yang beraneka ragam di masyarakat yang berbeda-beda. Seseorang tidak boleh memaksakan tradisinya untuk diikuti semua orang.

Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan Hakim, dan keduanya menyahihkan hadits ini dari jalur Amr bin Sa'd. Ia berkata, "Suatu ketika saya datang ke rumah Qardhah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud Al-Anshari ketika tengah ada *walimatul 'ursy*. Tiba-tiba ada beberapa budak perempuan menyanyi. Saya pun ber-tanya, "Wahai dua sahabat Rasul Allah, ahlul Badar melakukan ini di rumah kalian?" Mereka menjawab, "Jika suka, duduklah bersama kami untuk mendengarkan, jika tidak suka silakan pergi. Di *walimatul 'ursy* kita mendapatkan keringanan untuk menyelenggarakan hiburan."

Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Sirin bahwa seseorang datang di Madinah dengan membawa beberapa budak perempuan. Ia datang ke rumah Abdullah bin Ja'far dengan mena-warkan budak-budak tadi kepadanya. Ia menyuruh salah satu dari mereka untuk menyanyi, maka menya-nyilah salah satu dari mereka. Ketika itu, Ibnu Umar juga turut mendengarkan. Setelah terjadi tawar-menawar, Abdullah bin Ja'far pun membelinya. Kemudian datanglah orang itu kepada Ibnu Umar dan berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, saya rugi tujuh ratus dirham." Kemudian Ibnu Umar menda-tangi Abdullah bin Ja'far dan berkata, "Wahai Ibnu Ja'far,

orang itu rugi tujuh ratus dirham. Karena itu silakan engkau menambahi kekurangannya atau batalkan jual belimu dengannya." Lalu Ibnu Ja'far mengatakan, "Saya akan bayar kerugiannya."

Ibnu Hazm berkomentar, "Lihatlah Ibnu Umar. Ia mendengar nyanyian dan ikut berpartisipasi dalam penjualan penyanyinya. Dan yang penting lagi bahwa sanad hadits ini sahih, bukan palsu."[22]

Mereka juga berdalil dengan firman Allah, *Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah adalah sebaik-baik Pemberi rezeki."* (Al-Jumu'ah: 11).

Kata *laghwu* (permainan) disandingkan dengan kata *tijarah* (perdagangan) yang hukumnya jelas-jelas halal. Tidaklah kedua hal itu dicela oleh Allah, kecuali karena telah melalaikan para sahabat, yakni tatkala mereka disibukkan oleh kedatangan kafilah dagang dan suara genderang sebagai sambutan yang mengekspresikan kegembiraan mereka, sehingga lupa akan

22) Lihat *Al-Muhala*, 9: 63.

khotbah Nabi Saw. yang sedang berlangsung.

Mereka juga berdalil dengan ucapan yang keluar dari sejumlah sahabat Nabi r.a., bahwa mereka pernah mendengar langsung dan menetapkan kebolehannya. Mereka adalah orang-orang yang patut diteladani dan diikuti.

Mereka juga beralasan dengan ijmak (kesepakatan ulama) yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang tentang bolehnya mendengarkan nyanyian, sebagaimana akan disebutkan nanti.

Kedua, Tinjauan Jiwa Islam dan Kaidah-Kaidahnya

a. Tiada sesuatu pun pada nyanyian, kecuali ia adalah bagian dari kenikmatan duniawi yang dapat menenteramkan jiwa, menyegarkan pikiran, dan menyenangkan pendengaran. Dia adalah kelezatan bagi telinga, sebagaimana makanan enak yang menjadi kelezatan bagi lidah, bau harum yang menjadi kelezatan bagi hidung, pemandangan indah yang menjadi kelezatan bagi mata, dan seterusnya. Apakah kenikmatan dan kelezatan semacam ini diharamkan dalam Islam?

   Kita menyadari bahwa Allah Swt. pernah mengharamkan atas Bani Israil sebagian kesenangan atau kelezatan dunia sebagai hukuman untuk mereka karena perbuatan buruk mereka,

sebagaimana firman-Nya, *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil* (An-Nisa': 160-161).

Ketika Allah Swt. mengutus Muhammad Saw. sebagai rasul, salah satu tema sentral risalahnya adalah Dia, *Menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka bebanbeban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka* (Al-A'raf: 157).

Maka tidaklah tersisa dalam Islam suatu kenikmatan —yakni sesuatu yang bisa dinikmati oleh hati nurani dan akal sehat— melainkan Allah pasti menghalalkannya sebagai bentuk kasih sayangNya kepada umat ini, karena risalah yang diturun-kan-Nya bersifat universal dan abadi. Allah Swt. berfirman, *Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik."* (Al-Ma'idah: 4).

Allah tidak memperkenankan seorang pun mengharamkan sesuatu atas dirinya atau atas orang lain dalam menikmati karunia yang telah Allah Swt. anugerahkan kepadanya, betapapun baik niat-nya atau ia hanya mencari keridhaan Allah se-mata. Sebab urusan menghalalkan dan mengha-ramkan merupakan hak prerogatif Allah, manusia sama sekali tidak memilikinya.

Allah Swt. berfirman, *Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) ha-lal." Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"* (Yunus: 59).

Allah Swt. menganggap sama bobot dosanya, antara sikap mengharamkan yang baik-baik yang Allah halalkan, dengan menghalalkan segala bentuk kemungkaran yang diharamkan-Nya. Kedua sikap ini sama-sama terkena murka dan azab Allah. Pelakunya akan jatuh ke dalam jurang ke-rugian yang nyata dan kesesatan yang jauh. Allah Swt. memberitahukan bahwa orang yang melaku-kan tindakan semacam ini termasuk orang-orang jahiliah.

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak menge-tahui, dan

mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (Al-An'am: 140)

b. Kalau kita renungkan, kita dapatkan bahwa perasaan cinta kepada nyanyian dengan iringan suara musik yang merdu, hampir merupakan insting dan tabiat manusia yang mendasar. Hingga kita menyaksikan seorang bayi dalam gendongan ibunya diam dari tangisnya demi mendengar suara yang merdu. Ia berpaling dari sesuatu yang membuatnya menangis menuju sesuatu yang menyenangkan hatinya. Karena itu, para ibu, para wanita yang menyusui, dan para wanita pengasuh anak, biasa bernyanyi ketika menimang anak-anak sejak zaman dahulu.

   Bahkan dapat kita katakan bahwa burung-burung dan binatang-binatang pun terkesan oleh suara dan irama yang merdu, sehingga Imam Ghazali mengatakan dalam *Al-Ihya'*, "Barangsiapa tidak tertarik mendengarkan suara yang merdu, berarti dia menderita cacat dan menyimpang dari keseimbangan, jauh dari sifat-sifat keruhanian, dan lebih keras tabiatnya daripada unta, burung, serta umumnya jenis binatang. Karena binatang unta

sekalipun —dengan kedunguan tabiatnya— bisa terpengaruh oleh senandung yang merdu, yang membuatnya merasa ringan memikul beban yang berat. Dengan semangat mendengarnya itu, ia bahkan merasakan jarak tempuh yang jauh menjadi terasa dekat dan membangkitkan semangatnya. Engkau lihat jika ada suara senandung yang merdu, ia menjulur-julurkan lehernya untuk memperhatikan arah suara itu dengan gerak langkah yang semakin cepat, sehingga beban yang dipanggulnya pun terasa ringan."

Apabila perasaan senang kepada nyanyian itu merupakan insting dan fitrah manusia, lantas apakah mungkin agama ini datang untuk memerangi dan memberangusnya? Sekali-kali tidak. Ia bahkan datang untuk membimbing, mengembangkan, dan mengarahkannya ke arah yang benar. Ibnu Taimiyah —*rahimahullah*— berkata, "Sesungguhnya para nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan fitrah dan menetapkan keberadaannya, bukan untuk mengganti dan mengubahnya."

Bukti untuk menguatkan keterangan ini adalah bahwa Rasulullah Saw. tatkala tiba di Madinah, penduduknya mempunyai dua hari raya yang mereka bergembira di hari itu. Beliau bertanya, "Hari-hari apakah dua hari itu?" Mereka menja-

wab, "Hari-hari yang kami bersenang-senang pada masa jahiliah." Nabi Saw. pun bersabda, *Sesungguhnya Allah Swt. telah menggantikannya untukmu dua hari raya yang lebih baik daripada-nya, yaitu hari raya kurban (Idul Adha) dan Idul Fitri* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i).

Berkata Aisyah r.a., "Saya mendapati Nabi Saw. menutupiku dengan selendangnya, sementara saya melihat orang-orang Habasyah (Etiopia) se-dang menggelar atraksi di masjid, sampai saya sendiri yang merasa bosan. Sebagai wanita muda yang gemar permainan, perkirakanlah sendiri berapa lama waktu yang kubutuhkan." (HR. Muslim)

Apabila nyanyian merupakan bagian dari hiburan dan permainan, maka ia bukanlah hal yang terla-rang. Orang tidak mungkin bertahan terus-mene-rus dalam suasana serius dan tegang.

Nabi Saw. berkata kepada Hanzhalah, ketika ia mengira bahwa dirinya telah berbuat kemunafik-an lantaran bersenda gurau dengan istri dan anaknya, serta keadaan jiwanya yang berubah, yakni keadaannya ketika di rumah tidak sebagai-mana ketika berada di samping Rasulullah Saw.,

Wahai Hanzhalah, sekali-sekali bolehlah. (HR. Mus-lim).

Ali bin Abi Thalib berkata, "Hiburlah hati sekali-

sekali, karena jika hati dipaksa terus-menerus dapat menjadi buta."

Beliau r.a. berkata lagi, "Sesungguhnya hati bisa jenuh seperti halnya badan, maka carilah hiburan untuknya."

Abu Darda' r.a. berkata, "Saya suka menghibur diri dengan suatu permainan agar menjadi lebih kuat dalam memperjuangkan kebenaran."

Ketika ada kalangan yang mengatakan bahwa nyanyian adalah permainan yang sia-sia belaka, Imam Ghazali mengomentarinya dengan mengatakan,

"Memang demikian. Namun ingatlah bahwa dunia ini —seluruhnya— adalah hiburan dan permainan; senda gurau bersama antara suami dan istri —kecuali melakukan jimak— adalah hiburan. Demikian juga seluruh senda gurau yang tidak mengandung perkataan kotor, ia adalah hiburan yang halal. Hal yang demikian itu banyak dinukil dari Rasulullah Saw. dan para sahabatnya.

Adakah permainan yang melebihi kerasnya permainan orang-orang Habsyi dan Negro, namun tetap saja ada nash yang membolehkannya. Saya katakan bahwa hiburan dapat menghibur hati dan meringankan beban pikiran. Bila hati terus dipaksa, ia akan menjadi buta. Hiburan berguna

baginya sebagai pembangkit semangat dan gairah.

Ketika seseorang belajar, maka dia harus memiliki hari libur, hari Jumat misalnya, karena libur satu hari akan membantu menyegarkan semangatnya pada hari-hari yang lain. Juga terhadap orang yang biasa melakukan shalat sunah, ia harus mengosongkan beberapa saat untuk tidak melakukannya. Untuk tujuan itulah shalat tidak dianjurkan pada beberapa waktu tertentu.

Waktu libur itu dapat membangkitkan semangat kerja dan saat-saat santai dapat membantu memperbarui kesungguhan. Tiada seorang pun yang dapat bertahan dengan keseriusan dan kegetiran memperjuangkan kebenaran, kecuali para nabi.

Karena hiburan merupakan obat bagi hati dari penyakit letih dan jenuh, maka sudah semestinya ia berhukum mubah (boleh). Namun demikian tidak selayaknya kita bersikap berlebihan, sebagaimana tidak layaknya seorang pasien meminum obat melampaui dosis.

Bahkan jika menghibur diri dilakukan dengan niat seperti ini, ia dapat dianggap sebagai *taqarub* (pendekatan diri) kepada Allah. Kalau ini menjadi hak bagi orang yang pendengarannya —ketika mendengarkan nyanyian dan semisalnya— belum bisa menggerakkan sifat terpuji dari hatinya yang me-

mang perlu digerakkan, bahkan ia hanya merasakan kelezatan dan suasana santai semata, maka sangatlah dianjurkan untuk dapat mencapai maksud seperti yang kami sebutkan di muka.

Memang, hal ini menunjukkan adanya kekurangsempurnaan, karena orang yang sempurna adalah orang yang tidak perlu menghibur dirinya selain dengan kebenaran. Namun, kebaikan bagi orang-orang yang baik pada umumnya masih dianggap keburukan bagi orang-orang *muqarabin* (yang senantiasa ingin selalu mendekat kepada Allah). Orang yang menguasai ilmu pengobatan hati, rangsangan-rangsangan lembut yang dibutuhkannya, dan bagaimana mengarahkannya menuju kebenaran, niscaya tahu pasti bahwa usaha menghiburnya dengan hal-hal seperti ini merupa-kan obat yang bermanfaat, yang pasti dibutuh-kan."[23]

Demikianlah uraian Imam Ghazali dalam kitabnya *Al-Ihya'*. Ia merupakan kata-kata yang amat berharga yang menggambarkan jiwa Islam yang sebenarnya.

---

23) *Ihya' Ulumudin* 1152-1153.

GOLONGAN YANG MEMBOLEHKAN NYANYIAN

Itulah dalil-dalil yang diambil dari sumber nash dan kaidah-kaidah umum dinul Islam, yang membolehkan nyanyian. Ia sudah sangat memadai meski tanpa seorang alim pun yang menyatakan kebolehannya. Apalagi, ternyata banyak sahabat, tabiin, tabi'it tabiin, dan pengikutnya yang menuturkan kebolehannya.

Cukuplah bagi kita bahwa penduduk Madinah yang terkenal dengan kehati-hatiannya, golongan Zahiriah yang terkenal dengan sikap konsistennya berpegang pada teks dalil, dan golongan sufi yang terkenal dengan sikapnya yang keras tanpa mengenal dispensasi, banyak yang menyatakan dibolehkannya nyanyian.

Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar* mengatakan, "Penduduk Madinah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka dari kalangan Zahiriah dan kalangan ahli sufi, berpendapat bahwa nyanyian itu ada keringanan hukumnya, meskipun disertai alat musik *'ud*."[24]

---

24) 'Ud atau disebut juga autar dalam naskah kamus adalah alat musik yang berdawai atau bersenar. Termasuk di dalamnya adalah gitar, mandolin, kecapi, dan yang sejenisnya.—penerj.

Ustadz Abu Manshur Al-Baghdadi Asy-Syafi'i menceritakan dalam karyanya *Fis-Sima'* bahwa Abdullah bin Ja'far tidak memandang nyanyian itu terlarang. Bahkan ia sering menggubah lagu untuk dinyanyikan oleh budak-budak perempuannya, lalu ia mendengarkan mereka menyanyikannya dengan diiringi alat musik petik. Itu semua terjadi di zaman Khalifah Ali r.a.

Abu Manshur juga menceritakan keterangan serupa itu dari Al-Qadhi Syuraih, Sa'id bin Musayib, Atha' bin Abu Rabah, Az-Zuhri, dan Asy-Sya'bi.

Imam Al-Haramain dalam kitabnya *An-Nihayah* dan Ibnu Abid Dunya berkata, "Dinukil oleh para sejarawan tepercaya bahwa Abdullah bin Zubair mempunyai budak-budak perempuan ahli bermain *'ud*. Ketika Ibnu Umar masuk ke dalam rumahnya, di sisinya terdapat *'ud*. Ibnu Umar berkata, 'Apa ini, wahai sahabat Rasulullah?' Ibnu Zubair lalu memberikan *'ud* itu kepadanya. Ibnu Umar memperhatikannya dengan saksama dan berkata, 'Apakah ini timbangan buatan Syam?' Ibnu Zubair berkata, 'Ya, untuk menyeimbangkan akal.'"

Al-Hafizh Abu Muhammad bin Hazm meriwayatkan dalam risalahnya *Fis-Sima'* dengan sanadnya kepada Ibnu Sirin, ia berkata, "Seseorang datang ke Madinah membawa budak-budak perempuan. Ia mampir ke rumah Ibnu Umar. Di antara budak-budak

itu ada yang memukul rebana. Tak lama kemu-dian datanglah seseorang, lalu si pemilik budak menawarkan kepadanya. Akan tetapi, laki-laki itu tidak berminat membelinya. Ibnu Umar berkata, 'Datanglah kepada seseorang yang lebih tepat untuk berjual beli denganmu.' Ia bertanya, 'Siapakah dia?' Ibnu Umar menjawab, 'Ia adalah Abdullah bin Ja'far.' Lalu si pemilik budak itu menawarkan mereka kepada Abdullah bin Ja'far. Disuruhlah salah seorang budak itu mengambil *'ud* lalu menyanyi. Maka terjadilah transaksi jual beli itu kemudian kembalilah ia ke rumah Ibnu Umar... dan seterusnya hingga akhir cerita."

Pengarang kitab *Al-'Aqd* yang alim dan sastrawan Abu Umar Al-Andalusi, meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar pergi ke rumah Ibnu Ja'far. Ia mendapati di dalam rumahnya ada seorang budak perempuan berada di biliknya sambil memegang *'ud*. Lalu Ibnu Ja'far berkata kepadanya, "Adakah engkau melihat sesuatu (larangan) pada semua ini?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak apa-apa."

Al-Mawardi mengisahkan dari Mu'awiyah dan Amru bin Ash bahwa keduanya mendengarkan *'ud* di rumah Ibnu Ja'far.

Abul Farj Al-Ashbihani meriwayatkan bahwa Hasan bin Tsabit mendengar dari Izzah Al-Maila nyanyian diiringi *'ud*, sedangkan bait-bait syairnya Hasan sendiri yang menggubah.

Abul Abbas Al-Mubarrid juga mengisahkan hal serupa.

Al-Adfawi menuturkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mendengar nyanyian budak-budak perempuannya sebelum beliau diangkat menjadi khalifah. Ibnu As-Sam'ani menceritakan bahwa Imam Thawus memberikan keringanan hukum nyanyian. Pendapat itu dinukil oleh Ibnu Qutaibah dan pengarang kitab *Al-Imta'* dari Gubernur Madinah; Sa'ad bin Ibrahim Ibnu Abdurrahman Az-Zuhri, dari ka-langan tabiin. Juga dinukil ●leh Abu Ya'la Al-Khalili dalam kitabnya *Al-Irsyad* dari Abdul Aziz bin Salamah Al-Majisyun, seorang mufti Madinah.

Al-Rawiyani meriwayatkan dari Al-Qaffal bahwa mazhab Malik bin Anas memb●lehkan nyanyian dengan alat musik. Ustadz Abu Manshur Al-Faurani menceritakan dari Malik tentang bolehnya hukum *'ud*. Abu Thalib Al-Makki, dalam kitabnya *Qut Al-Qulub* dari Syu'bah bahwa dia pernah mendengar tambur di rumah Al-Manhal bin Amr, se●rang ahli hadits terkenal.

Abul Fadl bin Thahir meriwayatkan dalam karyanya *As-Sima'* bahwa tidak ada perselisihan pendapat di kalangan penduduk Madinah tentang b●lehnya nyanyian dengan menggunakan *'ud*.

Ibnu An-Nahwi berkata dalam kitab *Al-Umdah*, berkata Ibnu Thahir, "Hukum itu sudah menjadi

kesepakatan penduduk Madinah." Ibnu Thahir berkata, "Pendapat ini diikuti oleh seluruh golongan mazhab Zahiriah." Al-Adfawi berkata, "Para ahli riwayat tidak berselisih pendapat dalam menisbatkan bolehnya memukul alat musik kepada Ibrahim bin Sa'ad yang tersebut di atas. Ia termasuk seorang perawi hadits yang seluruh jamaah —pengarang kitab hadits yang enam— meriwayatkan darinya."

Al-Mawardi meriwayatkan dari sebagian golongan mazhab Syafi'i tentang bolehnya bernyanyi dengan iringan *'ud*. Hal yang sama juga diceritakan oleh Abu Al-Fadl bin Thahir dari Ibnu Ishak Al-Syairazi, Al-Asnawi dalam kitabnya *Al-Muhimat* dari Ar-Rauyani dan Al-Mawardi, Ibnu Nahwi meriwayatkannya dari Ustadz Abu Manshur, Ibnul Mulaqqan dalam kitabnya *Al-Umdah* dari Ibnu Thahir, Al-Adfawi dari Syaikh 'Izzuddin bin Abdus Salam, dan penulis kitab *Al-Imta'* dari Abu Bakar bin Al-Arabi. Al-Adfawi dengan tegas menetapkan kebolehannya.

Mereka —seluruhnya— mengatakan akan halalnya mendengarkan nyanyian dengan iringan alat-alat musik yang sudah dikenal.

Adapun mengenai nyanyian yang tanpa iringan alat musik, Al-Adfawi mengatakan dalam kitabnya *Al-Umdah*, "Imam Ghazali dalam sebagian karya fiqihnya menukil kesepakatan ulama tentang hukum halalnya. Ibnu Thahir menukilkan tentang kesepa-katan para sahabat dan tabiin atas halalnya. Al-Taj Al-Fazari dan

Ibnu Qutaibah juga menukilkan kese-pakatan penduduk Haramain akan kebolehannya. Ibnu Thahir dan Ibnu Qutaibah menukilkan ijmak penduduk Madinah tentang kebolehannya. Al-Mawardi berkata, '*Ahlu Hijaz* (penduduk Hijaz) masih saja membolehkannya hingga pada seutama-utama hari, di mana saat itu ibadah dan zikir dianjurkan.'"

Ibnu An-Nahwi berkata dalam kitabnya *Al-Umdah*, "Kebolehan menyanyi dan mendengarkan-nya telah diriwayatkan oleh sekelompok sahabat dan tabiin. Dari kelompok sahabat antara lain Umar r.a., sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dan lainnya; Utsman r.a., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Mawardi dan pengarang kitab *Al-Bayan*, dan Ar-Rafi'i; Abdurrahman bin Auf r.a., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah; Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sebagaimana yang diriwayat-kan oleh Baihaqi; Sa'ad bin Abi Waqqash, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah; Abu Mas'ud Al-Anshari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baihaqi; Bilal, Abdullah bin Al-Arqam, dan Usamah bin Zaid r.a., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baihaqi; Hamzah r.a., sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih*; Ibnu Umar r.a., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Thahir; Bara' bin Malik r.a., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim; Abdullah bin Ja'far r.a., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr; Abdullah bin Zubair, sebagaimana yang diriwayat-kan oleh Abu

Thalib Al-Makki; Hasan r.a., sebagai-mana yang diriwayatkan oleh Abul Farraz Al-Ashba-hani; Abdullah bin Amr r.a., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zubair bin Bikar; Qurdzah bin Ka'ab r.a., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah; Khawwat bin Jubair dan Rabah bin Al-Mu'taraf r.a., sebagaimana yang diriwayatkan oleh pengarang kitab *Al-Aghani*; Al-Mughirah bin Syu'bah r.a., sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Mawardi; Aisyah dan Ar-Rubayyi', sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Shahih Al-Bukhari*, dan lain-lainnya.

Adapun dari kalangan tabiin, antara lain: Sa'id bin Musayyib, Salim bin Abdullah Ibnu Umar, Ibnu Hasan, Kharijah bin Zaid, Syuraih Al-Qadhi, Sa'id bin Jubair, Amir Asy-Sya'bi, Abdullah bin Abi Atiq, Atha' bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan Sa'id bin Ibrahim Az-Zuhri.

Sedangkan dari kalangan tabiit tabiin banyak jumlahnya, sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Di antaranya adalah empat Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal.—penerj.), Ibnu Uyainah, dan mayoritas golongan Asy-Syafi'i.

Demikianlah penuturan Ibn An-Nahwi. Ini semua dikemukakan oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar*.[25]

---

25) *Nailul Authar*, VIII/264-266, cet. Darul Jail, Beirut.

BEBERAPA BATASAN DAN SYARAT YANG HARUS DIPERHATIKAN

Tidak lupa kami tambahkan beberapa batasan yang harus diperhatikan ketika mendengarkan nyanyian untuk melengkapi ketetapan hukum ini:

1. Menegaskan kembali apa yang telah saya sebutkan di awal, bahwa tidak semua nyanyian itu hukumnya mubah (boleh), karena isinya harus sesuai dengan etika islami dan ajaran-ajarannya.

   Misalnya, tidak boleh menyanyikan syairnya Abu Nuwwas seperti berikut:

   Sudahilah mencela diriku,
   karena celaan itu merangsang permusuhan.
   Sembuhkan aku dengan obat
   yang dahulu dikenal sebagai penyakit.

   Bahkan ada syair yang lebih berbahaya dari itu, yaitu ucapan Iliya Abu Madhi dalam bait syairnya yang berjudul *Ath-Thalasim*:

   Aku datang tiada mengerti dari mana,
   tetapi aku telah datang di sini.
   Aku melihat jalan terbentang di hadapan,
   serta merta kutelusuri.
   Bagaimana aku bisa datang?
   Bagaimana aku memahami jalan?
   Aku tak mengerti.

Syair ini melahirkan sikap ragu-ragu dalam memahami prinsip keimanan, yakni permulaan penciptaan, hari kiamat, dan kenabian.

Serupa dengan di atas adalah syair-syair lagu yang diungkapkan dengan bahasa prokem yang maksudnya sekadar iseng.

Juga semisal syair lagu yang kandungannya berisi "dunia tiada lain rokok dan gelas minuman". Jelas lirik lagu ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap bahwa minuman keras adalah barang yang kotor dan termasuk perbuatan setan; yang melaknat peminumnya, pemerahnya, penjualnya, pembawanya, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Begitu pula dengan rokok, ia berbahaya bagi tubuh, jiwa, dan memboroskan harta.

Serupa dengan itu adalah nyanyian-nyanyian yang menyanjung orang-orang zalim, para tiran, dan para penguasa fasik yang telah membuat de-rita umat kita. Juga syair-syair yang bertentangan dengan ajaran Islam; yang membenci orang zalim dan para sekutunya, bahkan orang yang diam terhadap kejahatannya, apalagi orang yang memujinya.

Demikian pula nyanyian-nyanyian yang menyanjung lelaki dan perempuan mata keranjang adalah nyanyian yang bertentangan dengan etika

Islam, sebagaimana yang diserukan oleh Kitabullah,

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, "Hendaklah menahan pandangannya..!" (An-Nur: 30).

Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, "Hendaklah menahan pandangannya..!" (An-Nur: 31)

Rasulullah Saw. telah bersabda, *Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan (pertama) dengan pandangan (berikutnya). Karena pan-dangan pertama itu milikmu sedangkan pandangan kedua akan mencelakakanmu.*

2. Penampilan dan gaya menyanyikannya juga perlu dilihat.

   Kadang-kadang isi syairnya biasa-biasa saja, tetapi cara menyanyikannya dengan hiasan suara, penampilan, dan gaya yang sedemikian rupa, sehingga membangkitkan nafsu birahi dan meracuni hati. Jika itu yang terjadi, maka beralihlah nyanyian itu dari lingkup hukum boleh kepada hukum haram, syubhat, atau makruh, seperti nyanyian-nyanyian yang kini banyak diperdengarkan dan ditayangkan, yang para pendengar —laki-laki dan perempuan— memang memiliki selera nyanyian yang bermuara pada satu titik, membangkitkan nafsu birahi. Semua itu untuk mengiringi tradisi yang umumnya menyibukkan urusan para muda-mudi, seperti urusan cinta dan pacaran.

Al-Quran memberi wejangan kepada istri-istri Nabi berikut ini,

...Janganlah kamu tunduk (dibuat-buat, dilembut-kan.—penerj.) dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya (Al-Ahzab: 32).

Lebih-lebih lagi jika perkataan yang dilembut-lembutkan itu disertai dengan nada suara, irama, dan gaya yang memikat perhatian, tentu lebih tidak diperbolehkan.

3. Hendaknya nyanyian itu tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum khamr, menampakkan aurat, atau pergaulan bebas laki-laki dan perempuan tanpa batas.

   Inilah yang biasa terjadi dalam pertunjukan nyanyian dan musik sejak zaman dulu, dan itulah gambaran yang segera muncul dalam benak ketika disebut-sebut kata "nyanyian", khususnya jika penyanyinya seorang wanita.

   Inilah yang ditunjukkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, *Sungguh, akan ada beberapa orang dari umatku yang meminum khamr, mereka menamainya de-ngan nama selainnya, di atas kepala mereka ditabuh-lah alat-alat musik dan dipertontonkan biduanita-biduanita. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan mereka kera dan babi.*

Di sini, saya ingin mengemukakan masalah penting bahwa pada zaman dahulu, orang yang ingin mendengarkan nyanyian harus datang ke arena pertunjukan, yang di sana bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, para biduan dan biduanita, serta para pengunjungnya, yang sudah pasti tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan agama.

Adapun kini, seseorang bisa mendengarkan nyanyian di tempat yang jauh dari penyanyi dan tempat pertunjukannya. Tentu saja, ini merupakan unsur yang meringankan persoalan, yang cenderung kepada pembolehan dan kemudahan hukum.

4. Nyanyian —sebagaimana semua hal yang hukumnya mubah (boleh)— harus dibatasi dengan sikap tidak berlebih-lebihan.

   Khususnya lagu-lagu yang bersyair cengeng, yang berbicara tentang cinta dan kerinduan kepada lawan jenis, atau yang sejenisnya. Manusia tidak hanya memiliki perasaan, perasaan tidak berurusan dengan cinta belaka, sedang cinta sendiri bukan hanya untuk wanita, dan wanita tidak hanya terdiri dari jasad dan nafsu syahwat semata. Oleh karena itu, kita harus menekan sesedikit mungkin arus deras nyanyian cengeng yang hanya mengeksploitasi selera rendah ini. Kita harus mengatur kehidupan kita secara adil dan seimbang; antara

hiburan, bekerja, dan yang lainnya. Juga seim-bang antara urusan dunia dan akhirat. Pada urus-an dunia, antara hak-hak pribadi dan hak-hak sosial. Pada hak pribadi, antara akal pikiran dan perasaan. Pada perasaan, antara seluruh perasaan kemanusiaan, semisal cinta, benci, cemburu, semangat, perasaan sebagai bapak, ibu, anak, saha-bat, handai taulan, dan sebagainya. Setiap pera-saan memiliki haknya sendiri.

Adapun sikap berlebih-lebihan dalam memperturutkan satu perasaan tertentu saja, selalu berarti pengabaian terhadap perasaan lainnya, terhadap akal pikiran, jiwa dan kehendaknya; terhadap kepentingan masyarakat dengan segenap norma dan tradisinya; dan terhadap agama, ajaran, dan bimbingan-bimbingannya.

Sesungguhnya agama melarang sikap berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, termasuk dalam ibadah. Maka bagaimana mungkin dibenarkan berlebih-lebihan dalam hal yang bersifat hiburan dan permainan, serta membuang waktu untuk-nya, meskipun boleh?

Hal ini menunjukkan kosongnya akal pikiran dan hati nurani dari rasa tanggung jawab akan berbagai tugas dan kewajiban besar, juga menunjukkan terabaikannya banyak hak yang seharus-nya ditunaikan selama hidupnya yang terbatas dan umurnya yang pendek.

Alangkah tepat dan dalam kata-kata yang diucapkan oleh Ibnul Muqaffa, "Saya tidak melihat sikap berlebih-lebihan melainkan di sampingnya terdapat hak yang terabaikan."

Hadits Nabi Saw. menyebutkan, *Tidaklah orang yang berakal itu beraktivitas kecuali untuk tiga perkara: untuk mencari penghidupan, untuk mencari bekal akhirat, dan untuk mencari hiburan yang tidak diharamkan.*

Oleh karenanya, kita harus membagi waktu untuk ketiga perkara ini secara adil dan seimbang. Kita harus tahu bahwa Allah Swt. bakal menuntut pertanggungjawaban kepada setiap manusia mengenai umurnya untuk apa dihabis-kan dan masa mudanya untuk apa digunakan.

5. Setelah kita jelaskan seperti di atas, sekarang tinggallah beberapa hal, yang masingmasing pendengar menjadi ahli fiqih dan ahli fatwa tentangnya bagi dirinya sendiri.

   Yakni, jika nyanyian atau sejenisnya itu dapat menimbulkan rangsangan birahi dan fitnahnya, melambungkan pikirannya dalam khayalan, dan menjadikan naluri hewaninya dominan atas sisi ruhaninya, hendaklah ia menjauh seketika itu juga. Tutuplah rapat-rapat pintu yang angin fitnah dapat masuk melewatinya ke dalam hati, agama, dan akhlaknya, sehingga ia dapat istirahat dengan penuh kedamaian.

NYANYIAN DAN MUSIK DALAM REALITAS HIDUP UMAT ISLAM

Barangsiapa memperhatikan keadaan kaum Muslimin dan merenungi realitas kehidupan mereka, niscaya tidak akan menemukan jarak antara seorang Muslim yang taat di satu sisi, dengan kebiasaan menikmati alunan suara merdu di sisi yang lain.

Telinga seorang Muslim yang sewajarnya, tidak bisa dipisahkan dari suara merdu. Ia dapat merasakan kelezatannya dan ingin menyantapnya setiap hari.

Melalui bacaan Alquranul Karim yang engkau dengarkan dengan tartil, tajwid, dan alunan indah suara qari, engkau menikmati keindahan.

Melalui azan, yang gemanya menggetarkan telingamu lima kali sehari dengan suaranya yang indah, engkau juga menikmati keindahan. Dialah harta warisan semenjak zaman Nabi Saw. Beliau pernah berkata kepada seorang sahabat yang telah ditunjukkan lafal-lafal azan melalui mimpinya, "Ajarkan ia kepada Bilal, karena suaranya lebih merdu daripada suaramu."

Melalui nasyid-nasyid religius, yang dinyanyikan dengan merdu dan suara lembut, yang dapat menggetarkan hati dan menggerakkan perasaan, engkau juga menikmati keindahan.

Begitu juga melalui puji-pujian terhadap Nabi yang secara turun-temurun diwarisi kaum Muslimin sejak

mereka mendengarkan keindahan nasyid yang dilantunkan putra-putra Anshar untuk menyambut kedatangan Rasulullah Saw.,

Bulan purnama telah terbit
di tengah-tengah kita,
dari celah-celah bukit Wada'
kita wajib bersyukur
atas hadirnya seorang dai
yang menyeru karena Allah semata.

Saya teringat, pada —kurang lebih— dua puluh tahun silam, saya mendengar nasyid ini dinyanyikan oleh murid-murid sebuah madrasah di Indonesia. Mereka melantunkan nasyid ini dengan koor yang sungguh mengesankan. Ketika itu kami adalah rombongan dari negara Qatar. Perasaan kami benar-benar tersentuh, sehingga air mata kami pun berjatuhan membasahi pipi.

Pada masa-masa silam, kaum Muslimin juga menciptakan bermacam-macam nyanyian untuk menghibur diri dan untuk menghiasi aktivitas kehidupan mereka, terutama mereka yang hidup di kampung-kampung. Kita dapati itu semua ketika kita masih kanak-kanak atau remaja. Semua itu tradisi alami yang lahir di tengah masyarakat, yang mengungkap-kan nilai-nilai luhur hidup mereka. Semua itu tidaklah mengapa.

Misalnya nyanyian *Al-Mawawil* (semua contoh di sini adalah yang terjadi di kampung-kampung di Mesir.—penerj.). Ia dinyanyikan seorang diri atau bersama-sama banyak orang, terutama yang bersuara bagus. Ia —kebanyakan— berisi tentang cinta, kerinduan, ikatan, dan perceraiberaian. Sebagian lain berbicara mengenai nikmat harta dunia, yang lainnya berisi ratapan atas kezaliman yang merajalela, dan sebagainya.

Kebanyakan mereka menyanyikan syair itu tan-pa menggunakan alat musik, tetapi sebagian yang lain ada yang menggunakan seruling. Di antara seniman tradisional, ada yang kreatif menggubah lagu dan syair untuk mereka nyanyikan pada saat-saat tertentu.

Contoh lain adalah kisah-kisah yang dipuitisasikan, yang bercerita tentang pahlawan rakyat yang dikenal dengan keberanian dan ketahanan mental-nya. Orang-orang mendengarkan dan mengiringinya dengan menabuh rebana sambil menirukan syairnya. Karenanya, banyak di antara mereka yang hafal di luar kepala syair-syair itu. Sebutlah kisah *Adham Asy-Syarqawi, Syafiqah wa Mutawalli, Ayyub Al-Mishri, Sa'd Al-Yatim*, dan sebagainya.

Contoh lain, misalnya cerita rakyat tentang tokoh pahlawan yang terkenal, semisal Abu Zaid Al-Hilali. Masyarakat biasanya berkumpul untuk mendengarkan disertai menghafal syiar-syiar kepahlawanannya. Cerita ini biasanya dibuat secara serial yang dapat

dinikmati oleh masyarakat banyak.

Contoh lainnya adalah nyanyian-nyanyian pesta dan hari raya, seperti pesta perkawinan, kelahiran, khitanan, menyambut kedatangan perantau, sembuh dari sakit, pulang dari ibadah haji, dan sebagainya.

Banyak orang telah menggubah bait-bait syair dan melagukannya pada beragam moment, seperti saat-saat panen. Juga nyanyian khusus para buruh dan pekerja yang biasanya bekerja berat mendirikan proyek bangunan. Hal semacam ini merupakan warisan dari kalangan sahabat tatkala mereka membangun Masjid Nabawi. Mereka memanggul batu sambil bernyanyi:

Duhai Allah, sungguh kehidupan ini
tiada lain akhirat adanya
maka ampunilah dosa Anshar
dan Muhajirin seluruhnya.

Hingga para ibu ketika hendak menenangkan anak-anak mereka menjelang tidur pun mengguna-kan nyanyian. Mereka memiliki syair-syair yang populer, seperti:

Ya Rabbi yanam, Ya Rabbi yanam (Ya Tuhan, kumohon ia tidur, Ya Tuhan, kumohon ia tidur).

Saya senantiasa teringat pada orang yang bertugas membangunkan orang sahur di bulan Ramadhan. Mereka membangunkan masyarakat setelah perten-

gahan malam dengan untaian-untaian kata puitis yang sangat indah terdengar, dengan ketukan lembut rebananya.

Di samping itu, kita juga menemukan nyanyian yang diciptakan ●leh para tukang sayur di pasar-pasar dan para pedagang keliling. Mereka menawarkan barang dagangan mereka dengan kata-kata berima untuk berlomba menarik perhatian.

Begitulah kita dapatkan bahwa nyanyian ini menyelingi aktivitas kehidupan masyarakat, baik kehidupan agama maupun dunianya. Semua orang memberikan resp●n yang p●sitif secara reflek dan alami. Mereka tidak melihat pada ajaran agama mereka hukum yang melarangnya dan para ulama juga tidak mengingkarinya. Bahkan banyak di antara nya-nyian itu yang isinya berbaur dengan pesan-pesan iman, akhlak, dan nilai-nilai ruhani. Seperti zikir, doa, selawat Nabi, dan sejenisnya.[26]

Inilah yang saya perhatikan di Mesir. Saya juga mendapatkan hal serupa di Syam, Mar●k●, dan negeri Arab lainnya.

---

26) Pada nyanyian rakyat semacam ini, saya tidak mendapatkan ajaran Islam mengingkari dan melarangnya, kecuali nyanyian-nyanyian yang direkayasa untuk tujuan-tujuan politik, untuk membangkitkan duka lara, untuk melarang orang bersabar dari musibah dan pasrah kepada takdir.

MENGAPA ULAMA KONTEMPORER BERSIKAP KERAS TERHADAP NYANYIAN?

Agaknya para ulama kontemporer dari kalangan ahli fiqih bersikap lebih keras melarang nyanyian — terlebih nyanyian yang menggunakan alat-alat musik— dibanding dengan para ulama fiqih tempo dulu.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengambil sikap *ahwath* (hati-hati), bukan yang *aisar* (lebih mudah)

   Para ulama terdahulu lebih banyak berpegang pada prinsip "yang lebih mudah", sementara para ulama belakangan lebih banyak berpegang kepada prinsip "hati-hati", yakni yang lebih berat dan lebih keras. Barangsiapa mengamati garis skema masalah fiqih dan fatwa sejak masa sahabat dan orang-orang sesudahnya, maka akan menjumpai hal ini secara jelas. Contoh-contohnya banyak sekali.

2. Teperdaya oleh hadits-hadits dhaif dan palsu.

   Banyak kalangan ahli fiqih kontemporer terkejut dengan derasnya arus hadits-hadits lemah dan palsu yang memenuhi halaman berbagai kitab. Sementara mereka sendiri tidak ahli dalam hal seleksi riwayat dan sanad. Maka, laku keraslah hadits-hadits itu di tengah mereka, apalagi prinsip

bahwa "sanad lemah yang banyak jumlahnya bisa saling menguatkan antarsesamanya" sudah demikian menancap kuat di benak mereka.

3. Tekanan realitas

   Realitas yang ada, menyangkut maraknya nya-nyian yang dilumuri oleh berbagai tindak penyelewengan, sangat besar perannya dalam mempengaruhi penetapan hukum halal dan haramnya. Realitas ini bagaikan pisau bermata dua, yang masing-masing mempengaruhi kelompok tertentu dari kalangan ahli fiqih.

NYANYIAN CABUL

Nyanyian cabul ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan —terutama— dari kehidupan kelom-pok elite, yang telah hanyut dalam kelezatan semu, mengabaikan shalat, memperturutkan kesenangan hawa nafsu dengan kemasan perilaku maksiat, minuman keras, perkataan dusta, dan goyang pinggul para biduanitanya. Fenomena serupa ini pernah pula terjadi pada masa pemerintahan Abasiyah. Zaman dulu, untuk mendengarkan nyanyian, seseorang memang harus menghadiri arena pertunjukannya dengan segala kecabulan, kefasikan, dan kemunafikan yang jauh dari ajaran Allah Swt.

Sangat disayangkan bahwa dunia seni —sebagaimana kini mereka menyebutnya— tidak bisa dipisah-

kan dari semangat dan polusi maksiat. Hal inilah yang mengharuskan setiap seniman yang ingin kembali kepada Allah dan telah diberi kehormatan oleh-Nya dengan petunjuk dan tobat, menarik diri dari lingkungan itu, serta lari menjauhinya.

NYANYIAN ORANG-ORANG SUFI

Selain itu ada "nyanyian religius" yang dijadikan oleh orang-orang sufi sebagai media untuk membangkitkan gelora kerinduan dan menggerakkan hati menuju Allah Swt., sebagaimana yang dilakukan oleh para penggembala. Ketika mereka ingin membangkitkan semangat dan gairah untanya, mereka melantunkan dendang lagu. Demi mendengar alunan suara yang indah itu, beban yang berat terasa menjadi ringan dan jarak yang jauh pun terasa menjadi pendek. Oleh karenanya, para sufi menganggap bahwa mendengarkan nyanyian termasuk *taqarub* dan ibadah kepada Allah, atau —minimal— sebagai alat bantu untuk *taqarub* dan ibadah itu.

Anggapan inilah yang ditentang oleh ulama semisal Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Imam Ibnul Qayyim. Mereka berdua telah melancarkan serangan yang begitu gigih untuk mengharamkan nyanyian, terutama Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Ighatsatul Lahafan*. Ia telah menajamkan semua senjatanya dan mengerahkan seluruh kekuatan hujah-nya dengan berpegang —tidak sebagaimana biasa-nya—

pada hadits-hadits yang tidak sahih dan tidak sharih untuk mengharamkannya. Karena nyanyian yang ada di benak beliau berdua adalah nyanyian model ini. Ibnul Qayyim dan gurunya melihat bahwa praktik serupa itu adalah *taqarub* kepada Allah d e-ngan sesuatu yang tidak disyariatkan, dan membuat-buat urusan agama yang pada masa Nabi tidak dicon-tohkan, tidak pula di masa sahabat. Boleh jadi ia ter-kontaminasi oleh perilaku bid'ah, apalagi jika dilaku-kan di masjid. Ibnu Qayyim menuturkan syairnya untuk mereka:

Alkitab dibaca dan direnungkan,
bukan dengan rasa takut, namun
renungan main-main belaka.
Nyanyian mengalun bagai keledai meringkik.
Demi Allah, tidaklah mereka menari karena Allah.
Ada rebana, seruling, dan irama merdu,
adakah engkau lihat ibadah dengan mainan?

Dalam sebagian fatwa Ibnu Taimiyah, ada fatwa yang membolehkan nyanyian bila dimaksudkan sekadar menghilangkan ketegangan dan *refreshing*.

TENTANG PENDAPAT IMAM GHAZALI

Saya berkeyakinan bahwa sikap Imam Ghazali dalam masalah nyanyian dan diskusi fiqihnya yang begitu mendalam, menanggapi berbagai argumentasi golongan yang mengharamkan nyanyian sekaligus jawabannya yang tuntas —di samping dukungannya

kepada mereka yang membolehkan—dan penjelasannya tentang berbagai hal yang menjadikan hiburan yang halal menjadi haram, merupakan seadil-adil sikap yang menggambarkan kemoderatan syariat dan tolerannya, serta keberadaannya yang senantiasa aktual untuk setiap wilayah dan zaman.

Sebenarnya, pendapat Imam Ghazali dalam *Al-Ihya'* secara umum merupakan pendapat yang bebas dari ikatan mazhab. Beliau tidak lagi dianggap sebagai golongan Syafi'i yang fanatik, tetapi seorang mujtahid mutlak (baca: independen), yang menatap syariat dengan wawasan yang luas. Ini semua tampak jelas pada berbagai tema yang dibahasnya, yang dapat dijadikan objek studi untuk mendapatkan gelar akademik.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN NYANYIAN HALAL MENJADI HARAM

Imam Ghazali menyebutkan lima faktor yang menyebabkan nyanyian yang semestinya berhukum boleh, berubah menjadi terlarang. Adapun kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyanyi.

   Yakni, jika pelakunya adalah seorang wanita yang tidak halal untuk dilihat. Dengan mendengar suaranya, seseorang dikhawatirkan bisa terkena fitnah. Keharaman di sini bukan lantaran nyanyiannya itu sendiri, namun karena kekhawatiran

timbulnya fitnah tersebut.

Imam Ghazali menguatkan pendapat yang membatasi pengharaman pada wilayah "khawatir fitnah". Hal ini beliau kuatkan dengan mengemukakan hadits tentang dua gadis yang menyanyi di rumah Aisyah. Kita maklum bahwa Nabi Saw. sendiri ketika itu mendengarkan suara mereka dan tidak menghindarkan diri darinya. Akan tetapi, fitnah —tentu saja— tidak perlu dikhawatir-kan akan timbul pada diri beliau, maka beliau tidak menjauhinya. Dengan demikian, masalah ini berbeda kadar hukumnya, seiring dengan keadaan wanita yang menyanyi itu dan laki-laki pendengarnya, dalam kaitannya dengan tua dan mudanya. Demikian juga dengan beberapa persoalan lain, hukumnya berbeda karena perbedaan keadaan. Misalnya, orang yang sudah berumur boleh mencium istrinya ketika berpuasa, sementara keringanan hukum ini tidak berlaku bagi orang yang masih muda.

2. Faktor alat.

Yakni, jika alat musik yang dipergunakan itu sudah menjadi simbol bagi para peminum atau para pelaku maksiat lainnya, seperti seruling, gitar, dan gendang. Sedangkan selain itu, seperti rebana dan sejenisnya, tetap sebagaimana hukum aslinya, mubah.

3. Faktor kandungan syair.

   Yakni, jika ia berisi kata-kata kotor, keji, dan caci maki, atau kedustaan kepada Allah, Rasul-Nya, dan para sahabat. Sebagaimana bait syair yang digubah oleh golongan Rafidhah yang mencaci maki para sahabat dengan syair-syairnya. Maka mendengarkan syair yang demikian itu haram hukumnya, baik dengan dilagukan maupun tidak. Sedangkan si pendengar dihukumi sama dengan pengucapnya. Demikian pula syair lagu yang mengeksploitasi keindahan tubuh wanita di hadapan laki-laki. Adapun jika sekadar menggambarkan postur tubuh, tinggi rendah, atau keadaan lainnya tidaklah mengapa, bahkan dengan kata-kata yang puitis sekalipun. Dengan syarat, si pendengar tidak mengasosiasikan gambaran wanita tersebut kepada sosok wanita tertentu. Kalaupun ia melakukan itu, hendaknya kepada wanita yang halal baginya. Jika kepada wanita yang bukan muhrimnya, berarti ia durhaka kepa-da Al-Quran, di samping telah mengacau pikiran. Barangsiapa mendengar syair serupa itu hendaklah menjauh, jangan didengarkan sama sekali.

4. Faktor pendengar.

   Yakni, jika si pendengar memiliki nafsu birahi yang mudah bangkit, utamanya pada anak muda, pada

saat-saat itulah nafsu birahinya sedang do-minan atas perasaan lainnya. Bagi mereka, haram hukumnya mendengar nyanyian yang menggambarkan wanita, baik ketika sedang diharu biru rasa cinta kepada seseorang maupun tidak. Tidaklah ia mendengar syair yang menggambarkan keindahan alis mata atau pipi seorang wanita, tentang ikatan dan perpisahan, kecuali pasti tergerak nafsu birahinya. Lalu melayanglah khayalannya menuju satu sosok tertentu yang ia kagumi. Setan pun lalu menebarkan bisikan dalam hati dan bangkitlah setelah itu nafsu birahi-nya. Akhirnya, terjadilah berbagai perilaku jahat setelahnya.

5. Faktor keawaman.

   Yakni, bahwa orang itu berasal dari kalangan umumnya orang. Ia bukan orang yang didomi-nasi oleh cinta kepada Allah, sehingga mende-ngarkan hiburan, baginya dibenarkan. Juga bukan seseorang yang didominsai oleh nafsu syahwatnya, sehingga secara mutlak dilarang, namun dibenarkan baginya perkara mubah sebagaimana hal-hal mubah yang lain. Akan tetapi, jika ia sampai mengabaikan kehidupan agamanya dan membuang-buang waktunya karena hiburan itu, itulah yang disebut orang *safih* (kurang akal), yang ditolak persaksiannya. Sedangkan jika ia sampai asyik dan tak henti-hentinya berkubang dalam kehidupan sia-

sia ini, maka masuklah ia dalam kelompok orang jahat. Sebagaimana sebuah perkara yang kecil, jika dilanggar terus-menerus akan menjadi urusan yang besar. Demi-kianlah, beberapa hal yang berhukum mubah menjadi haram karena terus-menerus diperbuat. Contoh bagi prinsip ini adalah permainan catur. Ia mubah hukumnya. Akan tetapi, jika berasyik masyuk dengannya terus-menerus, maka menjadi makruhlah hukumnya dengan makruh yang amat sangat. Bahkan, roti yang hukum aslinya mubah, namun jika terlalu banyak mengkon-sumsinya, bisa saja menjadi haram. Demikian pula dengan hukum hal-hal mubah lainnya.[27]

Kita perhatikan faktor-faktor yang disebut Imam Ghazali tadi, bahwa beliau menganggap gitar dan seruling termasuk salah satu alat musik yang menjadikan hiburan berhukum haram, karena syariat memang menyatakan demikian.

Ia berusaha keras mencari alasan pelarangan ini, sampai akhirnya mendapatkannya dengan baik. Ia berkata, "Syariat tidak melarang semata-mata karena kelezatannya. Sebab seandainya karena alasan kelezatan, niscaya semua yang melezatkan perasaan

---

27) *Ihya'*, bab "Mendengarkan", h. 1142-1145, cet. Darusy Sya'b.

manusia dapat dianalogikan dengannya. Namun, harus kita perhatikan bahwa diharamkannya khamr adalah ketika manusia sudah sulit sekali melepaskan diri darinya, hingga harus memecah semua botolnya. Oleh karena itu, diharamkan pula bersamanya apa-apa yang menjadi simbol pelakunya, antara lain gitar dan seruling itu. Jadi, pengharamannya karena alasan "mengikuti" sesuatu yang haram. Persis sebagaimana diharamkannya berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Hal itu karena alasan "mengantarkan" kepada perbuatan zina. Juga larangan melihat paha, karena ia berhubungan dengan dua kemaluan. Dilarangnya khamr, meskipun sedikit dan tidak memabukkan, disebabkan ia "mengantarkan" orang kepada kondisi mabuk. Tidak ada sesuatu yang haram melainkan adanya hal-hal yang mengitarinya. Hukum haram dijatuhkan kepada hal-hal yang mengitari itu, agar ia menjadi benteng perlindungan yang menghalangi seseorang untuk tidak terperosok ke dalam sesuatu yang haram, yang menjadi intinya.

Jadi, alat-alat musik —seperti gitar dan seruling— diharamkan sebagai ekses dari diharamkannya minuman keras itu, karena tiga alasan:

Pertama, ia memancing orang meminum khamr, karena kelezatan musik hanya dapat dicapai dengan sempurna bila dibarengi dengan meminum khamr.

Kedua, ia dapat mengingatkan seseorang —khusus-

nya bagi orang yang baru tobat dari minum khamr—kepada tempat-tempat orang mabuk. Ingat adalah faktor pembangkit kerinduan dan perangsang untuk bangkit meraih sesuatu yang diinginkan.

Ketiga, ia —biasanya— menjadi "penyeru" bagi orang-orang fasik untuk datang dan berkongko-kongko di sekelilingnya. Kita dilarang menirukan kebiasaan mereka, sebab "barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, ia termasuk golongan mereka."

Setelah —dengan sangat indah— Imam Ghazali memaparkan uraian dan analisisnya ini, ia berkata, "Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa alasan dilarangnya alat-alat musik itu tidak semata-mata karena kelezatannya. Karena secara analogis semua yang lezat itu halal hukumnya, kecuali jika penghalalannya mengakibatkan kerusakan.

Allah Swt. berfirman,

Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" (Al-A'raf: 32).

Semoga Allah Swt. merahmati Imam Ghazali. Memang, sebenarnya tidak ada nash yang *shahihus tsubut* (sehat sanadnya) dan *sharihud dilalah* (jelas maknanya) yang melarang alat musik, seperti gitar dan seruling, sebagaimana anggapan dia. Akan tetapi, ia —semoga

Allah Swt. meridhainya— mengambil hadits-hadits tentang tema ini sebagai sesuatu yang dapat diterima. Setelah itu, ia berusaha menafsirkan dan menganalisisnya sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas. Seandainya ia mengetahui rancu-nya berbagai sanad periwayatan yang berkaitan dengan masalah ini, niscaya ia tidak memaksakan diri bersusah payah menjelaskan analisis dan tafsirnya seperti itu. Akan tetapi, bagaimana pun juga, penje-lasan yang dikemukakan Imam Ghazali itu sangatlah bermanfaat bagi orang yang tidak menerima lemah-nya berbagai hadits dalam masalah ini.

JANGAN MUDAH MENGATAKAN HARAM

Kami mengakhiri pembahasan ini dengan kata-kata akhir yang kami tujukan kepada yang terhormat para ulama yang sangat ringan lisannya menjatuhkan kata haram, yang sering mereka katakan dalam fatwa-fatwa dan dalam buku-buku yang mereka tulis. Hendaklah mereka merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Swt. setiap kali mengucapkan kata-katanya, dan hendaknya mereka menyadari bahwa kata haram merupakan kata yang "berat", yakni mengacu pada hukuman dari Allah Swt. kepada pelakunya. Ini urusan yang tidak bisa ditetapkan hanya dengan menduga-duga dan kelakar, tidak dengan hadits-hadits dhaif, dan tidak pula dengan mengandalkan kata-kata yang

termaktub dalam kitab-kitab lama. Sebaliknya, ia ditetapkan berdasarkan teks dalil yang sahih dan sharih, atau ijmak yang dapat dipercaya dan sahih. Mengapa demikian, karena wilayah kemaafan dan toleransi hukum itu sangatlah luas. Pada tradisi para salafusaleh, ada teladan yang baik bagi mereka.

Imam Malik r.a. berkata, "Tiada sesuatu yang paling berat bagi saya selain jika saya ditanya mengenai hukum halal dan haram, karena yang demikian itu berarti menetapkan hukum Allah. Saya menjumpai para ulama dan fuqaha di negeri kita ini dahulu, jika salah satu dari mereka ditanya tentang suatu masalah, seakan-akan ia dihadapkan pada kematian. Sementara saya dapati orang-orang sekarang sangat senang berfatwa. Sungguh, seandainya mereka mengetahui apa yang bakal mereka hadapi nanti, niscaya mereka akan lebih berhati-hati. Lihatlah Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, dan mayoritas sahabat lainnya r.a. Apabila mereka dihadapkan kepada berbagai masalah —padahal mereka adalah sebaik-baik gene-rasi Nabi Saw.—mereka mengumpulkan para saha-bat Nabi Saw. yang lain dan menanyakannya terlebih dulu kepada mereka. Baru setelah itu mereka berani berfatwa. Sementara orang-orang sekarang justru menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Mereka menganggap bahwa seberapa berani seseorang mengeluarkan fatwa, seperti itulah kadar ilmu penge-tahuannya."

Selanjutnya Imam Malik berkata, "Para salafusaleh yang menjadi panutan dan sandaran umat Islam tidak pernah mengatakan, 'Ini halal, ini haram.' Akan tetapi mereka mengatakan, 'Saya tidak suka ini, saya melihat begini.'" Adapun kata halal dan haram —jika ternyata salah— merupakan kedustaan atas nama Allah. Tidakkah engkau mendengar firman Allah,

Katakanlah, "Tidakkah engkau mengetahui apa-apa yang Allah turunkan untukmu dari rezeki lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebahagiannya) halal?" Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin ke-padamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Yunus: 59).

Demikian itu karena yang halal ialah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan yang haram ialah sesuatu yang diharamkan oleh keduanya.

Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitab *Al-Umm* dari Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Ia berkata, "Saya jumpai guru-guru kami dari kalangan ahli ilmu —dalam berfatwa— tidak suka mengatakan, 'Ini halal, ini haram,' kecuali perkara yang secara jelas termaktub dalam Kitabullah, tanpa memerlukan penafsiran lagi."

Sementara itu, Ibnu Saib menceritakan kepada kita dari Rabi' bin Khaitsam —beliau adalah salah seorang tabiin terbaik— bahwa ia berkata, "Jauhilah olehmu seseorang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini atau meridhainya,' lalu Allah berfirman kepadanya, *Aku tidak menghalalkan ini dan tidak pula meridhainya*. Orang itu berkata, 'Sesungguhnya Allah Swt. telah mengharamkan ini,' lalu Allah Swt. berfirman, *Kamu bohong, Aku tidak mengharamkan ini dan tidak melarangnya*."

Sebagian sahabat kami menceritakan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia meriwayatkan dari sahabat-sahabatnya bahwa mereka —jika memberi fatwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah— mengatakan, "Ini makruh, ini tidak mengapa." Adapun mengatakan, "Ini halal dan ini haram," maka alangkah besar urusannya.

Seni Lukis, Seni Rupa dan Ornamen

SENI LUKIS, SENI RUPA, DAN ORNAMEN

MEMBENTUK RUPA DALAM AL-QURAN

Al-Quran menjelaskan bahwa pekerjaan "membentuk rupa" adalah salah satu pekerjaan Allah Swt. yang telah menciptakan berbagai rupa yang indah, khususnya makhluk hidup yang bernyawa dengan makhluk utamanya, yaitu manusia.

Allah berfirman,

Dia-lah Dzat yang membentuk rupa kalian di dalam rahim sesuai dengan kehendak-Nya (Ali 'Imran: 6).

Dan Dia membentukmu, maka Dia memperbagus bentukmu. (At-Taghabun: 3)

Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurna-kan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. (Al-Infithar: 7-8)

Al-Quran menyebutkan, di antara nama-nama Allah (*Asma'ul-Husna*) ada nama *Al-Mushawir* (Maha Membentuk), sebagaimana dalam firman-Nya,

Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengada-kan, Yang Membentuk rupa. Dialah yang mempunyai nama-nama yang baik (Al-Hasyr: 24).

Di samping itu, Al-Quran menjelaskan tentang patung dalam dua posisi:

Pertama, pada posisi yang tercela dan diingkari. Ini melalui lisan Ibrahim a.s. yang kaumnya menjadi-kan patung-patung itu sebagai berhala-berhala atau "tuhan-tuhan" yang disembah. Ibrahim pun mengingkarinya seraya berkata,

Patung-patung inikah yang kamu tekun beribadah kepadanya? Maka mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." (Al-Anbiya': 52-53).

Kedua, Al-Quran menyebut patung sebagai pemberian dan nikmat bagi Sulaiman a.s., yang Allah Swt. telah menjadikan angin dan jin tunduk kepadanya. Mereka bekerja untuknya dengan izin Tuhannya. Allah Swt. berfirman,

Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring besar seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, hai keluar-ga Daud untuk bersyukur kepada Allah (Saba': 13).

MEMBENTUK RUPA MENURUT SUNAH

Adapun tentang Sunah, banyak sekali hadits sahih yang sebagian besar mencela praktik menggambar

rupa makhluk hidup dan para pelakunya. Sebagiannya bahkan melarang dengan sangat keras dan mengancam pelakunya, sebagaimana juga melarang pemasangannya di dinding rumah, dengan menyatakan bahwa para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar.

Malaikat adalah simbol rahmat, keridhaan, dan berkah Allah. Jadi, apabila mereka terhalang untuk masuk, berarti rumah itu terhalang dari mendapat rahmat, ridha, dan berkah-Nya.

Barangsiapa mencermati makna berbagai hadits tentang praktik membentuk rupa, menggambar, atau menggantungkannya, juga tentang konteks serta ruang lingkup kandungannya, serta membandingkan antara satu hadits dengan hadits yang lain, akan jelaslah baginya bahwa larangan, pengharaman, dan ancaman yang termaktub dalam hadits-hadits terse-but tidaklah tanpa konteks dan bernilai mutlak. Akan tetapi, di baliknya ada alasan dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk dijaga dan direalisasikan.

MENGGAMBAR RUPA SESUATU YANG DIAGUNGKAN DAN DISAKRALKAN

Sebagian pelukis bermaksud mengagungkan objek yang digambarnya. Pengagungan ini bertingkat-tingkat, mulai dari sekadar memberikan penghor-matan kepadanya, hingga mereka yang menyembahnya.

Sejarah lahirnya berhala menunjukkan bahwa pada mulanya pematungan hanya bertujuan untuk mengenang, namun akhirnya sampai menyakralkan dan menyembahnya.

Para mufasir menyebutkan tentang firman Allah Swt. melalui lisan kaum Nabi Nuh,

Dan mereka berkata, "Janganlah kalian meninggal-kan tuhan-tuhan kalian, dan janganlah meninggalkan penyembahan Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr." (Nuh: 23) bahwa nama-nama berhala tersebut adalah nama-nama tokoh pendahulu yang saleh. Ketika mereka meninggal, setan datang mengilhami kaumnya, "Letakkan patung-patung mereka di —bekas— majelis-majelisnya dan berilah nama masing-masing dengan namanya." Mereka pun melakukannya. Dengan demikian, patung-patung itu semua bukanlah untuk disembah. Setelah para pembuat patung meninggal dan pengetahuan mereka pun telah dilupakan, maka disembahlah patung-patung itu. (Riwayat Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Abbas)

Dari Aisyah r.a., ia berkata bahwa ketika Nabi Saw. sakit, sebagian istrinya menyebutkan satu gereja bernama Maria. Ketika itu Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah berkunjung ke negeri Habasyah. Lalu mereka menyebutkan keindahannya dan keindahan patung-patungnya. Mendengar itu

Rasulullah Saw. bersabda,

Mereka itu, apabila ada orang saleh dari golongannya meninggal, mereka membangun masjid di atas kubur-nya, kemudian mereka buatkan patungnya. Mereka itu-lah sejahat-jahat makhluk Allah (Mutafaq Alaih).

Adalah maklum bahwa gambar-gambar dan patung-patung adalah benda-benda paling populer di kalangan penganut "paham keberhalaan". Sebagaimana kita mengenalnya pada kaum Nabi Ibrahim, orang-orang Mesir Kuno, bangsa Yunani, Romawi, dan di kalangan bangsa India sampai sekarang.

Agama Nasrani saat telah mewarnai kehidupan Romawi —di tangan Konstantin, Kaisar Romawi— banyak sekali kemasukan berbagai tradisi yang di kalangan rakyat Romawi dahulu dikenal sebagai tradisi paham keberhalaan.

Mungkin saja, sebagian hadits memberikan ancaman yang keras terhadap pematung, yakni mereka yang berkarya dengan maksud untuk menjadikannya sebagai tuhan-tuhan yang disembah. Misalnya hadits Ibnu Mas'ud r.a. Dari Nabi Saw., beliau bersabda,

Sesungguhnya orang yang paling pedih siksaannya adalah para penggambar (Mutafaq Alaih).

Imam Nawawi berkata, "Ada pendapat yang mengatakan bahwa hadits itu ditujukan kepada orang yang menggambar untuk disembah, seperti membuat

berhala dan yang semisalnya. Dia kafir karena perbuatannya itu dan dialah orang yang paling pedih siksanya. Ada juga yang mengatakan bahwa hadits itu ditujukan kepada orang yang bermaksud meniru-kan ciptaan Allah Swt., sebagaimana disebutkan d a-lam hadits lain. Ia kafir, dan baginya azab yang pedih, sebagaimana azabnya orang kafir, bahkan bertambah siksanya lantaran buruknya kekufurannya."[28]

Imam Nawawi menyebutkan hal itu, sementara dia sendiri termasuk orang yang sangat keras mengharamkan seni rupa dan pemanfaatannya, karena tidak bisa dibayangkan —sesuai dengan tujuan syariat— bahwa orang yang sekadar pembuat gambar, siksanya lebih pedih daripada pembunuh, pezina, peminum khamr, pemakan riba, pesumpah palsu, dan sebagainya, yang melakukan dosa-dosa besar dan merusak akal.

Masruq meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud tersebut, saat ia dan sahabatnya memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada patungpatung. Masruq bertanya, "Inikah patung Kisra?" Pemilik rumah menjawab, "Ini patung Maryam." Masruq pun kemudian meriwayatkan hadits tersebut.

MENGGAMBAR OBJEK YANG MENJADI SIMBOL AGAMA LAIN

---

28) *Syarah Muslim,* Imam Nawawi 14/91.

Masih berdekatan dengan masalah ini adalah menggambar benda-benda yang dianggap sebagai sim-bol agama tertentu selain Islam. Contoh yang paling mudah, misalnya menggambar salib yang merupakan simbol agama Nasrani. Segala macam bentuk gambar yang mengandung unsur salib, jelas haram hukum-nya, tanpa ragu lagi. Setiap Muslim harus menyingkirkannya.

Dalam masalah ini, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa ia berkata,

"Nabi Saw. tidak pernah membiarkan di rumahnya sesuatu yang padanya ada salib, kecuali beliau memusnahkannya."

MENIRU CIPTAAN ALLAH

Yakni meniru ciptaan Allah Swt. dengan meyakini bahwa dirinya dapat mencipta sebagaimana Allah Swt. ciptakan. Jelas bahwa ini berkaitan erat dengan niat dan tujuan pembuatnya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa setiap orang yang menggambar berarti meniru ciptaan Allah.

Dalam masalah ini, kita mendapatkan hadits Aisyah r.a. Dari Nabi Saw. berkata,

Orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah (Mutafaq Alaih).

Ancaman yang keras ini memberikan isyarat kepada mereka yang bermaksud meniru ciptaan Allah, sebagaimana telah dinukil oleh Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim*. Karena sungguh tidak ada yang bermaksud demikian kecuali orang kafir.

Hadits Abu Hurairah r.a. yang sahih juga menunjukkan demikian. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda,

Allah Swt. berfirman, 'Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang sengaja mencipta seperti ciptaan-Ku, coba ciptakan dzarah *(atom), coba ciptakan biji, dan coba ciptakan gandum."* (Mutafaq Alaih).

Kata-kata "sengaja mencipta seperti ciptaan-Ku" menunjukkan ada tujuan tertentu dan kesengajaan.

Mungkin inilah rahasia tantangan Allah pada hari kiamat terhadap mereka dengan ungkapan-Nya, *Hidupkan apa yang dahulu kalian ciptakan!* Perintah ini —oleh kalangan ulama ilmu ushul— disebut seba-gai *amru ta'jiz* (perintah yang bertujuan untuk menjatuhkan).

MASUKNYA GAMBAR DALAM KEMEWAHAN

Jika gambar sudah menjadi bagian dari sarana kemewahan, saat itulah Nabi Saw. membencinya. Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Saw. meninggalkan rumah untuk suatu pepe-

rangan. Aisyah r.a. berkata, "Aku mengambil kain (dari jenis semacam tikar halus atau kelambu), kemudian aku pasang sebagai gorden di atas pintu. Ketika beliau Saw. datang, diperhatikannya gorden itu dan ditariknya kuat-kuat sampai lepas. Kemudian beliau bersabda, *Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk memasang kain pada batu dan tanah liat.* Aisyah berkata, 'Maka kami potong kain itu untuk dua bantal dan kami isi dengan sabut pelepah kurma. Beliau tidak mencelaku karenanya.'" (Mutafaq Alaih)

Teks hadits dengan ungkapan, *Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan kita*, menunjukkan pengertian bahwa hal itu bukan perkara wajib atau sunah. Ungkapan hadits tersebut tidak lebih sekadar menunjukkan makna *karahah tanzihiyah* (ketidaksukaan terhadap sesuatu demi meraih kesucian) sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim*, 14/86-87. Rumah Nabi memang harus menjadi panutan dan suri teladan bagi manusia dalam hal "bersih dari kemewahan dunia dan perhiasannya".

Hadits ini diperkuat lagi oleh hadits lain dari Aisyah r.a., ia berkata, "Pernah rumah kami bertirai yang padanya ada gambar burung. Setiap orang yang masuk pasti menghadapnya. Maka Rasulullah Saw. berkata kepadaku, *Pindahkan itu, karena setiap kali aku masuk selalu melihatnya sehingga teringat akan dunia.*"[29]

---

29) HR. Muslim, dalam bab "Tahrimush-Shuwar", 14/87.

Hadits semisalnya diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah r.a. bahwa ia pernah me-miliki kain yang padanya ada berbagai corak gambar. Kain itu terbentang sampai penyekat rumah. Jika Nabi Saw. shalat selalu menghadap kepadanya. Akhirnya beliau bersabda, "Jauhkan ia dariku!" Aisyah berkata, "Maka segera saja aku jauhkan dan kujadikan ia beberapa bantal."

Dalam riwayat selain Imam Muslim berbunyi, *Jauhkan ia dariku, karena gambar-gambar itu selalu tampak di bayangan dalam shalatku!*[30]

Semua ini dengan tambahan adanya unsur kemewahan dan kenikmatan. Ia berada dalam wilayah hukum makruh, bukan haram. Akan tetapi, Imam Nawawi berkata, "Boleh jadi, semua ini terjadi sebelum diharamkannya pemanfaatan benda yang bergambar. Karenanya beliau masuk dan melihatnya, tanpa mengingkarinya."[31]

Artinya, ia berpendapat bahwa hadits-hadits yang secara tekstual mengharamkan sudah di-*nasakh* (dihapus) oleh hadits-hadits di atas dan hadits-hadits lain yang senada dengannya. Akan tetapi, penetapan adanya *nasakh* (penghapusan) tidaklah cukup dengan perkiraan. Untuk menetapkannya diperlukan dua persyaratan:

---

30) HR. Muslim dalam bab "Tahrimush Shuwar", 14/89.

31) *Syarah Muslim*, Imam Nawawi, 14/87.

Pertama, memastikan adanya kontradiksi antara dua teks, sehingga tidak mungkin bisa dipadukan. Padahal pemaduan masih mungkin dengan cara menetapkan hukum haram pada hadits *tahrim* (pengharaman), jika dengan maksud meniru ciptaan Allah, atau terbatas pada karya seni yang memiliki tiga dimensi.

Kedua, mengetahui mana di antara dua teks yang lahir kemudian. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hadits pengharaman ini datang kemudian. Yang dilihat oleh Imam Thahawi dalam kitabnya *Musykilul Atsar* adalah sebaliknya. Sejak awal, Islam sangat tegas dalam urusan gambar-menggambar,

sebab masih dekat dengan masa penyembahan berhala. Kemudian membolehkan gambar-gambar yang bersifat dua dimensi, yaitu yang biasa terlukis di baju atau benda lain semisalnya.

Telah diriwayatkan hadits semacam ini dari Aisyah r.a. dengan redaksi lain yang menunjukkan kebencian yang sangat dari Nabi.

Dari Aisyah r.a. bahwa ia membeli sebuah bantal kecil yang bergambar. Ketika Rasulullah Saw. melihatnya, beliau tetap berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk. Aisyah memahami ada ketidaksukaan

pada wajah Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, apa dosaku?" Beliau bersabda, "Apa mak-sud bantal kecil ini?" Aku katakan, "Aku membeli-nya untukmu agar engkau pakai sebagai alas duduk dan bantal." Rasulullah Saw. bersabda,

Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar ini akan disiksa pada hari Kiamat sembari dikatakan kepadanya, "Hidupkan yang kamu cipta itu!"

Dan beliau bersabda,

Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar itu tidak akan dimasuki oleh para malaikat.[32]

BEBERAPA ANALISIS *FIQHIYAH* TERHADAP HADITS

Berkaitan dengan iklim yang melingkupi tradisi seni rupa pada masa Nabi Saw., sebagian besar hadits diriwayatkan dengan kandungan hukum yang mengharamkannya.

Bukanlah sesuatu yang aneh jika hadits-hadits Nabi Saw. bersikap tegas dalam masalah ini, meskipun hadits dalam menyikapi perbuatan menggambar lebih tegas

---

32) Mutafaq Alaih.

daripada ketika menyikapi perbuatan memilikinya. Sebagian hadits mengharamkan perbuatan menggambar masih dengan toleransi dalam hal menggunakan, seperti untuk hiasan tikar, bantal, dan sebagainya, yang akan berangsur rusak dengan pemanfaatannya itu, sebagaimana kita lihat dalam hadits Aisyah r.a.

Hadits yang paling tegas pelarangannya dalam hal membuat gambar bernyawa adalah hadits sahih Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi Saw.,

Setiap perupa masuk neraka. Allah menciptakan jiwa untuk setiap gambar yang dibuatnya, lalu ia menyiksanya di Neraka Jahanam.

Dalam riwayat Bukhari, dari Sa'id bin Abil Hasan, ia berkata, "Saya pernah berada di samping Ibnu Abbas. Tiba-tiba ada seseorang datang kepa-danya. Ia berkata, 'Wahai Ibnu Abbas, saya adalah seseorang yang hidup hanya dari hasil pekerjaan tangan saya. Saya membuat gambar-gambar ini.' Ibnu Abbas r.a. berkata, 'Saya tidak berkomentar kecuali menyampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah Saw. Saya mendengar beliau bersabda,

Barangsiapa menggambar suatu gambar, maka Allah-lah sebagai penyiksanya hingga ia meniupkan ruh ke dalamnya, padahal ia tidak mungkin melakukannya. Or-

ang itu pun marah besar. Ibnu Abbas berkata, 'Celaka engkau! Kalau engkau tetap hendak melakukannya, gambarlah pepohonan ini, dan segala sesuatu yang tidak bernyawa.'"

Imam Muslim meriwayatkan dari Hibban bin Husain, ia berkata, Ali bin Abi Thalib r.a. berkata kepadaku, "Ingatlah, aku mengutusmu dengan misi yang dengannya Rasulullah mengutusku. Jangan kau biarkan gambar dan hapuskanlah, jangan kau biarkan kuburan yang tinggi dan ratakanlah!"

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata,

Jibril berjanji kepada Rasulullah Saw. untuk datang kepadanya suatu saat. Maka tibalah saat yang dijanjikan itu, namun Jibril belum juga datang. Sementara tangan-nya memegang tongkat lalu beliau lemparkan dari tangannya. Beliau berkata, "Allah tidak pernah ingkar janji, begitu pula para utusan-Nya." Kemudian Nabi Saw. menoleh, ternyata ada seekor anak anjing di bawah tempat tidurnya. Beliau pun berkata, "Wahai Aisyah, kapan anjing ini masuk ke sini?" Ia menjawab, "Demi Allah, saya tidak tahu." Lalu beliau memerintahkannya untuk mengusir anjing itu. Jibril pun datang dan Rasulullah Saw. berkata, "Engkau berjanji mau datang kemari, saya telah lama duduk menunggumu,

namun engkau tidak juga datang." Jibril menjawab, "Saya terhalang masuk karena ada anjing di dalam rumahmu ini. Saya tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar." [33]

Dengan demikian, kita melihat bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah gambar-menggambar ini tidaklah sedikit, sebagaimana dugaan para penulis masalah ini. Sekelompok orang dari para sahabat, seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah, Ali, Abu Hurairah, dan Abu Thalhah meriwayatkan hadits-hadits tersebut dan semua riwayatnya sahih.

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hu-kum menggambar yang ditinjau dari perspektif hadits-hadits ini. Ulama yang paling keras dalam masalah ini adalah Imam Nawawi. Ia mengharamkan pekerjaan menggambar semua yang bernyawa, manusia atau binatang, yang tiga dimensi atau dua dimensi, dan yang dipergunakan atau yang tidak diperguna-kan. Akan tetapi, dia membolehkan pemanfaatan gambar yang bisa dimanfaatkan, meskipun pembuat-annya tetap haram, seperti penggambar pada tikar, bantal, dan sebagainya.

---

33) HR. Muslim.

Sedangkan sebagian ahli fiqih kalangan salaf membatasi hukum haram hanya pada karya seni tiga dimensi, yang secara tradisi dikenal dengan seni pahat atau patung, karena ia lebih condong pada menyerupai berhala. Dialah yang lebih tampak sebagai "peniruan ciptaan Allah", karena ciptaan Allah itu bersifat tiga dimensi.

Dia-lah yang membentuk kamu di dalam rahim sesuai dengan yang dikehendaki-Nya. (Ali 'Imran: 6)

Dalam hadits qudsi, Allah Swt. berfirman,

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang sengaja mencipta sebagaimana ciptaan-Ku?

Ciptaan Allah tentu bersifat tiga dimensi dan bentuk seperti itulah yang kita pahami dapat menerima tiupan ruh, karena gambar yang bersifat dua dimensi jelas tidak dipahami dapat menerimanya. Dan lagi, ia lebih dikesankan sebagai penghias kemewahan dan sikap berlebihan, lebih-lebih jika dibuat dari logam-logam yang mahal. Begitulah mazhab sebagian ulama salaf.

Berkata Imam Nawawi, "Ini sungguh mazhab yang batil." Al-Hafizh Ibnu Hajar pernah menelu-surinya dan mendapatkan bahwa ia adalah mazhab Al-Qasim bin Muhammad, mungkin ia beralasan de-ngan keumuman sabda Nabi Saw., ... *kecuali lukisan pada kain.*

Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar adalah salah seorang dari tujuh ahli fiqih di kota Madinah, salah satu dari tokoh-tokoh utama di masanya, dan keponakan Aisyah r.a. Ia meriwayatkan hadits *nam-ruqah* (bantal kecil) dari Aisyah lalu menambahkan dukungan dengan hadits berikut.

Dalam hadits sahih, dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Abu Thalhah —sahabat Rasulullah Saw.— ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, *Sesungguhnya para malaikat tidak masuk suatu rumah yang di dalamnya ada gambar*."

Busr berkata bahwa Zaid sakit sesudah itu, maka ia menjenguknya. Di depan pintu rumahnya ada tirai yang bergambar. Ia berkata, "Saya katakan kepada Ubaidillah Al-Khulani —anak bawaan Maimunah, istri Nabi Saw.— 'Tidakkah Zaid pernah menyampaikan kepada kita tentang gambar pada hari-hari awal?'" Ia berkata, "Tidakkah engkau mendengarnya ketika mengatakan, *...kecuali lukisan pada kain?*

Diperkuat lagi oleh riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Sahal bin Hanif sepakat dengan Abu Thalhah dalam pengecualian ini, *...kecuali yang terlukis pada kain.*

Takwil hadits ini —yakni semua gambar makhluk tak bernyawa— ditentang oleh hadits tentang gambar burung yang ada di rumah Aisyah dan ucapan Nabi kepadanya, *Pindahkan gambar ini, karena setiap kali aku*

melihatnya, aku teringat kepada dunia, atau ...*karena gambar-gambar itu selalu terbayang dalam benakku waktu shalat.*

Dari uraian itu, maka pendapat yang paling *rajih* (kuat) adalah: pembatasan hukum haram hanya pada seni gambar tiga dimensi. Adapun gambar-gambar dua dimensi, seperti pada kertas, dinding, atau kayu dan yang semisalnya, maka hukum yang paling berat adalah *karahah tanzihiyah* (dibenci demi kesucian) sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khathabi, kecuali lukisan-lukisan yang bernuansa kemewahan dan berlebih-lebihan serta berharga jutaan rupiah.

Bentuk karya tiga dimensi yang dikecualikan adalah permainan anak-anak, seperti: boneka orang, anjing, kucing, monyet, dan binatang-binatang lainnya, sebagaimana yang lazimnya dibuat untuk mainan anak-anak. Karena benda semacam itu tidak dimaksudkan sebagai alat pengagungan, di samping itu anak-anak memang sekadar bermain-main dengannya.

Sebagai dalilnya adalah hadits Aisyah r.a. bahwa ia pernah bermain boneka bersama anak-anak perempuan tetangganya. Mereka yang mempunyai boneka datang ke rumah Aisyah, kemudian mereka bermain bersamanya. Sedangkan Rasulullah Saw. merasa bahagia dengan kedatangan mereka.

Termasuk dalam kategori itu adalah patung-patung yang berujud makanan kecil untuk disuguhkan pada momen-momen tertentu, yang ia segera dimakan habis tak lama kemudian.

Masih termasuk dalam pengecualian adalah patung-patung yang dikaburkan bentuknya dengan dipenggal kepalanya, atau yang semacam itu. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadits, Jibril berkata kepada Nabi Saw., "Perintahkan agar kepala patung dipenggal sehingga hanya seperti batang pohon."

Adapun patung-patung setengah badan yang diletakkan di tempat-tempat terbuka, yang biasanya berupa patung para raja atau pemimpin, ia tetap tidak keluar dari batas wilayah yang diharamkan, karena ia terus diagung-agungkan.

Cara Islam untuk mengabadikan kenangan para pembesar dan pahlawan sangat berbeda dengan cara orang-orang kafir. Islam mengabadikan nama mereka dengan cara mengenang kebaikannya, mengenang jalan hidupnya yang lurus untuk diwariskan kepada generasi masa depan, juga meneladani sepak terjang mereka. Dengan cara seperti inilah para nabi, sahabat, pemimpin, pahlawan, dan tokoh pendidik diabadikan namanya, juga mereka tertanam di hati umat dan disebut-sebut oleh lisan mereka, meskipun gambar mereka tidak dilukis dan patung mereka pun tidak dibangun.

Namun demikian, betapa banyak patung yang tegak berdiri sementara orang tidak mengetahui sesuatu pun tentang orang yang dipatungkan itu, seperti patung *Lazhughla* di jantung kota Kairo. Dan betapa banyak patung dibangun sementara orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya melaknatinya.

GAMBAR FOTOGRAFI

Tidak diragukan lagi bahwa semua hadits yang berbicara tentang gambar-menggambar adalah menyangkut karya seni yang dilukis (dua dimensi) atau dipahat (tiga dimensi) sebagaimana yang telah kami sebutkan di muka.

Adapun gambar yang dihasilkan oleh alat fotografi adalah sesuatu yang baru, yang belum ada pada masa Nabi Saw. atau masa ulama salaf. Lalu apakah berlaku atasnya hadits-hadits tentang gambar dan pelukisnya?

Mereka yang membatasi pengharaman hanya pada karya patung (tiga dimensi) memandang bahwa fotografi tidak ada masalah, khususnya apabila gambarnya tidak utuh.

Sementara sebagian yang lain masih mempersoalkan, apakah gambar fotografi bisa dianalogikan dengan gambar yang dihasilkan oleh kuas seorang pelukis, ataukah bahwa alasan yang disebutkan dalam beberapa hadits tentang siksaan pembuat gambar —

karena meniru ciptaan Allah— tidak dapat diterapkan di sini, di gambar fotografi? Kaidah ushul mengatakan bahwa tiadanya alasan, menjadikan hukum tidak berlaku.

Tentang ini kita mendapatkan secara jelas fatwa dari almarhum Syaikh Muhammad Bakhit, seorang mufti Mesir. Dia mengatakan, "Mengambil gambar dengan alat fotografi, yang merupakan proses menangkap bayangan dengan perangkat modern —yang sangat dikenal oleh ahlinya— sedikit pun tidak termasuk dalam kategori gambar yang dilarang. Karena pembuatan gambar yang dilarang adalah mencipta gambar, yakni bahwa sebelumnya tidak ada dan tidak tercipta. Sedangkan gambar itu meniru makhluk bernyawa yang Allah Swt. ciptakan. Konteks makna ini tidak terdapat pada pengambilan gambar dengan alat fotografi."[34]

Pandangan ini diperkuat oleh adanya sebutan masyarakat Kuwait untuk gambar fotografi: *'aks* (pantulan), dan fotografernya: *'akas* (pemantul).

Demikianlah, dan termasuk juga sebuah keniscayaan bahwa tema gambar memiliki pengaruh hukum haram dan halalnya gambar. Tidak seorang Muslim pun berbeda pendapat mengenai haramnya

---

34) Risalah *Al-Jawab Asy-Syafi fi Ibahatit Tashwir Al-Futugrafi*.

gambar apabila temanya bertentangan dengan akidah, syariat, dan etika Islam. Karena itu, foto wanita telanjang atau setengah telanjang, foto yang menampakkan aurat wanita, lukisan atau foto dengan pose yang membangkitkan nafsu birahi —sebagaimana yang kini kita lihat dengan jelas di majalah, surat kabar, dan gedung-gedung bioskop— itu semua —tanpa ragu lagi— adalah barang haram; haram membuatnya, haram menyebarkannya, haram memasangnya di dinding, buku, atau majalah, dan haram pula melihat dan menyaksikannya dengan sengaja.

Hal yang serupa dengan ini adalah gambar-gambar orang kafir, zalim, dan orang fasik, yang setiap Muslim wajib memusuhi dan membencinya karena Allah. Tidak halal bagi seorang Muslim memfoto, menggambar, atau memasang gambar seorang tokoh yang ingkar kepada adanya Allah, atau seorang paganis yang menyekutukan Allah dengan sapi, api, atau lainnya, atau seorang Yahudi dan Nasrani yang jelas-jelas ingkar kepada kenabian Muhammad Saw., atau orang yang menyatakan dirinya sebagai Muslim tetapi tidak berhukum dengan hukum yang Allah wahyukan, atau tokoh penyebar kemungkaran dan kemaksiatan di tengah masyarakat.

Serupa dengan ini juga adalah gambar-gambar yang mengidentifikasikan ajaran berhala atau simbol-simbol agama yang tidak diridhai Islam, seperti gambar patung dan sebagainya.

KESIMPULAN TENTANG HUKUM GAMBAR DAN PEMBUAT GAMBAR

Kita bisa menyimpulkan hukum-hukum gambar dan pembuatnya sebagai berikut:

a. Jenis gambar yang paling berat keharaman dan dosanya adalah gambar sesuatu yang disembah selain Allah, karena ia menyebabkan pembuatnya kafir, apabila ia mengetahui hal itu dan sengaja berbuat demikian.

   Sedangkan gambar serupa yang memiliki tiga dimensi (patung) tentu lebih berat lagi hukum haramnya. Semua orang yang menyebarkan jenis gambar ini atau mengagungkannya —dalam bentuk apa pun— adalah termasuk yang mendapatkan dosanya, sebanding dengan keterlibatannya di situ.

b. Berikutnya adalah orang yang menggambar suatu objek yang tidak disembah namun dengan tujuan meniru ciptaan Allah, atau menganggap bahwa dirinya bisa mencipta sebagaimana Allah mencipta. Dengan begitu, ia lebih dekat kepada kekufu-

ran. Ini semua sangat berkaitan dengan niat pembuatnya.

c. Berikutnya adalah patung-patung yang tidak disembah, tetapi diagung-agungkan, seperti patung raja-raja, para panglima, para pemimpin, dan sebagainya. Para pembuatnya menyangka bahwa dengan membuat patung-patung seperti itu, kemudian diletakkan di tengah taman atau lapangan, berarti mereka telah mengabadikan nama tokoh yang dipatungkan. Untuk jenis ini tidak ada bedanya, baik patung itu utuh atau setengah badan, sama haramnya.

d. Selain itu gambar-gambar tiga dimensi dari objek makhluk yang bernyawa, meskipun tidak disembah. Untuk jenis ini disepakati keharamannya, kecuali sesuatu yang dipergunakan, seperti mainan anak-anak atau bentuk makanan dari jenis manis-manisan.

e. Berikutnya adalah gambar-gambar dua dimensi (misalnya di atas kain kanvas) yang diagungkan, seperti gambar para penguasa atau tokoh lainnya, apalagi bila dipajang dan ditempelkan. Akan lebih berat lagi hukum haramnya, jika mereka adalah orang-orang zalim, fasik, kafir, dan orang-orang jahat semisalnya. Karena mengagungkan mereka berarti juga ikut menghancurkan Islam.

f. Berikutnya adalah gambar-gambar dua dimensi dari jenis yang bernyawa dan tidak untuk diagungkan, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup mewah dan berlebihan, seperti untuk menutup dinding dan yang semacamnya. Hal ini hukumnya seka-dar makruh.

g. Adapun gambar-gambar yang tidak bernyawa, seperti pohon-pohonan, pemandangan laut, kapal, gunung, bintang di langit, awan, dan sebagainya, yang merupakan pemandangan alam, maka orang yang menggambarnya dan atau merawat-nya tidaklah berdosa, asalkan hal itu tidak melalaikannya dari ketaatan, atau mengarah kepada kemewahan hidup. Jika itu yang terjadi, maka makruh hukumnya.

h. Mengenai karya fotografi, hukum asalnya adalah mubah (boleh), asalkan tema gambarnya tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti pengultusan, baik dalam konteks agama maupun dunia, apalagi jika orang yang menjadi objek foto dan diagungkan itu orang kafir, fasik, penyembah berhala, komunis, atau seniman yang menyeleweng.

i. Terakhir, patung-patung dan gambar-gambar yang diharamkan atau dimakruhkan, apabila sudah dikaburkan atau dialihfungsikan, maka bergeserlah hukumnya dari haram dan makruh kepada mubah.

Misalnya gambar-gambar di tikar yang diinjak-injak kaki, sandal, dan sebagainya.

BEBERAPA TAKWIL

Sudah sama-sama maklum bahwa ada sebagian ulama yang menakwilkan hadits-hadits sahih tentang haramnya gambar dan pemajangannya menjadi berhukum boleh, bahkan gambar yang berdimensi tiga —seperti patung— sekalipun.

Seperti yang dinukil oleh Abu Ali Al-Farisi dalam tafsirnya, dari orang yang memahami kata *al-mushawirun* (para penggambar) dalam hadits sebagai *orang yang membuat gambar dzat Allah*, yakni gambar tiga dimensi untuk menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Mereka menganggap bahwa Allah berbentuk dan berfisik sebagaimana makhluk. Pada-hal tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya.

Abu Ali Al-Farisi menyebutkan keterangan ini dalam kitabnya *Al-Hujah*. Tentu ini merupakan tindak-an mencari-cari dan melampaui batas. Lagi pula ia tak didukung oleh teks dalil yang jelas dari hadits. Ada juga orang yang beralasan dengan cerita Nabi Sulaiman a.s., yang Al-Quran membolehkan patung untuknya.

Mereka (jin-jin itu) bekerja untuk Sulaiman, apa yang ia inginkan dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung.... (Saba': 13)

Mereka menganggap bahwa hukum itu tidak dihapuskan dalam syariat kita.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ja'far An-Nahhas dan dinukil oleh Makky dalam tafsirnya *Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah.*[35]

Ada lagi orang yang mengalihkan hukum haram dalam hadits menjadi sekadar berhukum makruh. Ia berpendapat bahwa kerasnya hukum hanya berlaku pada masa itu, ketika masa penyembahan berhala belum berlalu terlalu lama. Sementara pada masa-masa berikutnya kondisi telah berubah. (Padahal hingga kini pun masih ratusan juta orang menyembah berhala)

Inilah yang mereka katakan. Imam Ibnu Daqiq Al-Id memberikan sanggahan atas mereka dengan mengatakan, "Pendapat ini jelas-jelas batil. Karena pendapat ini menafikan alasan yang disebutkan oleh syariat, yaitu meniru atau menyerupakannya dengan ciptaan Allah."

Selanjutnya dia mengatakan, "Alasan ini sangat umum dan mutlak, tidak dibatasi oleh suatu masa tertentu. Kita tidak punya hak untuk mereka-reka nash-nash syariat yang sudah jelas dan banyak jumlahnya

---

35) Lihat ucapan seorang ahli lukis, Dr. Abdul Majid Wafi dalam majalah *Risalatul Islam,* no. 51, Rajab 1383 H. Dr. Fathi Utsman mencantumkannya dalam lampiran buku karangannya *Al-Fikr Al-Islami wat Tathawur,* no. 10.

untuk diberi makna fiktif."[36]

Yang jelas, berbagai pandangan takwil semacam ini tidaklah memberi kepuasan batin dan pikiran bagi seorang Muslim. Ia juga tidak membawa pengaruh apapun bagi perjalanan peradaban Islam dan kehidupannya secara umum, meskipun sebagian masyarakat Islam melakukannya di negeri-negeri mereka. Sebagaimana yang terdapat di Istana Merah Granada di Andalusia, dan sebagian yang dinukil oleh Imam Al-Qurafi dalam kitabnya *Nafais Al-Ushul fi Syarhil Mahshul*, tentang tempat lilin yang dibuat untuk Raja Al-Kamil, di mana setiap satu jam berlalu di malam hari, pintunya terbuka dan keluarlah seseorang dari sana untuk melayani sang Raja, dan seterusnya. Al-Qurafi sendiri juga membuat tempat lilin dan ia tambahkan sesuatu padanya; warna lilin setiap jamnya berubah-ubah, ada patung singa yang kedua matanya bisa berubah warna, dari hitam pekat menjadi putih bersih, kemudian menjadi merah sekali. Dua ekor burung tampak hinggap, ada seseorang yang masuk dan ada seseorang lagi yang keluar, karena pintu bisa terbuka dan tertutup. Setiap jam ada warna tertentu. Apabila datang waktu fajar, ada seseorang

---

36) Lihat *Al-Hikam Syarah Umdatul Ahkam* karya Ibnu Daqiq Al-Id II/171-173, penerbit Munir. Lihat pula komentar Allamah Syaikh Ahmad Syakir terhadap hadits 7166 dari *Musnad Imam Ahmad*. Lihat juga komentarnya terhadap hadits 186 dan 1865 dari kitab *Al-Muntaqa min At-Targhib wa At-Tarhib*, penerbit Darul Wafa'.

yang tiba-tiba muncul di atas tempat lilin yang kedua jari telunjuknya menempel di telinganya seperti sedang azan. Al-Qurafi berkata, "Hanya saja, saya tidak bisa membuat suara azan."

Mirip dengan kisah ini adalah kisah Ibnu Jubair dalam perjalanannya untuk mengidentifikasi sebuah jam di Jami' Damaskus yang di dalamnya ada patung elang, dan seterusnya.

PEMBAURAN PERADABAN ISLAM SECARA UMUM

Sebuah kenyataan bahwa pembauran peradaban Islam tidak toleran terhadap lukisan manusia atau binatang, khususnya yang memiliki tiga dimensi. Ia lebih dominan dengan gambar-gambar abstrak (yang lebih sesuai dengan jiwa akidah dan tauhid), bukan yang tiga dimensi (yang lebih identik dengan tradisi agama berhala) dengan berbagai tingkatannya.

Dari sinilah, seni rupa dalam peradaban kita berorientasi kepada karya-karya yang seindah-indahnya, dan telah mewariskan kepada kita sekian banyak peninggalan sejarah yang sangat artistik.

Hal ini tampak pada seni ornamental hasil kreasi akal pikiran seniman Muslim dengan kepiawaian jemari tangan dan mata penanya. Ini tampak di masjid-masjid, mushaf-mushaf, istana-istana, dan rumah-

rumah; di tembok, langit-langit, pintu, jendela, lantai, peralatan rumah, atau perabot rumah lainnya. Barang-barang itu dibuat dari berbagai bahan dasar, seperti batu, marmer, kayu, tembikar, kulit, kaca, besi, tembaga, dan logam-logam lain yang beraneka ragam.

Dalam seni ornamental itu masuk pula karya *khat* (kaligrafi) Arab dengan berbagai gayanya, seperti *Tsulutsi, Naskhi, Riq'i, Farisi, Diwani, Kufi*, dan sebagainya. Para kaligrafer berkreasi dengan segenap kemampuannya membuat berbagai variasi. Mereka telah mewariskan kepada kita karya-karya seni yang indah dan unik.

Karya seni kaligrafi dan ornamen yang paling menonjol adalah yang menghiasi mushaf-mushaf dan masjid-masjid. Adapun pada masjid-masjid, hingga kini kita masih bisa menyaksikan nilai keindahan itu. Misalnya pada Masjid Nabawi, Masjid Qubbatush Shakhrah, Masjid Jami' Umawi di Damaskus, Masjid Jami' Sultan Ahmad As-Sulaimaniyah di Istambul, Masjid Jami' Sultan Hasan, Masjid Jami' Muhammad Ali di Kairo, dan lain-lain di seluruh dunia Islam.

Seni Islam yang juga sangat menonjol adalah karya arsitektur bangunan. Para pakar peradaban mengatakan, "Sungguh, seni arsitektur bangunan merupakan ungkapan terbaik karya seni Islam. Itu semua tampak fenomenanya pada banyak karya di berbagai wilayah peninggalan Islam.

Barangkali con-toh yang paling menonjol adalah apa yang terdapat di India, yang merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia, yakni Taj Mahal.

Demikianlah, larangan pembuatan gambar tiga dimensi atau memahat patung telah menjadi faktor pembuka pintu bagi lahirnya karya-karya seni rupa yang lain, yang menjadikan dunia Islam memiliki ciri khas yang unik tiada dua.[37]

37) Lihat *Majali Al-Islam*, karya Haidar Bammat, pasal 12, dan *Khulashah Al-Fani Al-Islami*, h. 407-445.

SENI KOMEDI

SENI KOMEDI

Hidup adalah perjalanan berat yang sarat dengan berbagai kesulitan dan beban derita. Tidak seorang pun yang selamat dari sentuhan persoalan hidup dan deritanya, hingga seseorang yang dilahirkan dengan —sebagaimana peribahasa orang Arab— 'sendok emas di mulutnya' pun merasakannya.

Al-Quran telah mengisyaratkan hal ini ketika mengatakan,

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah (Al-Balad: 4).

Orang-orang yang beriman lebih banyak mendapatkan cobaan di dunia ini dibanding umat yang lainnya. Demikian itu karena tuntutan konsekuensi iman memang berat. Banyak pihak yang berupaya merintangi jalan mereka. Sehingga dalam salah satu

atsar disebutkan, "Orang yang beriman itu berhadapan dengan lima kesulitan, yaitu Muslim yang mendengkinya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, setan yang menyesatkan-nya, dan nafsu yang menentangnya."

Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, lalu generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya lagi.

Oleh karena itu, manusia —seluruhnya— memerlukan hiburan di tengah perjalanan hidupnya untuk dapat meringankan sebagian beban berat itu. Mereka sangat membutuhkan sesuatu yang dapat menghibur hatinya agar bisa tertawa dan bersantai ria; tidak selalu diliputi oleh parasaan sedih dan gelisah, yang akan semakin menyulitkan kehidupannya dan mengeruhkan kejernihan pikirannya.

Di antara sarana hiburan tersebut ialah melalui nyanyian, sebagaimana yang telah kita bicarakan di muka. Sarana yang lain adalah komedi dan lawak, serta segala tingkah laku yang membuat orang lain tertawa; yang dengannya akan menghilangkan kesedihan hati, melenyapkan cemberut di raut wajah, dan melupakan sejenak kepedihan hidup.

Bagaimana pandangan Islam tentang seni komedi ini? Apakah ia menyambut baik, ataukah justru mempersempit ruang geraknya? Apakah agama menghalalkan atau justru mengharamkannya?

KOMEDI DAN LAWAK DALAM KEHIDUPAN UMAT ISLAM

Saya melihat banyak orang —dengan tabiat fitrahnya, kemampuannya, dan pengetahuannya bahwa agama tidak melarang— membuat berbagai kreasi seni yang berfungsi untuk menghibur dan membuat orang lain tertawa.

Di antaranya adalah seni anekdot. Seni ini sangat memasyarakat di wilayah Mesir, bahkan di seluruh dunia. Ragamnya sangat banyak dan tujuannya juga beragam. Salah satu di antara ragamnya adalah anekdot politik, yang biasanya untuk memperolok-olok penguasa yang korupsi dan para pembantunya, terutama saat munculnya arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan.

Pada saat orang-orang berkumpul di suatu tempat, biasanya tidak ketinggalan untuk saling menceritakan anekdot guna menciptakan suasana segar penuh tawa dan menghilangkan pikiran yang kusut. Kadang-kadang ada di antaranya yang dinisbatkan kepada penciptanya, seperti Juha, Abu Nawas, dan lainnya, tetapi kadang-kadang juga ada yang anonim (tanpa diketahui penciptanya).

Selain itu, ada juga beberapa orang yang tidak cukup dengan anekdot ciptaan orang lain, bahkan

mereka menciptakannya sendiri. Terutama para tokoh lawak, seperti Asy'ab pada masa lalu, dan Syaikh Abdul Aziz Basyri pada masa kini (di Mesir).

Bentuk lain misalnya *qafasyat* (semacam pantun.—penerj.), yakni penggunaan kiasan untuk menceritakan suatu tema, dilantunkan secara bergantian oleh dua orang.

Misalnya lagi pemeo, yakni suatu ungkapan yang mengandung sindiran, yang sering juga menjadi buah bibir di tengah masyarakat untuk melukiskan atau mengomentari suatu keadaan.

Juga berbagai kisah lucu, dongeng jenaka, dan semisalnya, yang banyak menghibur masyarakat. Juga peribahasa atau adagium yang masyhur di tengah masyarakat.

Setiap masa pasti akan datang sesuatu yang baru untuk menambah berbagai warisan karya lama yang sudah memasyarakat.

Pada masa kini, kita banyak menjumpai seni karikatur. Semacam anekdot yang divisualisasikan dengan gambar-gambar yang lucu dengan bumbu kata-kata, atau bisa juga tidak sama sekali.

Saya pernah ditanya tentang bagaimana agama menyikapi tawa, gurauan, dan lelucon. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa beberapa orang

yang taat beragama menunjukkan wajah yang dingin dan keruh, hampir tidak mau tertawa dan bercanda, sehingga disangka oleh sebagian orang bahwa itulah watak agama dan orang beragama.

Saya jawab bahwa tawa adalah tabiat spesifik manusia. Binatang tidak tertawa. Hal itu, karena tawa lahir setelah orang memahami suatu ucapan atau melihat suatu kejadian yang lucu.

Oleh karenanya dikatakan, "Manusia adalah binatang yang tertawa." Dan benarlah ungkapan yang berbunyi, "Saya tertawa, karena itu saya manusia."

Agama Islam —sebagai agama fitrah— tidak terba-yangkan bahwa ia akan memberangus fitrah manusia, salah satunya berupa tawa. Sebaliknya, ia justru menerima dengan tangan terbuka segala sesuatu yang menjadikan hidup ini baik dan ceria. Ia ingin agar seorang Muslim memiliki kepribadian yang simpatik dan optimis, sebaliknya tidak suka dengan kepribadian yang kaku dan pesimis, yang tidak melihat kehidupan dengan manusianya kecuali dengan "kacamata" hitam pekat.

Teladan kaum Muslimin dalam hal ini adalah Rasulullah Saw. Beliau —dengan kisah dukanya yang bermacam-macam sebagai resiko perjuangan— pun sering bercanda. Meski begitu, beliau tidak berkata-kata kecuali benar. Beliau Saw. hidup bersama para

sahabat dengan kehidupan yang sewajarnya, terlibat bersama mereka dalam tawa dan canda sebagaimana juga terlibat dalam duka dan derita.

Ketika Zaid bin Tsabit diminta menceritakan perilaku Rasulullah Saw., dia berkata, "Dahulu, saya tetangganya. Apabila turun wahyu kepadanya, beliau menyuruhku untuk menuliskannya. Apabila kami menyebut-nyebut urusan dunia, beliau ikut pula menyebutnya. Apabila kami menyebut-nyebut urusan akhirat, beliau ikut pula menyebutnya. Dan apabila kami menyebut-nyebut urusan makanan, beliau ikut juga menyebutnya bersama kami." Zaid berkata, "Semua ini saya ceritakan kepadamu tentang Rasulullah Saw."[38]

Para sahabat pernah menggambarkan beliau sebagai orang yang paling jenaka.[39] Di rumahnya, kita melihat beliau mencandai istri-istrinya dan mendengarkan cerita-cerita mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits populer Ummu Zara'[40] yang termaktub

---

38) HR. Thabrani dengan sanad hasan sebagaimana disebutkan dalam *Majmu'uz Zawaid*, 9/17.

39) Disebutkan dalam kitab *Kanzul Umal*, no. 18400.

40) Hadits itu menceritakan fragmen Rasulullah Saw. yang sedang asyik mendengarkan penuturan Aisyah r.a. ketika menceritakan ulah beberapa istri sahabat yang menceritakan keadaan suaminya masing-masing dengan kata-kata sindiran. Salah satu dari mereka bernama Ummu Zara, menceritakan perihal suaminya Abu Zara', yang ceritanya menarik perhatian Rasulullah Saw. sehingga beliau menggambarkan dirinya dan Aisyah sebagai Abu Zara' dan Ummu Zara'. —*penerj.*

dalam *Shahih Bukhari*.

Beliau juga pernah lomba lari dengan Aisyah r.a. Suatu ketika Aisyah menang dan pada saat yang lain ia kalah, sehingga beliau berkata kepada Aisyah, "Ini untuk menebus kekalahanku yang lalu."

Diriwayatkan pula bahwa beliau pernah merendahkan punggungnya untuk ditunggangi Hasan dan Husain waktu mereka masih kecil. Mereka berdua sangat menikmatinya, sehingga berlama-lama (berada

di punggung beliau). Seorang sahabat masuk dan menyaksikan kejadian ini lalu berkata, "Duhai, alangkah indahnya tunggangan yang kalian naiki itu." Lalu Rasulullah Saw. menimpali, "Dan sebaik-baik penunggang adalah mereka berdua."

Beliau Saw. juga pernah mengajak bergurau seorang wanita tua yang datang kepadanya. Wanita itu berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam surga." Beliau menjawab,

Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki seorang wanita tua.

Mendengar perkataan itu, ia pun menangis karena memahami kata-kata Nabi secara tekstual. Setelah itu beliau menjelaskan, bahwa apabila ia masuk surga, ia tidak akan memasukinya dalam keadaan tua renta, namun sebagai wanita muda yang cantik jelita. Kemu-

dian beliau membacakan firman Allah Swt. mengenai wanita-wanita surga,

Sungguh Kami menciptakan mereka (bidadari) dengan langsung. Kami jadikan mereka gadis perawan. Penuh cinta lagi sebaya umurnya (Al-Waqi'ah: 35-37).[41]

Seseorang datang kepada Rasulullah Saw. meminta agar diboncengkan di atas untanya. Lalu Nabi Saw. berkata, "Saya tidak bisa memboncengkan kamu kecuali di atas anak unta." Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, untuk apa anak unta?" Rupaya ia membayangkan seekor anak unta yang masih kecil. Sejurus kemudian Rasulullah Saw. berkata, *Bukankah unta itu tidak melahirkan kecuali anak unta juga?*[42]

Zaid bin Aslam bercerita, bahwa pada suatu hari ada seorang wanita bernama Ummu Aiman datang kepada Nabi Saw. dan berkata, "Ya Rasul, suamiku mengundangmu." Nabi bertanya, "Siapakah dia? Apakah dia yang di matanya ada putih-putihnya?" Jawab Ummu Aiman, "Tidak, demi Allah!" Maka Nabi Saw. bersabda, "Tentu, di matanya ada putih-putihnya." Ummu Aiman berkata, "Tidak, demi Allah!" Rasul menjelaskan,

---

41) HR. Tirmidzi dalam Asy-Syamail, Abd bin Humaid, Ibnul Mundzir, Baihaqi, dan lainnya, serta dihasankan oleh Al-Albani dalam *Ghayatul Maram*.

42) HR. Tirmidzi dan beliau berkata, *Hadits ini hasan sahih*. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud.

Tidak seorang pun melainkan di matanya ada putih-putihnya.[43]

Yang beliau maksudkan adalah warna putih yang melingkari bola mata yang hitam.

Anas berkata bahwa Abu Thalhah mempunyai anak laki-laki yang bernama Abu Umair. Suatu hari Rasulullah Saw. menghampirinya dan bertanya,

Wahai Abu Umair, di mana burung merpatimu?[44]

Burung itu biasa menjadi mainan Abu Umair.

Aisyah r.a. bercerita,

Suatu ketika Rasulullah Saw. dan Saudah binti Zuma'ah (istri Nabi) berada di rumah saya. Saya membuat makanan dari tepung yang dimasak dengan susu atau mentega, lalu saya hidangkan. Saya berkata kepada Saudah, "Makanlah." Ia menjawab, "Saya tidak suka." Saya berkata, "Demi Allah, engkau makan atau kulumurkan ke wajahmu." Ia menjawab, "Saya tidak punya selera." Maka kuambillah makanan tepung itu dari piring, lalu kulumurkan ke wajahnya, sementara Rasulullah Saw. duduk di antaraku dan dia. Kemudian Rasulullah Saw. merendahkan kedua lututnya agar ia dapat mendekat kepadaku. Serta merta Saudah pun mengambil tepung itu dari piring lalu

---

43) HR. Az-Zubair bin Bikar dalam kitab *Al-Fukahah wal Marah*, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari hadits Ubaidah bin Sahm Al-Fahri, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Iraqi dalam *Takhrij Al-Ihya'*.

44) Mutafaq Alaih.

melumurkannya di wajahku. Hal itu menjadikan Rasulullah Saw. ter-tawa.[45]

Diriwayatkan bahwa Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi adalah seseorang yang buruk rupa. Ketika Nabi Saw. membaiatnya, dia berkata, "Saya mempu-nyai dua istri yang lebih cantik daripada Humaira (Aisyah) ini. (Peristiwa ini terjadi sebelum turun ayat hijab) Bagaimana jika saya ceraikan salah satunya lalu kau peristri?" Saat itu Aisyah duduk mendengarkan-nya. Aisyah pun berkata kepada Dhahak, "Dia yang lebih cantik ataukah kamu yang lebih 'tampan'?" Dhahak berkata, "Saya yang lebih tampan daripada dia dan lebih terhormat." Rasulullah Saw. tertawa mendengar pertanyaan Aisyah kepada Dhahak, karena dia buruk rupa.[46]

Dahulu Rasulullah Saw. senang menyebarkan kegembiraan dan kebahagiaan di hati orang, terutama pada momen-momen khusus, seperti hari raya atau resepsi perkawinan.

Ketika Abu Bakar r.a. memprotes dua orang gadis

---

45) HR. Az-Zubair dalam kitab *Al-Fukahah wal Marah*. Juga Abu Ya'la dengan sanadnya yang baik, sebagaimana disebutkan dalam *Takhrij Al-Ihya'*.

46) Al-Hafizh Al-Iraqi berkata bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Bikar dalam *Al-Fukahah wal Marah* dari riwayat Abdullah bin Hasan secara *mursal* dan *mu'adhal*. Daruquthni meriwayatkan cerita ini dengan pelaku Uyainah bin Hishn Al-Fazari, setelah turun ayat hijab, dari hadits Abu Hurairah.

yang menyanyi di rumah Aisyah dan membentak-nya, Rasulullah Saw. berkata kepadanya,

Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar. Ini hari raya.

Dalam sebagian riwayat disebutkan (sebagai tambahan kata-kata Nabi) ,

Agar orang-orang Yahudi tahu bahwa pada agama kita ada kelapangan.

Beliau Saw. mengizinkan orang-orang Habasyah beratraksi dengan tombak di masjidnya pada suatu hari raya. Beliau memberi aplaus sembari berkata, "Kalian hebat, wahai Bani Arfidah." Beliau juga memberi kesempatan kepada Aisyah untuk menyaksikan mereka, sementara mereka terus asyik bermain dan menari. Pada yang demikian itu beliau tidak melihat ada masalah.

Suatu saat Nabi Saw. pernah mengomentari negatif pesta pernikahan yang sepi, yang tidak disertai hiburan dan nyanyian. Beliau Saw. bersabda,

Tidakkah ada hiburan di pesta ini? Sesungguhnya orang-orang Anshar menyukai hiburan dan nyanyian.

Dalam suatu riwayat disebutkan, *Tidakkah kalian menyuruh seseorang untuk menya-nyi dengan mendendangkan syair:*

Kami datang, kami datang.
Sambutlah kami, kalian sungguh terhormat?

Para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan setia —sebagai generasi terbaik— juga tertawa dan bercanda sebagaimana Nabi mereka. Bahkan orang seperti Umar bin Khathab —yang terkenal dengan watak kerasnya— pernah mencandai budak perempuannya dengan berkata, "Yang mencipta saya adalah Tuhan kemuliaan, sedangkan yang mencipta kamu adalah Tuhan kehinaan." Setelah Umar r.a. melihat raut muka budak yang cemberut karena kata-kata itu, ia menjelaskan, "Apakah ada pencipta kemuliaan dan kehinaan selain Allah Swt.?"

Hal-hal seperti ini terjadi, sementara Rasulullah Saw. masih hidup dan beliau pun menyetujuinya. Hal itu berlangsung terus pada masa-masa sesudah-nya dan para sahabat pun menerima. Tidak ada se-orang pun dari mereka yang mengingkarinya, meski-pun beberapa riwayat yang sampai kepada kita tentang hal-hal seperti itu, jika saja terjadi pada masa sekarang, niscaya sebagian besar dari orang-orang yang taat beragama mengingkarinya dengan keras dan menganggapnya sebagai perbuatan orang-orang fasik dan menyimpang.

Di antara orang-orang yang dikenal dengan keahliannya membuat tawa dan gurauan adalah Nu'aiman bin Umar Al-Anshari r.a. Banyak sekali cerita lucu yang diriwayatkan darinya.

Para sahabat menuturkan bahwa Nu'aiman ini termasuk salah satu pelaku Baiat Aqabah kedua, juga ikut serta dalam Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan.

Az-Zubair bin Bikar meriwayatkan darinya beberapa cerita lucu dalam kitabnya *Al-Fukahah wal Marah*. Di antaranya sebagai berikut.

Ia menuturkan bahwa tidak ada jenis makanan baru yang datang —di bawa orang— ke Madinah melainkan Nu'aiman pasti membeli sebagiannya. Suatu hari, setelah mendapatkannya, dibawalah makanan itu kepada Nabi Saw. sembari berkata, "Ini hadiah untuk engkau." Ketika pemiliknya datang untuk me-nagih uang pembayaran kepada Nu'aiman, dibawalah ia menghadap Nabi Saw. seraya berkata, "Mohon bayarlah makanan ini." Nabi pun bertanya, "Bukankah ia kau hadiahkan untukku?" Nu'aiman menja-wab, "Ya, namun demi Allah, sebenarnya saya tidak mempunyai uang untuk membayarnya, sementara saya sangat ingin agar engkau dapat menikmatinya." Mendengar perkatan itu Rasulullah pun tertawa dan memberinya uang untuk membayarnya.

Az-Zubair meriwayatkan kisah lain dari Rabi'ah bin Utsman. Ia menuturkan bahwa pada suatu ketika seorang Badui datang kepada Nabi Saw. Ia menambatkan untanya di halaman rumah. Lalu sebagian sahabat berkata kepada Nu'aiman, "Kalau kamu

sembelih unta itu lalu kita makan bersama, alangkah nikmatnya. Kita sudah lama tidak makan daging, nih!" Nu'aiman pun tanpa *ba bi bu* lantas menyem-belihnya. Setelah itu, keluarlah orang Badui tadi sam-bil berteriak, "Wahai Muhammad, ada yang menyem-belih untaku." Nabi Saw. pun keluar dan bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Mereka menjawab, "Nu'aiman." Serta merta Rasulullah Saw. pergi men-carinya. Sampai beliau mendapatkannya masuk ke rumah Dhiba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Mutha-lib. Ia bersembunyi di bawah celah-celah dengan ditu-tupi pelepah daun kurma. Seseorang menunjukkan tempat ia berada kepada Nabi Saw. Maka Nabi pun mengeluarkannya dan bertanya, "Mengapa engkau lakukan itu?" Nu'aiman menjawab, "Wahai Rasul Al-lah, orang-orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku itulah yang menyuruhku melakukannya." Berkata Rabi'ah, "Lalu beliau mengusap debu di wajahnya dan tertawa kemudian membayar harga unta itu kepada si Badui pemilik unta."

Az-Zubair juga menuturkan bahwa pamanku menceritakan kisah kepadaku dari kakekku. Ia berkata, "Adalah seseorang bernama Makhramah bin Nufail. Ia telah berusia seratus lima belas tahun. Suatu ketika dia berdiri di masjid hendak kencing. Para sahabat pun berteriak, "Masjid, masjid!" Serta merta Nu'aiman

bin Amru mengggandeng tangannya dan membawanya ke sudut masjid yang lain, seraya berkata, "Kencinglah di sini!" Kakekku berkata, "Orang-●rang pun berteriak lagi." Makhramah tepe-ranjat dan berkata, "Sialan, siapa yang membawa saya ke tempat ini?" Mereka menjawab, "Nu'aiman." Dia berkata, "Demi Allah, jika saya menjumpainya, akan saya pukul dia dengan t●ngkatku ini sekeras-keras-nya." Berita ini pun sampailah kepada Nu'aiman dan ia membiarkannya. Suatu hari datanglah Nu'aiman dan mendapati Utsman r.a. sedang shalat di salah satu bagian masjid. Ia berkata kepada Makhramah, "Apakah engkau ada urusan dengan Nu'aiman?" Makhramah menjawab, "Ya." Serta merta Nu'aiman menggandeng tangannya dan membawanya ke hadapan Utsman r.a. sambil berkata, "Di depanmu inilah Nu'aiman." Maka digenggamnya t●ngkat dengan kuat dan dipukulkan kepada Utsman hingga terluka. Meli-hat itu ●rang-●rang berteriak, "Hai, kenapa engkau memukul Amirul Mukminin? ...dan seterusnya."[47]

Di antara kisah lucu yang lain adalah kisah se●rang sahabat —yang pakar melucu juga— yang dapat *ngerjain* Nu'aiman dengan menempatkannya pada

---

47) Kisah ini dikemukakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam biografi Nu'aiman, dari kitabnya *Al-Ishabah*, mengutip dari Az-Zubair bin Bikar dalam kitabnya *Al-Fukahah wal Marah*.

posisi orang yang biasa di-*kerjain* olehnya. Ia adalah Suwaibith bin Harmalah. Ia juga sama dengan Nu'aiman, termasuk salah seorang yang turut dalam pasukan Badar.

Ibnu Abdil Barr berkata dalam *Al-Isti'ab* mengenai pribadi Suwaibith r.a., "Dia suka bergurau dan agak berlebihan. Ia mempunyai kisah lucu bersama Nu'aiman dan Abu Bakar Ash-Shidiq r.a."

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, "Suatu ketika Abu Bakar r.a. pergi berdagang ke negeri Basrah —setahun sebelum wafatnya Rasullullah Saw.— bersama Nu'aiman dan Suwaibith bin Harmalah. Keduanya adalah sahabat yang turut serta dalam Perang Badar. Nu'aiman ditugasi membawa perbekalan. Suwaibith —yang suka bergurau itu— lalu berkata kepadanya, "Berilah saya makan!" Nu'aiman menjawab, "Tidak, sampai nanti Abu Bakar datang." Suwaibith berkata, "Demi Allah, saya akan *kerjain* kamu." Ketika mereka melewati suatu kaum, Suwaibith berteriak-teriak di hadapan orang banyak, "Maukah kalian membeli budak saya ini?" Mereka menjawab, "Ya..., ya..., ya." Suwaibith berkata, "Tapi budak ini banyak omong. Ia pasti akan mengatakan kepada kalian, 'Saya orang merdeka.' Nanti, jika kalian meninggalkannya karena ucapannya itu, janganlah membatalkan pembelian itu dariku." Me-reka berkata, "Tentu, kami akan membeli darimu." Mereka pun

membeli Nu'aiman dari Suwaibith dengan harga sepuluh ekor anak unta. Mereka pun datang dan meletakkan surban atau tali —sebagai tanda— di lehernya. Kemudian Nu'aiman berkata, "Sungguh, orang ini mempermainkan kalian. Saya ini orang merdeka, bukan budak." Mereka berkata, "Ia telah memberitahu kami tentang siapa dirimu." Tanpa menghiraukan protes Nu'aiman, mereka langsung membawanya pergi. Kemudian datanglah Abu Bakar r.a. dan ia diberitahu Suwaibith tentang apa yang baru saja terjadi. Abu Bakar menyusul mereka, lalu mengembalikan unta yang telah dibayarkan dan mengambil Nu'aiman. Tatkala mereka datang kepada Nabi Saw. dan menceritakan hal ini, maka tertawalah Nabi dan para sahabat yang di sekitarnya, begitu mendengar cerita ini." [48]

SIKAP GOLONGAN KERAS

Tidak diragukan bahwa di antara ahli hikmah, sastrawan, atau pujangga ada yang mencela gurauan dan mengingatkan akan akibat buruknya. Mereka hanya melihat aspek madaratnya tanpa mempertimbangkan

---

48) HR. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dan Ar-Rauyani, tetapi menurut keduanya, yang membuat gurauan itu adalah Nu'aiman, sedangkan yang dijual justru Suwaibith, sebagaimana yang disebutkan dalam biografinya dalam *Al-Ishabah*.

adanya aspek yang lain.

Namun demikian, apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. dan para sahabat, tentu paling tepat untuk diikuti. Di dalamnya menggambarkan keseimbangan dan keadilan hidup.

Rasulullah Saw., tatkala menyaksikan Hanzhalah merasa sedih karena melihat perubahan pada dirinya, antara ketika berada di rumahnya dan ketika bersama Rasulullah Saw. hingga menganggap dirinya telah terjangkit kemunafikan, beliau menegur, "Wahai Hanzhalah, sekiranya engkau senantiasa dalam keadaan seperti ketika berada bersamaku, niscaya akan dijabat tanganmu oleh malaikat di jalan-jalan. Akan tetapi wahai Hanzhalah, sekali-sekali (bolehlah bergurau.—penerj.)." Inilah tabiat fitrah dan inilah keseimbangan hidup.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Sala-mah bin Abdurahman, ia berkata bahwa para sahabat Nabi Saw. bukanlah orang-orang yang dingin dan ti-dak bergairah. Mereka biasa melantunkan syair-syair dan mengenang kembali kehidupan jahiliahnya tempo dulu. Jika salah seorang dari mereka menghen-daki urusan agama, berputarlah kelopak matanya seakan-akan orang gila.[49]

---

49) Kitab *Al-Mushanaf*, karya Ibnu Abi Syaibah, VII/711, juga tercantum dalam kitab *Tashwib min Ghairibil Hadits*, karya Al-Khitabi, III/49.

Ibnu Sirin pernah ditanya tentang kehidupan para sahabat, "Apakah mereka biasa bersenda gurau?" Ibnu Sirin menjawab, "Mereka itu tidak lain kecuali manusia biasa. Ibnu Umar dulu juga bercanda dan menyenandungkan syair."[50]

Dengan paparan riwayat tersebut, maka sikap orang-orang yang —merasa— taat dan semangat dalam beragama, yang selalu bermuka kusut dan tegang, yang disangka oleh sebagian orang sebagai bagian dari anjuran agama, sama sekali tidak menggambarkan hakikat agama ini sedikit pun, tidak juga sejalan dengan petunjuk Rasul Allah dan para sahabatnya.

Semua itu pangkalnya adalah kebodohan mereka terhadap Islam, atau watak asli mereka, atau karena salah asuh dan salah didikan. Yang jelas, tidak seorang Muslim pun yang tidak mengerti bahwa Islam tidak bersandar kepada perilaku perorangan atau sekelompok masyarakat, yang bisa salah dan bisa benar. Dengan demikian, justru Islam-lah yang menjadikan hujah bagi mereka, bukannya mereka yang menjadi hujah dan mendukung Islam. Ajaran Islam hanya diambil dari Al-Quran dan Sunah.

---

50) HR. Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah*, II/275.

BATAS-BATAS DIBOLEHKANNYA TAWA DAN CANDA

Tawa dan canda merupakan perkara yang diperbolehkan oleh Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak teks dalil (Quran dan Sunah) dan berbagai perilaku konkret Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Tidaklah semua ini terjadi kecuali memang —secara fitrah— manusia membutuhkan suasana santai untuk meringankan dan mencairkan kekerasan hidup dan penderitaannya.

Berkenaan dengan fungsi hiburan dan yang semisalnya sebagai sarana untuk penyegaran dan *refreshing*, sehingga seseorang dapat bertahan dalam menem-puh perjalanan hidup yang panjang, sebagaimana bila ia mengistirahatkan binatang tunggangannya di perjalanan sehingga tidak kelelahan dan terhenti, maka disyariatkannya tawa dan canda tidak syak lagi adalah sesuatu yang prinsip. Namun demikian, ia terikat oleh beberapa syarat yang harus dipelihara, antara lain:

Pertama, jangan sampai menggunakan kebohongan untuk memancing tawa orang lain, sebagaimana yang biasa dilakukan (di Mesir) oleh sebagian orang di awal bulan April, yang mereka namakan dengan "Dusta April".

Berkaitan dengan masalah ini, Nabi Saw. bersabda,

Celaka orang yang berkata bohong dengan maksud memancing orang tertawa. Celaka dia, celaka dia..[51]

Nabi Saw. biasa bersenda gurau, tetapi beliau tidak mengatakan suatu perkataan selain kebenaran.

Kedua, jangan sampai mengandung unsur penghinaan terhadap orang lain dan menonjolkan diri sendiri, kecuali jika sudah diizinkan dan saling menerima. Allah Swt. berfirman,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain, (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman (Al-Hujurat: 11).

Diriwayatkan dalam *Sahih Muslim*, Nabi Saw. bersabda,

Cukuplah seseorang disebut jahat jika ia meremehkan saudaranya seagama.

---

51) HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan dia menganggapnya sebagai hadits hasan. Juga Nasa'i dari Bahz bin Hakim dari ayah dan kakeknya.

Aisyah r.a. pernah menyebut salah satu madunya —dengan mengatakan bahwa ia bertubuh pendek— dengan maksud menghina. Maka Rasulullah Saw. berkata,

Wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengatakan suatu perkataan yang seandainya perkataan itu dicam-purkan dengan air laut, niscaya akan mengeruhkannya.

Aisyah juga berkata, "Saya pernah bercerita tentang seseorang kepada Nabi, dengan menirukan gerakan atau suaranya." Beliau Saw. berkomentar,

Saya sungguh tidak suka menirukan gaya orang karena saya juga begini dan begitu.[52]

Ketiga, jangan sampai menimbulkan rasa takut dan membuat kaget orang lain.

Abu Daud meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, "Para sahabat Muhammad menceritakan kepada kami bahwa mereka —suatu saat— berjalan-jalan bersama Nabi Saw. Ada se-seorang di antara mereka yang berdiri, lalu secara tiba-tiba sebagian yang lain mengambil tali yang ada di tangannya. Ia pun terkejut dan takut. Rasulullah Saw. pun bersabda,

Tidak dibenarkan seseorang menakut-nakuti seorang Mus-lim.

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, ia berkata,

---

52) HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata, "Hadits ini hasan."

"Kami pernah bepergian bersama Rasulullah Saw. Ketika itu ada seseorang yang mengantuk di atas kendaraannya. Lalu ada seseorang mengambil anak panah dari kantung yang terikat di punggungnya. Ia pun terkejut. Melihat itu Rasulullah Saw. bersabda, *Tidak dibenarkan seseorang menakut-nakuti seorang Muslim.*[53]

Ditilik dari jalan cerita pada hadits di atas, menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang sedang bergurau.

Dalam hadits lain Rasulullah Saw. bersabda,

Tidak boleh salah seorang darimu mengambil harta saudaranya, baik main-main maupun serius.[54]

Keempat, jangan bergurau pada situasi serius dan jangan tertawa dalam kondisi yang bertabur duka dan tangis. Setiap sesuatu ada tempatnya dan setiap peristiwa ada cara pengungkapannya. Sedangkan suatu sikap disebut bijaksana adalah jika menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya.

Seseorang berkata, "Aku bergurau jika gurauan itu baik adanya. Dan aku akan tunjukkan sikap serius di hadapan orang yang memang membutuhkan keseriusan."

---

53) HR. Thabrani dalam *Al-Kabir*, dan para perawinya dapat dipercaya.
54) HR. Tirmidzi dan ia menganggapnya hasan.

Al-Ashma'i meriwayatkan bahwa dia melihat seorang wanita di kampung menunaikan shalat di atas sajadahnya dengan penuh khusyuk. Setelah selesai, ia berdiri di depan cermin untuk berdandan dan berhias. Berkatalah Al-Ashma'i kepadanya, "Apa hubungan ini dengan shalatmu tadi?" Wanita itu menjawab sambil bersyair,

Untuk Allah ada tempat di dada ini,
tak sekali-kali kuterlantarkan.
Namun untuk "kebatilan" dan kesenangan pun,
ada pula tempat kusediakan.

Al-Ashma'i berkata, "Tahulah saya bahwa ia seorang wanita ahli ibadah yang bersuami, dan untuknyalah ia berdandan."

Allah Swt. mencela orang-orang musyrik karena mereka tertawa-tawa ketika mendengar Al-Quran di saat seharusnya menangis. Lalu Allah Swt. berfirman,

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkan(nya)? (An-Najm: 59-61).

Kelima, hendaklah gurauan itu dalam batas-batas yang masuk akal dan wajar, yang dapat diterima oleh fitrah yang sehat, dibenarkan oleh pikiran yang sehat, dan sesuai serta berdampak positif bagi masyarakat.

Islam tidak menyukai sikap berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, termasuk ibadah. Apatah lagi urusan

hiburan dan gurauan. Karena itu Rasulullah Saw. memberi wejangan,

Janganlah memperbanyak tawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati.

Dari itu, tertawa yang dilarang adalah yang terlalu banyak dan berlebihan.

Diriwayatkan dari Ali r.a., ia berkata,

Berilah pada kata-katamu gurauan sekadarnya seperti kalian memberi garam pada makanan.

Sungguh, ini merupakan ungkapan yang bijak, yang menunjukkan perlunya gurauan, sekaligus menunjukkan bahayanya sikap berlebih-lebihan dalam hal itu.

Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya dan inilah watak dasar dan keistimewaan ajaran Islam, sekaligus menjadi anugerah utama bagi umatnya.

SENI
PERMAINAN

SENI PERMAINAN

KEBUTUHAN AKAN ADANYA PERMAINAN

Sebagaimana diketahui oleh masyarakat bahwa seni suara dinikmati oleh telinga, seni lukis dinikmati oleh mata, dan seni komedi dinikmati oleh bibir dengan senyum dan tawa. Ada lagi satu cabang seni yang juga dikenal secara umum, yang dapat mencairkan rutinitas kehidupan dan membunuh kejenuhan, yakni seni permainan dengan berbagai ragamnya. Semua itu dapat dijadikan sebagai pengisi waktu senggang, di samping beberapa manfaat yang bisa dipetik darinya.

RAGAM PERMAINAN YANG DIKENAL

Beberapa macam permainan ini —pada masa sekarang— masuk dalam kelompok jenis olahraga. Seperti renang, joging, loncat dengan segala jenisnya, gulat, permainan bola dengan segala macamnya, ski

es, dan lain-lain.

Sebagian darinya lebih dekat kepada ragam olahraga militer, seperti melempar, permainan dengan menggunakan pedang, dan keterampilan berkuda. Namun sebagian lainnya lebih bersifat hiburan dan pengisi waktu, seperti catur, domino, dan semisalnya. Termasuk dalam permainan ini juga adalah permainan dadu.

Dari segenap permainan ini, ada yang dilakukan seorang diri dan ada pula yang dilakukan dengan berpasangan, seperti tinju dan silat, dan ada yang hanya bisa dilakukan secara kolektif. Ada sebagian yang dilakukan dengan pasangan grup semisal tarik tambang —yang merupakan permainan rakyat yang sangat populer sejak lama— dan sepak bola, ada juga yang tidak demikian. Ada yang jenisnya dilombakan antara dua orang, dua grup, secara beramai-ramai, atau dengan sejumlah grup. Ada di antaranya yang berupa tipuan seperti sulap, atau bahkan dengan menggunakan sihir, ada pula akrobat dan sirkus yang mengandalkan ketangkasan, yang sering memukau perhatian penonton karena keahlian pemainnya yang spektakuler.

Ada juga jenis aduan, semisal adu menerbangkan burung merpati, adu ayam, adu kambing, dan lain-lain, hingga pertarungan dengan banteng oleh mata-

dor atau dengan singa oleh gladiator. Ada pula jenis permainan dengan melatih kera atau beruang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip perilaku manusia. Yang semisal ini adalah melatih kuda atau gajah untuk menari, bahkan lebih gila lagi melatih binatang buas, seperti singa dan macan.

Permainan-permainan serupa banyak terdapat di hampir seluruh masyarakat di dunia ini. Sebagian merupakan warisan para pendahulu sedangkan sebagian yang lain mereka ciptakan sendiri.

Memang peluang masih terbuka lebar untuk lahirnya kreativitas dalam bidang ini, sebagaimana sering kita saksikan di layar TV, bagaimana negara-negara Barat pada umumnya sangat kreatif menciptakan berbagai program permainan yang sangat menyegarkan dan kadang-kadang juga lucu. Negara-negara seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang, agaknya terus bersaing dalam hal ini.

Pertanyaan besar kini adalah, bagaimana Islam menyikapi semua itu?

SIKAP ISLAM

Sikap Islam berhadapan dengan berbagai jenis permainan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Permainan-permainan yang Dibenarkan Islam

Islam tidak melarang berbagai jenis permainan, yang setiap individu membutuhkannya, meskipun kadang-kadang tujuannya tidak lebih dari sekadar hiburan dan *refreshing*. Toleransi syariat kepada nyanyian dan perbuatan yang menimbulkan tawa, telah kita nukilkan di muka dengan mengemukakan pendapat Imam Ghazali, Ibnu Hazm, dan yang lainnya.

Bahkan beberapa dari jenis permainan itu dianjurkan oleh Islam, seperti permainan yang termasuk dalam kategori olahraga atau aktivitas kemiliteran, yang berdampak pada kesehatan fisik dan peningkatan keterampilan.

Dalam hadits disebutkan tentang anjuran meningkatkan keterampilan melempar, naik kuda, dan berenang. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.

Islam mensyariatkan dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, sebagai ganti dari dua hari raya yang sering dijadikan saat-saat bergembira ria oleh orangorang Anshar pada zaman jahiliah.

Nabi Saw. juga telah mengizinkan orang-orang Habasyah menari-nari dengan menggunakan senjata perangnya di masjid pada hari raya. Ketika itu, beliau pun memberikan aplausnya dengan mengatakan, "Hebat engkau wahai Bani Arfidah." Semua ini telah kami sebutkan di muka.

Jenis Permainan yang Dilarang Islam

Islam membatasi beberapa jenis permainan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukumnya, antara lain:

a. Permainan yang membahayakan, padahal bukan dalam keadaan darurat, seperti tinju. Permainan ini jelas menyakitkan diri sendiri dan orang lain, tanpa suatu alasan.
b. Permainan yang mempertontonkan tubuh wanita —yang tidak boleh diperlihatkan— di hadapan lelaki yang bukan mahram, seperti renang di tempat umum. Mereka hendaknya memiliki kolam renang dan tempat permainan khusus untuk wanita, yang tidak boleh dimasuki laki-laki.
c. Permainan yang menggunakan sihir, karena ia termasuk dalam 'tujuh hal yang menghapuskan amal', yang haram hukumnya mengajarkan dan mempertunjukkan ke hadapan orang.
d. Permainan yang mengandung unsur penipuan untuk mendapatkan uang dari penonton secara batil. Di mesir, permainan semacam itu disebut dengan istilah *atstsalats wa ruqat* (di sini, semacam tukang ramal.—penerj.).
e. Permainan yang menggunakan binatang atau burung namun dengan menyakitinya, misalnya adu jago dan adu kambing. Ada keterangan syariat yang jelas melarang aduan antarbinatang. Manusia

tidak dibenarkan bersenang-senang di atas aliran darah dan penderitaan binatang-binatang malang ini. Barangsiapa tidak mengasihi, maka ia juga tidak dikasihi.

f. Permainan yang hanya mengandalkan keberuntungan, misalnya permainan dadu (di Mesir dinamakan *ath-thawilah*). Berbeda halnya dengan permainan yang mengandalkan olah pikiran seperti catur. Pendapat yang *rajih* (kuat) memberikan hukum boleh, dengan beberapa syarat. Saya telah menjelaskannya di buku *Al-Halal wa Al-Haram* dan menguraikannya secara perinci di buku *Fatawa Mu'ashirah* jilid dua.

g. Permainan yang mengandung unsur judi, seperti main kartu, karena ia adalah sahabat khamr, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan ia termasuk perbuatan kotor, sebagai bagian dari aktivitas setan.

h. Permainan yang mengandung pelecehan terhadap kehormatan manusia atau menjadikannya objek tertawaan, baik menyangkut individu maupun kelompok. Misalnya *ngerjain* orang yang buta, cacat, berkulit hitam, atau pemilik profesi terten-tu, kecuali yang dalam tradisi setempat dapat dimaklumi.

Wahai orang-orang yang beriman, jangan suatu kaum merendahkan kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang direndahkan) lebih baik daripada mereka (yang merendahkan). (Al-Hujurat: 11)

i. Berlebih-lebihan dalam permainan, sehingga menelantarkan urusan yang lain.

Permainan itu sekadar kebutuhan *tahsiniyat* (tersier), karenanya jangan sampai mengalahkan kebutuhan sekunder, apalagi kebutuhan primer. Seluruh hal yang mubah (dibolehkan) terikat oleh sikap tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah Swt. tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Di samping itu, ia juga diikat oleh hal lain, tidak sampai menyia-nyiakan kewajiban agama atau kehidupan dunia. Masyarakat Muslim —sebagaimana juga individunya— dituntut untuk bersikap *tawazun* (seimbang) dalam meme-nuhi berbagai kebutuhan ini. Berikan kepada pemilik hak, apa yang menjadi haknya.

Oleh karena itu, dalam timbangan Islam, tidaklah dapat diterima sikap berlebih-lebihan dalam satu permainan —misalnya sepak bola— dengan mengabaikan permainan olahraga yang lain dan —tentu lebih penting lagi— ibadah kepada Allah Swt., aktivitas sosial kemasyarakatan, atau memperjuangkan hak-hak makhluk hidup. Bahkan ada di beberapa negara yang

menjadikan tokoh permainan sebagai tokoh pujaan, sebagaimana berhala yang disembah. Maka jangan heran jika seorang pemain sepak bola laku "dijual" dengan ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Sementara sebagian ahli pikir dan para cendekiawan hampir-hampir tidak memperoleh "kekuatan"nya, karena keterampilan kaki lebih berharga daripada keterampilan otak. Manusia kini hidup dengan "yang di bawah" bukan dengan "yang di atas".

SEKILAS TENTANG PENGARANG

Ia bernama Yusuf Qardhawi. Ia dilahirkan dan hidup di Mesir. Ia hafal Al-Quran dengan baik di saat umurnya belum genap sepuluh tahun. Ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo. Memperoleh gelar kesarjanaannya di Fakultas Ushuluddin tahun 1953 dan mendapatkan *syahadah ta'lim* (semacam Akta Mengajar.—penerj.) setahun kemudian. Ia mendapatkan prestasi dalam kedua lulusannya itu di peringkat pertama, sebagaimana ia meraih peringkat cumlaude tatkala mendapatkan gelar doktoralnya pada tahun 1973. Setelah menyelesaikan studinya, ia bekerja di Pengawas Urusan Agama di Kementerian Waqaf dan di Sekretariat Tsaqafah Islamiah di Al-Azhar. Ia lalu "dipinjam" untuk menduduki jabatan direktur di ma'hadma'had agama di Qatar. Ia kemudian menjabat ketua jurusan Studi Islam di Fakultas Tarbiyah, lalu menjadi dekan di Fakultas Syariah dan Studi Islam, kemudian menjabat sebagai direktur di Markas Studi Sunah dan Sirah, yang ia diserahi tugas sebagai perancangnya dan kemudian menjadi direkturnya hingga kini.

Ia sibuk dengan aktivitas dakwah sejak masa mudanya dan terlibat secara intens di gerakan Islam. Ia mendapat berbagai cobaan dengan masuk penjara berkali-kali di masa rezim kerajaan dan revolusi.

Ia memiliki keahlian yang beraneka ragam. Ia adalah seorang orator yang piawai, menundukkan

secara telak argumentasi lawan dan mengguncang perasaan orang yang mendengarkan. Ia juga seorang penulis orisinal, pantang mengulang apa yang ditulis dan pantang meniru orang lain. Ia seorang ahli fiqih yang terkenal kuat lagi objektif, fatwa-fatwanya tersebar di dunia Barat dan Timur. Ia juga seorang cendekiawan yang mapan dengan segenap wawasan keislamannya, yang menghimpun antara ilmunya ahli telaah dan ahli riwayat. Selain itu, ia juga seorang penyair yang syair-syairnya banyak dihafal oleh para pemuda Islam dan dinyanyikan oleh mereka, di Barat dan di Timur.

Buku karangannya lebih dari lima puluh buah, direspon secara positif oleh dunia Islam dan sebagiannya bahkan telah dicetak puluhan kali. Sebagian buku itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, bahasa du-nia Islam dan bahasa Barat. Adapun tulisan makalah, ceramah, kajian, dan orasinya, tidak bisa dihitung lagi banyaknya.

Para penulis yang sering menulis tentangnya menyebutkan bahwa ia adalah salah satu pemikir Islam yang langka bilangannya. Seorang pemikir yang mampu memadukan antara hakum-hukum syariat dan tuntutan zaman. Tulisan-tulisannya menonjol dengan analisis yang tajam, pola penuturan yang akurat, pandangan yang segar, dan didorong oleh semangat menyala-nyalanya seorang dai.

Ia adalah anggota di sejumlah lembaga ilmiah dan dakwah, baik yang berskala dunia Arab, dunia Islam, maupun dunia internasional, antara lain *Rabithah Alam Islami* di Makkah, *Majma' Al-Maliki li Buhutsil Hadharah Islamiyah* di Yordama, *Markaz Dirasat Islamiyah* di Oxford, *Majelis Umanajamiah Islamiyah Alamiyah* di Islamabad, *Munadhamah Islamiyah* di Khortoum, dan mengepalai Badan Pengawas Syar'iyah di sejumlah lembaga ekonomi Islam.

Ia mengunjungi sejumlah negeri Islam di Asia dan Afrika, juga lembaga-lembaga lokal Islam di berbagai wilayah. Ia banyak diundang untuk berceramah di berbagai universitas Islam dan perguruan tinggi internasional. Di samping itu, ia juga sering tampil sebagai pembicara di berbagai forum diskusi dan seminar ilmiah, di negeri-negeri Islam maupun non-Islam.

Ia juga dikenal sebagai dai Islam yang moderat, yang menghimpun antara prinsip tegar orang-orang salaf dan semangat para pembaharu yang modernis, yang memadukan antara pemikiran dan gerakan. Ia menitikberatkan orientasi kajiannya pada *fiqih sunah, fiqih maqashid,* dan *fiqih aulawiyah,* seimbang dalam memadukan antara kebakuan tatanan Islam dan relativitas zaman.

Ia berpegang teguh kepada warisan lama yang bermanfaat dan menyambut dengan tangan terbuka

kehadiran hal baru yang membawa maslahat. Ia senantiasa belajar dari masa lalu, berinteraksi dengan persoalan masa kini, dan optimis menyambut fajar kemenangan masa depan.